

SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI: MEMBANGUN KEADILAN YANG ADAPTIF

Buku ini membahas secara komprehensif hubungan antara hukum dan masyarakat di era disrupsi yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan masyarakat yang menjadi ruang tempat hukum dibentuk, diterapkan, dipatuhi, dipersoalkan, dan dikembangkan. Perubahan dalam kehidupan masyarakat membawa konsekuensi terhadap sistem hukum, sehingga hukum dituntut mampu merespons dinamika tersebut tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan perlindungan hak.

Buku ini menempatkan sosiologi hukum sebagai pendekatan penting untuk memahami perubahan tersebut. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang terkait dengan perilaku, nilai, struktur, budaya, kekuasaan, dan institusi masyarakat. Pembahasan mencakup perkembangan masyarakat di era disrupsi, tantangan hukum dalam menghadapi digitalisasi, artificial intelligence, media sosial, big data, ekonomi platform, otomatisasi, hingga persoalan etika dan keadilan di ruang digital, serta strategi membangun hukum yang adaptif.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan masyarakat yang ingin memahami dinamika hukum di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, serta mendorong lahirnya pemikiran dan praktik hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI:
MEMBANGUN KEADILAN YANG ADAPTIF

Dr. Andi Hartawati, S.H., M.H.
Rika Damayanti, S.H., M.H.



📍 Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581
☎ +62 811 7488 066
✉ globalpublisherofficial@gmail.com
🌐 www.andalaspress.com



SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI: MEMBANGUN KEADILAN YANG ADAPTIF

Dr. Andi Hartawati, S.H., M.H.
Rika Damayanti, S.H., M.H.



SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI: MEMBANGUN KEADILAN YANG ADAPTIF

**Dr. Andi Hartawati, S.H., M.H.
Rika Damayanti, S.H., M.H.**



Penerbit PT Andalas Global Research



Judul : **Sosiologi Hukum di Era Disrupsi:
Membangun Keadilan Yang Adaptif**

Penulis : Andi H., Rika D.

Editor : Fitri Arianti Saputri, S.H.

Ilustator : Rahmat Purnomo, S.Kom.

Penerbit : **PT Andalas Global Research Center**
Jl Mulia 2 Nomor 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta, 55581

Telp : +62 811 7488 066

Email : globalpublisherofficial@gmail.com

Website : www.andalaspress.com

ISBN : xxxx

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
ix + 274 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

***Diterbitkan oleh PT Andalas Global Research Center,
Yogyakarta, 2026***

**Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan
yang Adaptif**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **“Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan yang Adaptif”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat di tengah perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat.

Hukum pada hakikatnya tidak pernah berdiri sendiri. Keberadaan hukum selalu berhubungan dengan masyarakat yang menjadi ruang tempat hukum dibentuk, diterapkan, dipatuhi, dipersoalkan, dan dikembangkan. Perubahan dalam kehidupan masyarakat pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap sistem hukum. Ketika pola hubungan sosial berubah, teknologi berkembang, struktur ekonomi mengalami transformasi, dan nilai-nilai masyarakat bergeser, hukum dituntut untuk mampu merespons perubahan tersebut tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Era disrupsi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi hukum. Digitalisasi, artificial intelligence, media sosial, big data, ekonomi platform, otomatisasi, serta perubahan pola komunikasi telah mengubah cara manusia menjalankan kehidupan sosial.

Perubahan tersebut membuka berbagai peluang, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan baru berupa kejahatan siber, perlindungan data pribadi, ketimpangan digital, konflik di ruang siber, bias algoritmik, perubahan pola kerja, serta persoalan etika dalam penggunaan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat reaktif, tetapi membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi perubahan sosial.

Buku ini disusun dengan menempatkan sosiologi hukum sebagai salah satu pendekatan penting untuk memahami perubahan tersebut. Sosiologi hukum memungkinkan hukum dilihat bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang berhubungan dengan perilaku, nilai, struktur, budaya, kekuasaan, dan institusi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, hukum dapat dipahami dalam hubungan antara *law in books* dan *law in action*, antara aturan yang dirumuskan secara formal dan kenyataan ketika aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada masa mendatang. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang untuk berdiskusi, mengembangkan pemikiran, dan melihat kembali posisi hukum dalam menghadapi berbagai perubahan yang akan terus berlangsung.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, peneliti, pembuat kebijakan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum dan perubahan sosial. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam membangun cara pandang bahwa hukum harus senantiasa hadir untuk memahami masyarakat, melindungi manusia, mengurangi ketimpangan, dan mengarahkan perubahan menuju kehidupan sosial yang lebih adil dan bermartabat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI	10
1. Konsep dan Perkembangan Sosiologi Hukum di Era Disrupsi	10
2. Disrupsi Teknologi dan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.....	18
3. Tantangan dan Respons Sosiologi Hukum terhadap Perubahan Masyarakat Digital	26
BAB II HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL YANG DINAMIS	39
1. Hukum dalam Struktur dan Kehidupan Sosial Masyarakat.....	41
2. Hukum, Perubahan Sosial, dan Transformasi Masyarakat.....	46
3. Efektivitas, Kepatuhan, dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat.....	51
4. Adaptasi dan Responsivitas Hukum terhadap Dinamika Sosial.....	55
BAB III TRANSFORMASI SOSIAL DAN PERUBAHAN SISTEM HUKUM.....	61
1. Transformasi Struktur Sosial dan Rekonstruksi Sistem Hukum.....	63
2. Digitalisasi, Globalisasi, dan Evolusi Sistem Hukum Modern	70
3. Rekonstruksi dan Masa Depan Sistem Hukum dalam Masyarakat Transformatif.....	76

BAB IV BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT DIGITAL.....	84
1. Budaya Hukum dan Perubahan Perilaku Masyarakat Digital.....	85
2. Literasi Hukum Digital, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Masyarakat.....	91
3. Budaya Hukum, Etika Digital, dan Tanggung Jawab Sosial di Ruang Siber	95
4. Transformasi Budaya Hukum dan Penguatan Tata Kelola Masyarakat Digital.....	100
BAB V KEKUASAAN, POLITIK, DAN HUKUM DI TENGAH DISRUPSI	106
1. Transformasi Kekuasaan dan Politik dalam Masyarakat Digital.....	107
2. Politik Pembentukan Hukum dan Perebutan Kepentingan di Era Disrupsi	113
3. Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Kekuasaan dan Perlindungan Demokrasi Digital	119
BAB VI TEKNOLOGI, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DAN MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM	126
1. Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Penegakan Hukum	127
2. <i>Artificial Intelligence</i> dalam Proses Penegakan dan Peradilan Hukum	134
3. Etika, Hak Asasi Manusia, dan Akuntabilitas AI dalam Penegakan Hukum.....	139
4. Masa Depan Penegakan Hukum: Hukum Adaptif, Teknologi, dan Keadilan Digital	145
BAB VII KEADILAN SOSIAL DI TENGAH KETIMPANGAN DAN DIRUPSI.....	153

1. Ketimpangan Sosial dan Distribusi Keadilan dalam Masyarakat yang Berubah.....	155
2. Perlindungan Kelompok Rentan dan Akses terhadap Keadilan di Era Disrupsi.....	162
3. Rekonstruksi Keadilan Sosial dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Ekonomi.....	168
BAB VIII FLURALISME HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL	
.....	175
1. Pluralisme Hukum dalam Kehidupan Masyarakat	178
2. Kearifan Lokal sebagai Sumber Norma dan Penyelesaian Konflik.....	184
3. Interaksi Hukum Negara, Hukum Adat, dan Norma Sosial.....	189
4. Pluralisme Hukum dan Masa Depan Kearifan Lokal di Era Disrupsi.....	194
BAB IX REKONSTRUKSI HUKUM MENUJU KEADILAN YANG ADAPTIF	201
1. Rekonstruksi Paradigma dan Kelembagaan Hukum.....	203
2. Hukum Adaptif dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi.....	209
3. Rekonstruksi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dan Berkelanjutan.....	215
BAB X SOSIOLOGI HUKUM DAN REKAYASA SOSIAL MASA DEPAN	222
1. Sosiologi Hukum sebagai Landasan Memahami Perubahan Masyarakat.....	223
2. Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dan Transformasi Masyarakat.....	228

3.	Rekayasa Sosial, Teknologi, dan Transformasi Perilaku Masyarakat.....	232
4.	Partisipasi Masyarakat dan Rekayasa Sosial yang Demokratis.....	237
5.	Masa Depan Sosiologi Hukum dan Rekayasa Sosial yang Berkeadilan.....	241
DAFTAR PUSTAKA		248
BIOGRAFI PENULIS		Error! Bookmark not defined.

BAB I

SOSIOLOGI HUKUM DI ERA DISRUPSI

1. Konsep dan Perkembangan Sosiologi Hukum di Era Disrupsi

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang kajian yang menempatkan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kajian ini tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang mengandung perintah, larangan, dan sanksi, tetapi juga melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, mengendalikan perilaku, menyelesaikan konflik, serta memberikan kepastian dalam hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum selalu memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial, kebudayaan, nilai, struktur kelembagaan, serta pola perilaku masyarakat yang menjadi lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. Sosiologi hukum kemudian hadir untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat secara empiris dan kontekstual (Aufa, 2025; Utama, 2021; Watif dkk., 2024).

Pemahaman terhadap sosiologi hukum menjadi semakin penting ketika masyarakat mengalami perubahan yang cepat. Perubahan tersebut tidak hanya berlangsung dalam struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan transaksi, bekerja, membentuk komunitas, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi digital telah mempercepat proses perubahan tersebut sehingga menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai era disrupsi. Dalam kondisi demikian, hukum menghadapi lingkungan sosial yang berbeda dari ketika sebagian besar peraturan hukum dibentuk. Perubahan teknologi menghasilkan bentuk hubungan sosial baru yang terkadang belum sepenuhnya diakomodasi oleh norma hukum yang tersedia. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara statis, melainkan perlu dilihat sebagai institusi sosial yang terus berinteraksi dengan perkembangan masyarakat (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Van Veldhoven & Vanthienen, 2021).

Secara konseptual, sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum, lembaga hukum, dan masyarakat. Perhatian utama kajian ini diarahkan pada bagaimana hukum dibentuk oleh kondisi sosial dan bagaimana hukum selanjutnya memberikan pengaruh terhadap perilaku serta struktur sosial. Hukum dapat memengaruhi tindakan individu melalui aturan dan sanksi, tetapi efektivitas pengaruh tersebut sangat bergantung pada penerimaan

masyarakat, tingkat kesadaran hukum, legitimasi lembaga hukum, serta kesesuaian antara norma hukum dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Hukum baru memiliki daya sosial yang kuat ketika masyarakat memahami, menerima, dan menjadikan norma hukum sebagai bagian dari perilaku sehari-hari (Aufa, 2025; Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024).

Sosiologi hukum juga membedakan antara hukum sebagaimana dirumuskan secara normatif dan hukum sebagaimana dijalankan dalam kehidupan sosial. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan standar mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, sedangkan realitas sosial menunjukkan bagaimana masyarakat benar-benar bertindak. Perbedaan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu perhatian penting dalam kajian sosiologi hukum. Suatu aturan dapat memiliki rumusan yang jelas, tetapi penerapannya dapat menghadapi hambatan berupa kebiasaan masyarakat, kepentingan ekonomi, ketimpangan sosial, budaya, keterbatasan kelembagaan, atau rendahnya kesadaran hukum. Dengan demikian, penelitian sosiologis terhadap hukum diperlukan untuk mengetahui apakah hukum benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya (Kaharuddin, 2023; Utama, 2021).

Hukum sebagai fenomena sosial juga dapat dipahami melalui proses pembentukannya.

Peraturan hukum tidak muncul dalam ruang yang kosong, melainkan dipengaruhi oleh persoalan, kebutuhan, nilai, dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi persoalan baru, muncul tuntutan untuk membentuk norma atau mengubah norma yang telah ada. Proses tersebut dapat dilihat dalam perkembangan regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, keamanan siber, kecerdasan buatan, serta berbagai aktivitas digital lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum sering kali merupakan respons terhadap perubahan kondisi sosial dan teknologi (Satory dkk., 2024; Watif dkk., 2024).

Perkembangan pemikiran sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sejumlah pemikir yang memberikan dasar bagi pemahaman hubungan antara hukum dan masyarakat. Émile Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich, Talcott Parsons, dan Roscoe Pound merupakan beberapa tokoh yang pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan sosiologi hukum. Masing-masing memiliki perspektif yang berbeda, tetapi secara umum pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa hukum mempunyai dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Durkheim, misalnya, menghubungkan hukum dengan bentuk solidaritas sosial, sedangkan Weber menempatkan hukum dalam kaitannya dengan tindakan sosial, otoritas, dan rasionalisasi. Ehrlich memberikan perhatian pada konsep *living*

law, sementara Pound mengembangkan gagasan mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Utama, 2021).

Pemikiran Durkheim membantu menjelaskan bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan bentuk solidaritas yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat dengan struktur sosial sederhana cenderung memiliki bentuk solidaritas yang berbeda dengan masyarakat modern yang kompleks. Perubahan struktur sosial tersebut kemudian dapat memengaruhi karakter hukum. Dalam masyarakat yang semakin terdiferensiasi, hubungan sosial menjadi lebih beragam sehingga kebutuhan terhadap aturan yang mengatur berbagai kepentingan juga semakin besar. Perspektif tersebut relevan dalam memahami masyarakat digital karena teknologi telah menciptakan bentuk interaksi yang melampaui batas ruang dan waktu. Hubungan antara individu, perusahaan, negara, dan komunitas digital menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan bentuk pengaturan yang sesuai dengan karakter masyarakat tersebut.

Weber memberikan kontribusi melalui analisis mengenai tindakan sosial, otoritas, dan rasionalisasi hukum. Perkembangan masyarakat modern ditandai dengan meningkatnya kebutuhan terhadap aturan yang bersifat rasional, sistematis, dan dapat diprediksi. Dalam konteks digital, rasionalisasi tersebut semakin terlihat melalui penggunaan algoritma, sistem otomatis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Berbagai

keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini dapat dibantu atau bahkan dilakukan oleh sistem teknologi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan teknologi menghasilkan kerugian. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya kajian sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara teknologi, kekuasaan, tanggung jawab, dan legitimasi hukum.

Eugen Ehrlich memperkenalkan gagasan *living law* yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep tersebut memberikan perhatian terhadap norma yang benar-benar dipatuhi dan dijalankan masyarakat, meskipun tidak selalu dituangkan dalam peraturan tertulis. Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam masyarakat digital karena ruang digital menghasilkan berbagai kebiasaan, norma komunitas, dan mekanisme pengendalian sosial yang berkembang secara cepat. Platform digital, komunitas daring, dan kelompok media sosial dapat membentuk aturan internal mengenai perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma sosial yang berkembang dalam lingkungan digital.

Roscoe Pound melihat hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau *social engineering*. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan

sosial menuju kondisi yang diharapkan. Dalam konteks era disrupsi, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena perubahan teknologi dapat menghasilkan manfaat sekaligus risiko. Negara perlu menggunakan hukum untuk mendorong inovasi tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi, keamanan siber, kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, dan perlindungan konsumen digital merupakan contoh bagaimana hukum dapat diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan inovasi dengan kepentingan perlindungan sosial (Satory dkk., 2024; Utama, 2021).

Sosiologi hukum pada akhirnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai isi suatu aturan, tetapi juga mempertanyakan bagaimana aturan tersebut bekerja. Efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan, kemampuan lembaga dalam menerapkan aturan, penerimaan masyarakat, serta dampak yang dihasilkan. Hukum yang secara normatif dianggap baik belum tentu efektif apabila tidak sesuai dengan kondisi sosial. Sebaliknya, aturan yang dirancang dengan memperhatikan kondisi sosial cenderung memiliki peluang lebih besar untuk diterima masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi penting dalam proses pembentukan, penerapan, dan evaluasi kebijakan hukum (Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024).

Era disrupsi menyebabkan batas antara ruang sosial dan ruang digital semakin kabur.

Aktivitas masyarakat berlangsung secara bersamaan dalam lingkungan fisik dan digital. Individu dapat bekerja dari jarak jauh, melakukan transaksi melalui platform, memperoleh layanan pemerintah secara daring, berkomunikasi melalui media sosial, serta membentuk komunitas tanpa harus bertemu secara langsung. Perubahan tersebut mengubah cara masyarakat memahami ruang sosial. Hukum yang sebelumnya banyak berorientasi pada hubungan yang berlangsung secara fisik harus menghadapi hubungan yang dapat terjadi melalui jaringan digital dan melibatkan pihak-pihak dari wilayah hukum yang berbeda.

Perubahan tersebut juga memengaruhi cara masyarakat memahami otoritas hukum. Pada lingkungan tradisional, otoritas hukum lebih mudah diidentifikasi melalui lembaga negara, aparat penegak hukum, dan institusi formal lainnya. Dalam ruang digital, otoritas dapat tersebar pada berbagai aktor. Platform digital memiliki kemampuan untuk menentukan konten yang dapat ditampilkan, akun yang dapat dibatasi, atau informasi yang dapat dihapus. Algoritma juga dapat memengaruhi informasi yang diterima pengguna. Dengan demikian, muncul bentuk kekuasaan baru yang tidak selalu berasal dari lembaga negara. Fenomena tersebut menjadi objek penting bagi sosiologi hukum karena menunjukkan adanya perubahan dalam distribusi kekuasaan dan mekanisme pengendalian sosial.

Transformasi tersebut menuntut sosiologi hukum untuk mengembangkan pendekatan yang

lebih dinamis. Kajian hukum tidak lagi cukup hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau struktur kelembagaan formal. Penelitian juga perlu memperhatikan perilaku pengguna teknologi, desain platform, pola interaksi digital, mekanisme moderasi konten, penggunaan algoritma, serta relasi antara perusahaan teknologi dan pengguna. Perubahan perspektif tersebut penting agar sosiologi hukum mampu menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan sosial yang semakin terdigitalisasi (Van Veldhoven & Vanthienen, 2021).

Sosiologi hukum di era disrupsi dengan demikian dapat dipahami sebagai kajian mengenai hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat yang mengalami perubahan akibat teknologi, digitalisasi, dan transformasi sosial. Hukum tetap memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, penyelesaian konflik, perlindungan hak, dan pencipta keteraturan. Namun, cara fungsi tersebut dijalankan perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat yang berubah. Kemampuan hukum untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga relevansi hukum di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat (De Brito Siga Nono dkk., 2026).

2. Disrupsi Teknologi dan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Era disrupsi merupakan periode ketika perubahan teknologi menghasilkan perubahan mendasar terhadap cara masyarakat menjalankan

aktivitasnya. Disrupsi tidak sekadar menunjukkan hadirnya teknologi baru, tetapi menggambarkan perubahan dalam pola hubungan sosial, model bisnis, organisasi kerja, komunikasi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Teknologi digital memungkinkan aktivitas yang sebelumnya membutuhkan waktu dan sumber daya besar dilakukan secara lebih cepat, terhubung, dan otomatis. Perubahan tersebut menciptakan peluang baru, tetapi pada saat yang sama juga menghasilkan risiko dan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian hukum (Dwivedi dkk., 2023; Van Veldhoven & Vanthienen, 2021).

Transformasi digital pada dasarnya berbeda dari sekadar digitalisasi. Digitalisasi dapat dipahami sebagai proses mengubah informasi atau proses konvensional menjadi format digital. Transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas karena menyangkut perubahan cara organisasi, individu, dan masyarakat berinteraksi dengan teknologi. Transformasi tersebut bersifat sosioteknis karena teknologi berinteraksi dengan struktur sosial, budaya organisasi, kepentingan ekonomi, serta perilaku manusia. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri. Perkembangan teknologi selalu berhubungan dengan bagaimana masyarakat menggunakannya dan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut (Lestari & Fitriani, 2026; Van Veldhoven & Vanthienen, 2021).

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* menjadi salah satu teknologi yang paling kuat mendorong perubahan sosial. Kemampuan sistem untuk mengolah data, mengenali pola, menghasilkan rekomendasi, dan melakukan berbagai tugas yang sebelumnya membutuhkan kemampuan manusia telah memengaruhi banyak bidang kehidupan. Kecerdasan buatan digunakan dalam pendidikan, kesehatan, bisnis, layanan publik, industri, media, perbankan, hingga proses rekrutmen tenaga kerja. Perkembangan tersebut memberikan efisiensi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai transparansi, diskriminasi algoritmik, privasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan sistem (Deckker & Sumanasekara, 2025; Dwivedi dkk., 2023).

Kehadiran kecerdasan buatan juga memengaruhi fungsi kognitif dan perilaku manusia. Sistem digital mampu memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat perilaku pengguna. Konten yang ditampilkan di media sosial dapat disesuaikan dengan minat dan aktivitas pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan individu tidak selalu memilih informasi secara mandiri karena pilihan mereka turut dipengaruhi oleh sistem rekomendasi. Kajian mengenai kecerdasan buatan, teknologi digital, dan media sosial menunjukkan bahwa teknologi dapat memengaruhi perhatian, memori, pengambilan keputusan, serta hubungan interpersonal (Deckker & Sumanasekara, 2025). Fenomena tersebut memiliki implikasi sosial dan hukum karena pilihan individu

dapat dipengaruhi oleh mekanisme teknologi yang tidak selalu dipahami pengguna.

Media sosial menjadi salah satu ruang utama terjadinya transformasi sosial. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung melalui interaksi langsung kini dapat dilakukan secara cepat melalui pesan instan, komentar, unggahan, dan berbagai bentuk konten digital. Media sosial memungkinkan individu membangun identitas, membentuk komunitas, menyampaikan pendapat, melakukan aktivitas ekonomi, dan memperoleh informasi. Namun, ruang tersebut juga dapat menjadi tempat munculnya konflik, perundungan, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran hak. Dengan demikian, media sosial memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara bersamaan, yaitu sebagai sarana penguatan partisipasi sosial dan sebagai ruang yang dapat menghasilkan risiko sosial baru (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Lestari & Fitriani, 2026).

Perubahan komunikasi digital juga memengaruhi hubungan antargenerasi. Generasi yang tumbuh dalam lingkungan teknologi cenderung memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Interaksi dapat berlangsung melalui berbagai aplikasi dan platform dengan kecepatan tinggi. Informasi dapat diterima dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki akses informasi yang lebih luas, tetapi juga menghadapi tantangan berupa kelebihan informasi dan kesulitan membedakan informasi yang benar dari informasi yang tidak

akurat. Perubahan pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi teknologi merupakan perubahan sosial yang memerlukan kemampuan adaptasi dari individu dan institusi (Lestari & Fitriani, 2026).

Transformasi sosial juga terjadi dalam dunia kerja. Platform digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan kerja jarak jauh telah mengubah hubungan antara pekerja dan organisasi. Sebagian pekerjaan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di kantor, sedangkan pekerjaan lain mengalami perubahan karena sebagian tugas manusia digantikan oleh sistem otomatis. Transformasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai keamanan kerja, perlindungan pekerja, pengawasan digital, batas waktu kerja, dan ketimpangan akses terhadap teknologi (Cruz & Soeiro, 2025; Trenerry dkk., 2021).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam masyarakat digital tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola hubungan kerja konvensional. Pekerja dapat menerima tugas melalui aplikasi, dinilai berdasarkan data kinerja, dan berkomunikasi dengan organisasi melalui platform digital. Dalam model kerja berbasis platform, hubungan antara pekerja dan perusahaan dapat menjadi lebih fleksibel, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan mengenai status pekerja, perlindungan sosial, mekanisme penilaian, dan tanggung jawab perusahaan. Sosiologi hukum perlu mengkaji bagaimana perubahan struktur kerja

tersebut memengaruhi hubungan kekuasaan dan perlindungan hukum bagi pekerja (Cruz & Soeiro, 2025; Trenerry dkk., 2021).

Perubahan sosial juga terlihat dalam bidang ekonomi. Platform perdagangan elektronik memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa tanpa harus datang secara langsung ke toko. Pembayaran digital mempercepat transaksi dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Model bisnis berbasis platform menghubungkan penjual, pembeli, penyedia jasa, dan penyedia teknologi dalam satu ekosistem. Kondisi tersebut memperluas kesempatan ekonomi, tetapi juga menciptakan persoalan mengenai perlindungan konsumen, keamanan transaksi, penggunaan data, tanggung jawab platform, serta persaingan usaha.

Big data atau *big data* menjadi komponen penting dalam transformasi tersebut. Berbagai aktivitas digital menghasilkan data yang dapat dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk membuat keputusan. Data mengenai lokasi, preferensi, transaksi, interaksi, serta perilaku pengguna memiliki nilai ekonomi dan strategis. Penggunaan data dapat membantu organisasi meningkatkan layanan dan efisiensi, tetapi juga dapat mengancam privasi apabila dilakukan tanpa transparansi dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perkembangan *big data* memiliki hubungan erat dengan isu perlindungan data dan hak individu dalam masyarakat digital (Reis dkk., 2024; Satory dkk., 2024).

Transformasi teknologi juga mengubah pola pengawasan sosial. Pada masyarakat konvensional, pengawasan banyak dilakukan oleh keluarga, komunitas, sekolah, tempat kerja, dan lembaga negara. Dalam masyarakat digital, pengawasan dapat dilakukan melalui sistem teknologi. Kamera, aplikasi, rekam jejak transaksi, sistem identifikasi, dan berbagai perangkat digital dapat menghasilkan data mengenai perilaku individu. Pengawasan tersebut dapat digunakan untuk keamanan dan pelayanan publik, tetapi dapat pula menimbulkan persoalan hak privasi. Ketegangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan privasi menjadi salah satu persoalan penting dalam masyarakat digital (Noor, 2025; Reis dkk., 2024).

Transformasi digital juga memengaruhi konsep ruang sosial. Interaksi yang sebelumnya dibatasi oleh wilayah geografis kini dapat berlangsung secara global. Individu dapat berinteraksi dengan orang dari negara lain, menggunakan layanan perusahaan asing, melakukan transaksi lintas batas, dan mengakses informasi dari berbagai sumber. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam bentuk keterhubungan global, tetapi sekaligus menyulitkan penerapan hukum karena tindakan yang dilakukan di satu wilayah dapat menimbulkan dampak di wilayah lain. Persoalan yurisdiksi menjadi semakin kompleks ketika pelaku, korban, penyedia layanan, dan data berada di negara yang berbeda (Marković & Marković, 2025; Noor, 2025).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menciptakan bentuk masyarakat yang semakin terhubung. Namun, keterhubungan tidak selalu berarti kesetaraan. Tidak semua individu memiliki kemampuan dan akses teknologi yang sama. Perbedaan kemampuan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan literasi digital dapat menciptakan kesenjangan digital. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan, informasi, pekerjaan, atau kesempatan ekonomi. Dengan demikian, transformasi digital juga memiliki dimensi keadilan sosial yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kebijakan hukum.

Kesenjangan digital juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko teknologi. Individu dengan literasi digital yang baik cenderung lebih mampu mengenali penipuan daring, melindungi data pribadi, memeriksa kebenaran informasi, dan memahami konsekuensi dari aktivitas digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber dan manipulasi informasi. Kesadaran hukum digital menjadi bagian penting dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut (De Brito Siga Nono dkk., 2026).

Disrupsi teknologi juga mengubah mekanisme pembentukan opini publik. Informasi dapat menyebar dalam waktu yang sangat cepat melalui media sosial. Sebuah isu dapat memperoleh perhatian luas tanpa melalui mekanisme

penyaringan sebagaimana terjadi pada media konvensional. Kondisi tersebut meningkatkan partisipasi publik, tetapi juga membuka peluang penyebaran disinformasi. Informasi yang tidak benar dapat memengaruhi persepsi masyarakat, reputasi individu, keputusan ekonomi, bahkan kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, hukum perlu berhadapan dengan persoalan baru mengenai batas kebebasan berekspresi, tanggung jawab platform, dan perlindungan masyarakat dari informasi yang merugikan (De Brito Siga Nono dkk., 2026).

Transformasi sosial yang berlangsung akibat teknologi pada akhirnya menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipisahkan dari perubahan masyarakat. Teknologi menciptakan pola hubungan baru, sedangkan pola hubungan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap norma baru. Hukum harus mampu memahami karakter masyarakat digital sebelum merumuskan kebijakan yang tepat. Regulasi yang tidak memperhatikan karakter teknologi dapat mengalami kesenjangan antara norma dan praktik. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara inovasi, perlindungan hak, keamanan, dan kepentingan sosial menjadi prinsip penting dalam menghadapi era disrupsi (Satory dkk., 2024; Van Veldhoven & Vanthienen, 2021).

3. Tantangan dan Respons Sosiologi Hukum terhadap Perubahan Masyarakat Digital

Perubahan masyarakat akibat teknologi digital menghasilkan tantangan baru bagi sistem

hukum. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan munculnya bentuk pelanggaran baru, tetapi juga menyangkut kemampuan hukum untuk mempertahankan relevansinya. Peraturan yang dirancang dalam kondisi sosial tertentu dapat mengalami keterbatasan ketika diterapkan pada kondisi sosial yang berbeda. Kecepatan perkembangan teknologi sering kali lebih tinggi daripada proses pembentukan dan perubahan regulasi. Akibatnya, hukum berpotensi berada dalam posisi reaktif terhadap perubahan yang sudah terjadi (Noor, 2025; Reis dkk., 2024; Satory dkk., 2024).

Salah satu tantangan utama adalah kejahatan siber. Kejahatan siber meliputi berbagai tindakan ilegal yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan digital. Bentuknya dapat berupa penipuan daring, pencurian data, peretasan, serangan terhadap sistem informasi, pemerasan digital, pencurian identitas, serta berbagai tindakan lainnya. Karakter kejahatan tersebut berbeda dari kejahatan konvensional karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu, menyembunyikan lokasi, dan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang berada di negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks (Marković & Marković, 2025; Noor, 2025).

Persoalan yurisdiksi merupakan salah satu hambatan utama dalam penanganan kejahatan siber. Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh pelaku yang berada di satu negara terhadap korban yang berada di negara lain, sementara data yang dibutuhkan

untuk penyidikan dapat disimpan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga. Dalam kondisi demikian, hukum nasional tidak selalu cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kerja sama internasional, pertukaran informasi, harmonisasi hukum, dan kemampuan teknis aparat penegak hukum menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kejahatan siber (Marković & Marković, 2025; Noor, 2025).

Anonimitas dalam ruang digital juga menjadi persoalan tersendiri. Pengguna dapat menggunakan akun palsu, identitas samaran, atau teknologi tertentu untuk menyembunyikan identitas. Anonimitas dapat memiliki fungsi positif karena memberikan perlindungan terhadap individu yang membutuhkan keamanan dalam menyampaikan pendapat. Namun, anonimitas juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Tantangan hukum terletak pada bagaimana menciptakan keseimbangan antara perlindungan identitas dan kebutuhan penegakan hukum.

Persoalan berikutnya adalah privasi dan perlindungan data pribadi. Aktivitas digital menghasilkan data dalam jumlah besar. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari penyediaan layanan hingga pemasaran dan analisis perilaku. Permasalahan muncul ketika data dikumpulkan tanpa persetujuan yang memadai, digunakan di luar tujuan awal, atau dibagikan kepada pihak lain tanpa transparansi. Perlindungan data menjadi semakin penting karena data pribadi dapat

digunakan untuk mengidentifikasi, memprofilkan, dan memengaruhi individu (Reis dkk., 2024).

Privasi dalam masyarakat digital tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi. Privasi juga berhubungan dengan kemampuan individu mengendalikan informasi mengenai dirinya. Ketika data pribadi dikumpulkan dan dianalisis secara terus-menerus, individu dapat kehilangan kontrol terhadap bagaimana informasi tersebut digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme hukum yang memberikan transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta hak bagi individu untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data mereka (Reis dkk., 2024; Satory dkk., 2024).

Kecerdasan buatan menghadirkan tantangan hukum yang lebih kompleks. Sistem kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat rekomendasi, menentukan prioritas, mengidentifikasi pola, atau menghasilkan keputusan tertentu. Persoalan muncul ketika keputusan tersebut menghasilkan kerugian atau diskriminasi. Penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak selalu mudah karena sistem dapat melibatkan pengembang, penyedia platform, pengguna, pemilik data, dan pihak lain. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang mampu memahami struktur teknologi dan relasi sosial yang melingkupinya (Dwivedi dkk., 2023; Satory dkk., 2024).

Transparansi algoritma menjadi isu penting dalam penggunaan kecerdasan buatan. Individu yang

terkena dampak keputusan sistem sering kali tidak mengetahui bagaimana keputusan tersebut dibuat. Sistem yang kompleks dapat menghasilkan keputusan berdasarkan pola data yang sulit dipahami oleh pengguna. Apabila keputusan tersebut berkaitan dengan pekerjaan, layanan keuangan, pendidikan, atau layanan publik, kurangnya transparansi dapat menimbulkan persoalan keadilan. Sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana masyarakat menerima keputusan berbasis algoritma dan bagaimana kepercayaan terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.

Disinformasi merupakan tantangan lain yang semakin penting dalam masyarakat digital. Kecepatan penyebaran informasi memungkinkan informasi yang salah menyebar secara luas sebelum dapat diverifikasi. Disinformasi dapat memengaruhi keputusan individu, membentuk persepsi publik, dan menimbulkan konflik sosial. Masalah tersebut menjadi semakin kompleks ketika konten diproduksi dan disebarkan menggunakan teknologi otomatis. Kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid menjadi bagian penting dari kesadaran hukum digital (De Brito Siga Nono dkk., 2026).

Penanganan disinformasi perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Upaya membatasi informasi yang dianggap salah tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hukum perlu membedakan antara kritik, pendapat,

kesalahan informasi, dan informasi yang sengaja diproduksi untuk menyesatkan. Pendekatan yang terlalu represif dapat menciptakan ketakutan dalam berekspresi, sedangkan pendekatan yang terlalu longgar dapat meningkatkan kerugian sosial. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan masyarakat menjadi prinsip penting dalam regulasi ruang digital.

Konflik di ruang digital juga memiliki karakter yang berbeda dari konflik konvensional. Konflik dapat berlangsung secara terbuka melalui komentar, unggahan, atau percakapan digital. Konflik tersebut dapat melibatkan banyak pihak dan menyebar dengan cepat. Jejak digital memungkinkan suatu konflik berlangsung lebih lama karena konten yang telah tersebar dapat disalin dan didistribusikan kembali. Situasi tersebut meningkatkan kemungkinan dampak sosial yang lebih luas terhadap individu maupun kelompok.

Perubahan pola kerja juga menimbulkan tantangan hukum. Penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat mengurangi kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu, sementara pada saat yang sama menciptakan jenis pekerjaan baru. Perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pekerja membutuhkan kemampuan baru agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Organisasi juga perlu mengembangkan mekanisme kerja yang tetap

memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja (Cruz & Soeiro, 2025; Trenerry dkk., 2021).

Pengawasan digital di tempat kerja menjadi persoalan lain yang perlu diperhatikan. Perusahaan dapat menggunakan sistem digital untuk mengukur produktivitas, memantau aktivitas, dan mengevaluasi kinerja pekerja. Penggunaan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, tetapi pengawasan yang berlebihan dapat mengurangi privasi dan otonomi pekerja. Hukum perlu memberikan batas yang jelas mengenai penggunaan data pekerja dan bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Tantangan hukum digital juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Transaksi elektronik memungkinkan konsumen membeli produk dari penjual yang tidak selalu diketahui secara langsung. Konsumen dapat menghadapi risiko penipuan, produk yang tidak sesuai, kebocoran data, manipulasi ulasan, dan praktik pemasaran yang tidak transparan. Platform digital memiliki posisi penting karena menjadi penghubung antara penjual dan konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab platform apabila terjadi pelanggaran terhadap konsumen.

Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam memahami persoalan tersebut karena hukum tidak hanya perlu dilihat dari isi peraturan, tetapi juga dari penerimaan dan pelaksanaannya. Regulasi digital yang baik harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi, bagaimana pelaku usaha beroperasi, bagaimana

lembaga penegak hukum bekerja, serta bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa regulasi tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Utama, 2021).

Respons hukum terhadap disrupsi perlu bersifat adaptif. Hukum adaptif adalah hukum yang mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan hak. Regulasi tidak seharusnya hanya muncul setelah terjadi pelanggaran besar. Pembentukan hukum perlu mempertimbangkan kemungkinan risiko sejak awal. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui kajian dampak regulasi, konsultasi publik, keterlibatan ahli teknologi, akademisi, masyarakat, serta pelaku industri.

Regulasi yang adaptif juga membutuhkan pembaruan kapasitas kelembagaan. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan memahami teknologi yang digunakan dalam kejahatan digital. Pengadilan perlu memahami bukti elektronik dan karakter pembuktian digital. Lembaga pemerintah perlu memiliki kemampuan menjaga keamanan data. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, regulasi yang baik dapat kehilangan efektivitas dalam praktik. Dengan demikian, transformasi hukum harus berlangsung tidak hanya pada tingkat peraturan, tetapi juga pada tingkat institusi dan sumber daya manusia.

Kesadaran hukum digital menjadi bagian penting dari respons terhadap perubahan masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya ketika menggunakan teknologi. Pemahaman tersebut mencakup perlindungan data pribadi, keamanan akun, penggunaan informasi, hak konsumen, etika komunikasi, serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Kesadaran hukum dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada tindakan setelah pelanggaran terjadi. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih mampu mencegah risiko dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab (De Brito Siga Nono dkk., 2026).

Literasi digital dan literasi hukum perlu dikembangkan secara bersamaan. Literasi digital membantu masyarakat menggunakan teknologi secara efektif, sedangkan literasi hukum memberikan pemahaman mengenai batas dan konsekuensi dari penggunaan tersebut. Kombinasi keduanya dapat membentuk masyarakat digital yang tidak hanya terampil menggunakan teknologi, tetapi juga memahami tanggung jawab sosial dan hukum. Pendidikan mengenai etika digital perlu diberikan melalui sekolah, perguruan tinggi, lingkungan keluarga, tempat kerja, serta berbagai program masyarakat.

Respons terhadap disrupsi juga membutuhkan pendekatan partisipatif. Pembentukan regulasi digital tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Teknologi berkembang melalui interaksi berbagai aktor, termasuk perusahaan teknologi, pengguna, akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Masing-masing memiliki pengalaman dan kepentingan yang berbeda. Pelibatan berbagai pihak dapat membantu menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusi tertentu.

Pendekatan lintas disiplin juga menjadi kebutuhan penting. Persoalan digital tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan teknologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, sosiologi, keamanan, dan etika. Sosiologi hukum dapat menjadi salah satu pendekatan yang menghubungkan norma hukum dengan perilaku masyarakat. Kerja sama antara ahli hukum dan bidang lain diperlukan untuk memahami risiko teknologi secara komprehensif. Pendekatan lintas disiplin tersebut dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih realistis.

Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dari respons hukum terhadap masyarakat digital. Kejahatan siber, perlindungan data, dan transaksi digital sering kali melibatkan aktor lintas negara. Perbedaan sistem hukum dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk pertukaran informasi, penelusuran pelaku, pengamanan bukti digital, dan penyelesaian perkara lintas yurisdiksi. Tanpa kerja sama tersebut, pelaku dapat

memanfaatkan perbedaan hukum antarnegara untuk menghindari pertanggungjawaban (Marković & Marković, 2025; Noor, 2025).

Respons hukum juga perlu memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah kejahatan, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap masyarakat. Pengumpulan data secara masif, penggunaan teknologi pengenalan wajah, pemantauan aktivitas digital, dan sistem kecerdasan buatan perlu ditempatkan dalam batas hukum yang jelas. Perlindungan keamanan tidak boleh menghilangkan hak individu secara tidak proporsional. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi penting dalam penggunaan teknologi oleh negara.

Sosiologi hukum dapat berperan dalam mengevaluasi apakah masyarakat menerima perubahan regulasi digital. Penerimaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi yang menerapkannya. Apabila masyarakat menganggap suatu aturan tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tingkat kepatuhan dapat menjadi rendah. Oleh karena itu, legitimasi sosial menjadi unsur penting dalam efektivitas hukum. Kajian sosiologi hukum dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat memandang hukum dan faktor apa yang memengaruhi kepatuhan (Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024).

Hukum juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran dari pengalaman. Perubahan teknologi berlangsung secara berkelanjutan sehingga regulasi yang dianggap memadai pada satu periode belum tentu tetap sesuai pada periode berikutnya. Evaluasi berkala terhadap kebijakan menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan, dampak yang tidak diharapkan, dan kebutuhan baru masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak diposisikan sebagai produk yang selesai setelah disahkan, tetapi sebagai instrumen yang perlu terus dikembangkan sesuai dinamika sosial.

Pada akhirnya, tantangan sosiologi hukum di era disrupsi tidak hanya terletak pada banyaknya persoalan hukum baru, tetapi juga pada perubahan mendasar terhadap cara masyarakat berhubungan dengan hukum. Teknologi telah menciptakan ruang sosial baru yang membutuhkan mekanisme pengaturan baru. Hukum harus mampu memahami perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak. Sosiologi hukum memiliki posisi strategis karena dapat menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial yang terus berubah (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Utama, 2021).

Era disrupsi dengan demikian menuntut perubahan paradigma dalam memahami hukum. Hukum tidak cukup hanya responsif setelah terjadi masalah, tetapi perlu bersifat antisipatif, adaptif, dan berbasis pada pemahaman terhadap dinamika sosial.

Kejahatan siber, perlindungan data, kecerdasan buatan, disinformasi, perubahan kerja, dan konflik digital merupakan contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan hukum sekaligus pendekatan sosial. Keberhasilan hukum dalam menghadapi perubahan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan institusi, kesadaran masyarakat, kualitas regulasi, dan kerja sama berbagai pihak (Noor, 2025; Satory dkk., 2024).

BAB II

HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL YANG DINAMIS

Hukum tidak pernah berdiri sendiri di luar kehidupan masyarakat. Setiap aturan yang berlaku pada dasarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur hubungan sosial, menjaga kepentingan bersama, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan keteraturan. Ketika masyarakat mengalami perubahan, kebutuhan terhadap hukum juga ikut berubah. Hubungan sosial yang dahulu sederhana dapat berkembang menjadi semakin kompleks karena adanya perubahan ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan pola kehidupan. Dalam keadaan demikian, hukum tidak cukup dipahami sebagai sekumpulan pasal yang mengandung perintah dan larangan. Hukum perlu dilihat sebagai bagian dari kehidupan sosial yang terus berinteraksi dengan masyarakat. Pemahaman tersebut menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, yaitu fenomena yang keberadaannya dipengaruhi oleh masyarakat sekaligus memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan masyarakat ('Alawiyah, 2025; Mujiono & Ticualu, 2025; Ren, 2024).

Kehidupan masyarakat pada dasarnya selalu memperlihatkan adanya aturan, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang berkembang melalui kebiasaan. Manusia tidak hidup dalam ruang sosial yang bebas dari

norma. Cara seseorang memperlakukan orang lain, menjalankan kewajiban, menggunakan hak, menyelesaikan konflik, serta berinteraksi dengan lingkungan selalu dipengaruhi oleh nilai dan norma tertentu. Hukum menjadi salah satu bentuk norma yang memperoleh kekuatan formal melalui lembaga yang memiliki kewenangan. Namun, kekuatan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi. Masyarakat akan lebih mudah menerima suatu aturan apabila aturan tersebut dianggap memiliki alasan yang dapat diterima, sesuai dengan kebutuhan sosial, dan diterapkan secara adil. Karena itu, hubungan antara hukum dan masyarakat pada dasarnya merupakan hubungan yang saling memengaruhi (Demidov, 2022; Kandia & Wiryawan, 2025).

Dinamika tersebut semakin terlihat ketika masyarakat mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan struktur ekonomi, peningkatan mobilitas penduduk, perubahan pola keluarga, serta berkembangnya kesadaran terhadap hak telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut melahirkan kebutuhan hukum baru sekaligus menguji kemampuan hukum yang telah ada. Sebuah aturan yang sebelumnya dianggap memadai dapat menjadi kurang relevan ketika kondisi sosial berubah. Sebaliknya, hukum juga dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan masyarakat melalui kebijakan dan regulasi tertentu. Hubungan dua arah tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya akibat dari perubahan sosial, tetapi juga dapat menjadi kekuatan

yang mendorong perubahan sosial (Nugroho dkk., 2025; Thontowi dkk., 2023).

1. Hukum dalam Struktur dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Bayangkan kehidupan masyarakat tanpa aturan yang mengikat. Setiap orang dapat menggunakan barang milik orang lain tanpa batas, melakukan transaksi tanpa kewajiban memenuhi janji, menyelesaikan perselisihan berdasarkan kekuatan, atau menjalankan kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Situasi semacam itu akan membuat kehidupan sosial sulit dipertahankan. Dari sinilah terlihat bahwa hukum memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hukum memberikan batas mengenai tindakan yang dapat dilakukan, menentukan hak dan kewajiban, serta menyediakan mekanisme ketika terjadi pelanggaran. Fungsi tersebut menjadikan hukum sebagai salah satu unsur penting dalam struktur sosial masyarakat (Mujiono & Ticualu, 2025; Ren, 2024).

Struktur sosial tidak hanya terdiri atas individu, tetapi juga berbagai kelompok dan lembaga yang memiliki fungsi masing-masing. Keluarga, sekolah, organisasi, lembaga keagamaan, pasar, perusahaan, dan negara merupakan bagian dari struktur tersebut. Setiap lembaga memiliki aturan dan pola hubungan yang mengarahkan perilaku anggotanya. Hukum berinteraksi dengan seluruh lembaga tersebut. Dalam keluarga, misalnya, hukum

memberikan batas mengenai hubungan dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Dalam bidang ekonomi, hukum mengatur transaksi, kepemilikan, perjanjian, dan penyelesaian sengketa. Dalam bidang pemerintahan, hukum menentukan kewenangan lembaga negara sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan. Keberadaan hukum dengan demikian menyebar ke berbagai ruang kehidupan masyarakat.

Hukum juga tidak dapat dilepaskan dari nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai merupakan gambaran mengenai sesuatu yang dianggap penting, baik, benar, pantas, atau layak dipertahankan. Ketika masyarakat memberikan penghargaan terhadap keadilan, misalnya, nilai tersebut dapat menjadi dasar dalam pembentukan aturan yang menghendaki perlakuan yang setara. Demikian pula nilai mengenai keamanan dapat mendorong lahirnya aturan yang memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Hukum pada akhirnya menjadi salah satu sarana untuk menerjemahkan nilai sosial ke dalam aturan yang memiliki daya mengikat. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara sederhana karena nilai dalam masyarakat dapat berubah dan bahkan dapat saling bertentangan (Ren, 2024; Thontowi dkk., 2023).

Perubahan nilai dapat dilihat dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan, keluarga, pendidikan, kesetaraan, perlindungan anak, lingkungan, dan hak individu terus mengalami

perkembangan. Apa yang dianggap biasa pada masa lalu dapat dipandang berbeda oleh generasi berikutnya. Perubahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hukum yang berlaku masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara hukum dan nilai sosial, muncul kemungkinan rendahnya penerimaan terhadap hukum. Dalam keadaan seperti itu, pembentuk hukum perlu memahami perubahan masyarakat agar aturan yang dibuat tidak kehilangan relevansi sosialnya.

Selain nilai, kebiasaan juga memiliki peran dalam kehidupan hukum. Sebelum suatu perilaku diatur secara formal, masyarakat sering kali telah memiliki kebiasaan tertentu untuk mengatur hubungan mereka. Kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi norma sosial dan menjadi pedoman perilaku. Kehadiran hukum formal kemudian berinteraksi dengan norma yang telah hidup tersebut. Dalam beberapa keadaan, hukum memperkuat kebiasaan yang dianggap baik. Dalam keadaan lain, hukum justru berusaha mengubah kebiasaan karena dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hubungan antara hukum formal dan kebiasaan masyarakat inilah yang membuat hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teks peraturan (Demidov, 2022; Lagus dkk., 2025).

Fungsi hukum dalam kehidupan sosial juga terlihat ketika masyarakat menghadapi konflik. Perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang

tidak dapat dihindari. Perselisihan dapat muncul dalam keluarga, hubungan kerja, kegiatan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, maupun hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, konflik dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih besar dan merusak hubungan sosial. Hukum menyediakan prosedur untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan, mediasi, arbitrase, maupun mekanisme lainnya. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menyediakan jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan secara teratur (Alawiyah, 2025; Mujiono & Ticualu, 2025).

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Masyarakat membutuhkan batas agar kebebasan seseorang tidak menghilangkan kebebasan orang lain. Larangan melakukan kekerasan, kewajiban memenuhi perjanjian, larangan mengambil barang milik orang lain, serta kewajiban menaati ketentuan tertentu merupakan contoh bagaimana hukum membentuk batas perilaku. Namun, pengendalian sosial tidak selalu berarti pemaksaan. Masyarakat dapat mematuhi hukum karena menyadari bahwa aturan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kehidupan bersama. Ketika kepatuhan telah menjadi bagian dari kesadaran sosial, hukum tidak harus selalu bekerja melalui ancaman sanksi (Demidov, 2022; Utama, 2021).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat memiliki struktur yang tidak sepenuhnya setara. Perbedaan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan akses terhadap informasi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan hukum. Secara formal, setiap orang mungkin memiliki hak yang sama. Namun, kemampuan untuk memperjuangkan hak tersebut dapat berbeda. Seseorang yang memahami prosedur hukum dan memiliki sumber daya untuk memperoleh bantuan profesional tentu berada dalam posisi yang berbeda dengan seseorang yang tidak mengetahui haknya. Karena itu, pembahasan mengenai hukum sebagai bagian dari struktur sosial juga harus memperhatikan persoalan akses terhadap keadilan (Kandia & Wiryawan, 2025; Ren, 2024).

Budaya hukum kemudian menjadi unsur yang tidak kalah penting. Masyarakat memiliki cara pandang tertentu terhadap hukum dan lembaga yang menjalankannya. Ada masyarakat yang melihat hukum sebagai instrumen perlindungan, tetapi ada pula yang memandang hukum dengan kecurigaan karena pengalaman buruk atau ketidakadilan yang pernah terjadi. Cara pandang tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Hukum yang diterapkan secara konsisten, transparan, dan adil cenderung membangun kepercayaan. Sebaliknya, penerapan yang tidak konsisten dapat menciptakan anggapan bahwa hukum hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat berkaitan dengan

hubungan antara aturan dan pengalaman sosial masyarakat (Kandia & Wiryawan, 2025; Pendiura & Vadimov, 2025).

Dengan demikian, hukum dalam struktur sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur. Hukum juga menjadi cermin dari nilai masyarakat, mekanisme penyelesaian konflik, sarana pengendalian sosial, dan instrumen untuk menjaga hubungan antarkelompok. Pada saat yang sama, hukum dapat memperkuat atau mengubah struktur sosial yang telah ada. Kedudukan tersebut menjadikan hukum sebagai bagian yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap hukum karena itu perlu selalu mempertimbangkan kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku.

2. Hukum, Perubahan Sosial, dan Transformasi Masyarakat

Masyarakat tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya tetap. Setiap generasi mengalami perubahan dalam cara bekerja, berkomunikasi, membangun keluarga, menjalankan kegiatan ekonomi, dan memandang kehidupan. Perubahan tersebut dapat berlangsung perlahan melalui proses alamiah ataupun berlangsung cepat karena adanya peristiwa besar. Teknologi menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan tersebut. Perkembangan teknologi digital, misalnya, telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, melakukan transaksi, bekerja, dan membangun hubungan sosial. Perubahan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi bagi hukum

karena hubungan sosial baru membutuhkan aturan yang sesuai (Nugroho dkk., 2025; Utama, 2021).

Hubungan hukum dan perubahan sosial dapat dilihat dari dua arah. Masyarakat yang berubah dapat menuntut perubahan hukum. Ketika muncul kebutuhan baru yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan yang tersedia, masyarakat akan mendorong pembentukan atau perubahan regulasi. Namun, hukum juga dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat. Negara dapat menetapkan aturan tertentu untuk mendorong perilaku yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan pembangunan. Karena itu, hukum dapat menjadi hasil dari perubahan sosial sekaligus alat yang mendorong perubahan sosial (Hakim dkk., 2024; Ren, 2024).

Hubungan dua arah tersebut dapat ditemukan dalam banyak bidang. Perubahan teknologi komunikasi, misalnya, menghasilkan kebutuhan terhadap aturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data, dan aktivitas digital. Setelah aturan tersebut diterapkan, masyarakat kemudian menyesuaikan perilakunya dengan aturan baru. Pola tersebut terus berlangsung karena teknologi kembali berkembang dan menciptakan persoalan baru. Hukum pada akhirnya berada dalam siklus perubahan yang tidak pernah benar-benar berhenti.

Perubahan sosial juga berkaitan dengan perubahan nilai. Ketika masyarakat memperoleh pengetahuan baru dan berinteraksi dengan berbagai

kelompok, cara pandang terhadap suatu persoalan dapat berubah. Perubahan tersebut dapat memengaruhi tuntutan terhadap hukum. Masyarakat dapat meminta perlindungan yang lebih kuat terhadap kelompok rentan, lingkungan, pekerja, konsumen, atau hak individu. Hukum yang tidak mampu membaca perubahan tersebut berisiko mengalami jarak dengan masyarakat yang diaturnya (Makruf dkk., 2025; Ren, 2024).

Dalam konteks tersebut, hukum dapat menjalankan fungsi sebagai *social engineering*. Hukum dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat melalui kewajiban, larangan, insentif, maupun sanksi. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, perlindungan konsumen, dan pencegahan diskriminasi merupakan contoh bagaimana hukum dapat digunakan untuk membentuk perilaku sosial. Hukum tidak hanya menunggu masyarakat berubah, tetapi dapat mengambil peran dalam menentukan arah perubahan yang dianggap penting bagi kepentingan bersama (Thontowi dkk., 2023; Triadi dkk., 2024).

Namun, kemampuan hukum untuk mengubah masyarakat memiliki batas. Aturan tidak dapat bekerja secara otomatis hanya karena telah disahkan. Masyarakat memiliki nilai, kepentingan, kebiasaan, dan pengalaman yang dapat memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Apabila suatu aturan terlalu jauh dari realitas sosial, masyarakat dapat mengabaikannya atau mencari

cara untuk menghindarinya. Karena itu, rekayasa sosial melalui hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tidak semata-mata mengandalkan kekuatan sanksi (Kandia & Wiryawan, 2025).

Perubahan ekonomi juga memperlihatkan hubungan tersebut. Munculnya ekonomi digital telah melahirkan pola transaksi yang berbeda dari sistem perdagangan konvensional. Konsumen dapat melakukan pembelian tanpa bertemu dengan penjual. Pekerja dapat memperoleh pekerjaan melalui platform digital. Perusahaan dapat menawarkan layanan kepada konsumen yang berada di wilayah berbeda. Perubahan tersebut memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan baru mengenai perlindungan konsumen, hubungan kerja, tanggung jawab perusahaan, serta keamanan transaksi. Hukum harus merespons perubahan tersebut agar inovasi ekonomi tidak menghasilkan kerugian sosial yang tidak terkendali (Mujiono & Ticualu, 2025; Nugroho dkk., 2025).

Perubahan politik juga dapat memengaruhi hukum. Ketika terjadi perubahan orientasi kebijakan, hukum dapat mengalami penyesuaian. Namun, perubahan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam prinsip negara hukum. Hukum memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan sekaligus memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan antara perubahan politik dan hukum karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara penguasa dan peraturan, tetapi juga sebagai bagian

dari proses sosial yang lebih luas (Hakim dkk., 2024; Suratno, 2025).

Perubahan demografi merupakan faktor lain yang sering kali kurang diperhatikan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, dan perubahan struktur usia dapat mengubah kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kota yang semakin padat membutuhkan pengaturan mengenai ruang, transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik. Perubahan struktur keluarga juga dapat memengaruhi kebutuhan terhadap hukum keluarga dan perlindungan sosial. Dengan demikian, perubahan demografi dapat menghasilkan persoalan hukum yang sebelumnya belum menjadi prioritas.

Globalisasi membuat perubahan sosial semakin kompleks karena masyarakat tidak lagi hanya berinteraksi dalam batas wilayah nasional. Nilai, kebiasaan, produk, informasi, dan model bisnis dapat bergerak melintasi batas negara. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi pertukaran pengetahuan dan perkembangan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan bagi hukum nasional. Perusahaan dan individu dapat melakukan aktivitas yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hukum kemudian perlu mencari cara untuk tetap memberikan perlindungan dalam lingkungan sosial yang semakin terhubung.

Pada akhirnya, hubungan antara hukum dan perubahan sosial dapat dipahami sebagai hubungan yang terus bergerak. Masyarakat menghasilkan kebutuhan hukum baru, hukum memberikan

respons, masyarakat menyesuaikan diri, kemudian muncul kebutuhan baru. Siklus tersebut membuat hukum tidak pernah benar-benar selesai. Hukum selalu berada dalam proses menjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Nugroho dkk., 2025; Ren, 2024).

3. Efektivitas, Kepatuhan, dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Sebuah aturan dapat terlihat sempurna ketika dibaca dalam dokumen hukum, tetapi keberhasilan hukum sesungguhnya baru dapat diketahui ketika aturan tersebut diterapkan. Persoalan yang muncul dalam kehidupan nyata sering kali berbeda dari persoalan yang diperkirakan ketika aturan dibuat. Karena itu, efektivitas hukum tidak cukup dinilai dari jumlah peraturan yang berhasil dibentuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami aturan tersebut, apakah lembaga mampu menerapkannya, apakah masyarakat bersedia mematuhi, dan apakah tujuan sosial yang hendak dicapai benar-benar terwujud (Pashentsev, 2024; Pendiura & Vadimov, 2025).

Perbedaan antara *law in books* dan *law in action* menjadi penting dalam konteks ini. *Law in books* menggambarkan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan, sedangkan *law in action* memperlihatkan hukum sebagaimana dijalankan dalam kehidupan. Keduanya dapat berjalan sejalan, tetapi juga dapat mengalami kesenjangan. Suatu peraturan dapat memberikan hak tertentu kepada

masyarakat, tetapi hak tersebut tidak mudah digunakan karena masyarakat tidak mengetahui prosedurnya. Aturan dapat memberikan larangan tertentu, tetapi pelanggaran tetap terjadi karena penegakannya lemah. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu persoalan utama dalam kajian efektivitas hukum ('Alawiyah, 2025; Ikhsan dkk., 2025; Thontowi dkk., 2023).

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh lembaga yang menjalankannya. Aturan yang baik membutuhkan institusi yang mampu menerapkannya secara konsisten. Aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi, integritas, dan sumber daya yang memadai. Pengadilan membutuhkan prosedur yang dapat diakses dan memberikan keputusan yang adil. Lembaga administrasi membutuhkan sistem yang mampu menjalankan ketentuan secara efektif. Apabila institusi lemah, hukum dapat kehilangan daya kerjanya meskipun norma yang tersedia sebenarnya sudah memadai (Pendiura & Vadimov, 2025; Triadi dkk., 2024).

Kepatuhan masyarakat juga tidak dapat dijelaskan hanya melalui ketakutan terhadap sanksi. Seseorang dapat mematuhi hukum karena menyadari manfaat aturan, percaya terhadap lembaga, atau menganggap norma tersebut sesuai dengan nilai yang diyakininya. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran memiliki karakter berbeda dengan kepatuhan yang semata-mata muncul karena takut dihukum. Masyarakat yang memahami alasan suatu

aturan lebih mungkin mempertahankan perilaku patuh meskipun pengawasan tidak selalu hadir. Karena itu, pembangunan kesadaran hukum menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan efektivitas hukum (Anggriani dkk., 2024; Kandia & Wiryawan, 2025).

Kesadaran hukum dimulai dari kemampuan masyarakat memahami posisi mereka sebagai subjek hukum. Individu perlu mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pengetahuan tersebut perlu berkembang menjadi sikap menghargai hukum dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku. Kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan. Pendidikan, pengalaman, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan keteladanan institusi memiliki peran dalam membentuknya (Anggriani dkk., 2024; Hakim dkk., 2024).

Legitimasi menjadi unsur yang sangat penting dalam hubungan antara hukum dan masyarakat. Masyarakat cenderung mematuhi hukum ketika mereka menganggap proses pembentukan dan penerapannya sah serta adil. Sebaliknya, aturan yang dianggap tidak adil dapat mengalami persoalan legitimasi. Ketika kepercayaan terhadap institusi menurun, masyarakat dapat menjadi lebih kritis atau bahkan enggan mematuhi aturan. Oleh sebab itu, legitimasi tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga dengan pengalaman masyarakat ketika berhadapan

dengan hukum (Kandia & Wiryawan, 2025; Pendiura & Vadimov, 2025).

Budaya hukum juga memengaruhi keberhasilan penerapan hukum. Masyarakat memiliki kebiasaan dan cara pandang yang berbeda terhadap aturan. Sebagian masyarakat mungkin terbiasa menyelesaikan persoalan melalui lembaga formal, sementara kelompok lain lebih mengutamakan mekanisme kekeluargaan atau komunitas. Perbedaan tersebut tidak selalu berarti salah satu lebih baik. Yang penting adalah bagaimana berbagai mekanisme tersebut dapat berjalan dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan hak. Pemahaman terhadap budaya hukum membantu menjelaskan mengapa suatu aturan dapat diterima dengan baik di satu lingkungan tetapi menghadapi hambatan di lingkungan lain (Kandia & Wiryawan, 2025; Ren, 2024).

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Hukum akan sulit dikatakan efektif apabila masyarakat tidak dapat menggunakannya. Hambatan biaya, jarak, prosedur yang rumit, kurangnya informasi, dan keterbatasan bantuan hukum dapat membuat masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya. Dalam kondisi demikian, kesetaraan di depan hukum dapat berhenti sebagai prinsip formal. Oleh sebab itu, peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas sistem hukum.

Dari perspektif tersebut, kepatuhan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai tujuan akhir. Kepatuhan merupakan hasil dari interaksi antara kualitas aturan, lembaga, budaya, kesadaran, dan legitimasi. Jika salah satu unsur tersebut bermasalah, tingkat kepatuhan dapat menurun. Karena itu, strategi meningkatkan kepatuhan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya melalui peningkatan sanksi.

Kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya merupakan investasi sosial bagi keberlangsungan sistem hukum. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu melindungi haknya sekaligus menghormati hak orang lain. Kesadaran tersebut membantu menciptakan ketertiban yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengawasan negara. Hukum menjadi bagian dari perilaku masyarakat, bukan sekadar aturan yang berada di luar diri mereka.

4. Adaptasi dan Responsivitas Hukum terhadap Dinamika Sosial

Perubahan masyarakat menempatkan hukum dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian agar kehidupan sosial dapat berjalan secara teratur. Di sisi lain, masyarakat terus berubah sehingga aturan yang terlalu kaku dapat kehilangan relevansi. Dari sinilah muncul kebutuhan terhadap hukum yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar. Adaptasi hukum bukan berarti setiap perubahan sosial harus langsung diikuti dengan perubahan aturan. Adaptasi

berarti kemampuan hukum untuk membaca perubahan, mengevaluasi dampaknya, dan menentukan respons yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ikhsan dkk., 2025; Siregar, 2024).

Hukum yang responsif berusaha mendekatkan hukum dengan realitas masyarakat. Hukum tidak hanya bertanya apakah suatu tindakan sesuai dengan teks aturan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial dan dampak penerapannya. Pendekatan tersebut membuat hukum lebih terbuka terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. Suara kelompok yang selama ini kurang memiliki akses terhadap proses pembentukan hukum perlu mendapatkan ruang. Dengan cara tersebut, hukum dapat berkembang menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghasilkan keadilan yang nyata (Ikhsan dkk., 2025; Karina, 2024).

Responsivitas hukum menjadi semakin penting ketika masyarakat mengalami perubahan nilai. Masyarakat modern memiliki pandangan yang semakin beragam mengenai hak, kebebasan, kesetaraan, lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan tuntutan baru terhadap hukum. Hukum yang tidak mampu menanggapi perubahan dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun, respons hukum tetap membutuhkan pertimbangan yang matang agar perubahan norma tidak hanya mengikuti tekanan sesaat, tetapi benar-benar

didasarkan pada kebutuhan sosial yang kuat (Makruf dkk., 2025; Ren, 2024).

Perubahan ekonomi juga membutuhkan hukum yang adaptif. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai model bisnis yang tidak selalu sesuai dengan kategori hukum lama. Hubungan antara platform, pekerja, konsumen, dan pelaku usaha menjadi semakin kompleks. Apabila hukum tidak menyesuaikan diri, dapat muncul ruang kosong yang dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, regulasi yang terlalu berat dapat menghambat inovasi. Tantangan hukum adalah menemukan keseimbangan antara kebebasan berusaha, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum (Makruf dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 2025).

Teknologi juga menuntut perubahan pada kapasitas lembaga hukum. Aparat penegak hukum perlu memahami bukti digital, sistem informasi, keamanan siber, dan teknologi yang digunakan dalam berbagai bentuk pelanggaran. Hakim dan pembentuk kebijakan juga membutuhkan pemahaman mengenai dampak sosial teknologi. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, perubahan regulasi tidak akan cukup untuk menghadapi perubahan masyarakat. Adaptasi hukum karena itu harus terjadi pada dua tingkat, yaitu perubahan norma dan perubahan institusi (Judijanto, 2026; Suratno, 2025).

Hukum yang responsif juga perlu memiliki kemampuan menangani konflik sosial secara

proporsional. Tidak semua konflik harus diselesaikan melalui pendekatan represif. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian melalui dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Pendekatan tersebut menjadi penting karena tujuan hukum bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan memulihkan kerugian. Hukum yang mampu mempertimbangkan berbagai pilihan penyelesaian akan lebih sesuai dengan kompleksitas masyarakat.

Keadilan substantif menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum yang responsif. Kepastian mengenai prosedur memang diperlukan, tetapi penerapan prosedur secara kaku tidak selalu menghasilkan keadilan. Kondisi sosial setiap individu dapat berbeda. Kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya membutuhkan perhatian agar dapat memperoleh perlindungan yang nyata. Hukum yang responsif karena itu perlu mempertimbangkan dampak aturan terhadap kelompok yang berbeda dan memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal (Karina, 2024; Siregar, 2024).

Adaptasi hukum juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang mengalami langsung dampak dari suatu aturan. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber informasi penting bagi pembentuk hukum. Konsultasi publik, penelitian empiris, dialog dengan kelompok masyarakat, dan evaluasi kebijakan dapat

membantu menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. Partisipasi juga meningkatkan legitimasi karena masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya.

Evaluasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan. Suatu peraturan tidak seharusnya dianggap selesai hanya karena telah disahkan. Setelah diterapkan, perlu dilihat apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, apakah muncul dampak yang tidak diharapkan, dan apakah masyarakat dapat mematuhi. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertahankan, memperbaiki, atau mengganti aturan. Pendekatan seperti ini menjadikan sistem hukum lebih fleksibel tanpa menghilangkan kepastian.

Hukum progresif memberikan perspektif yang relevan dalam proses tersebut. Hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi manusia. Ketika penerapan aturan secara kaku justru menghasilkan ketidakadilan, diperlukan keberanian untuk melihat kembali tujuan hukum. Perspektif progresif tidak berarti mengabaikan aturan, tetapi menempatkan aturan dalam konteks tujuan sosial dan kemanusiaan yang hendak dicapai (Ikhsan dkk., 2025; Siregar, 2024).

Pada akhirnya, hukum yang adaptif bukanlah hukum yang mudah berubah, melainkan hukum yang mampu membedakan mana prinsip yang harus dipertahankan dan mana mekanisme yang perlu

disesuaikan. Kepastian, keadilan, perlindungan hak, dan legitimasi merupakan prinsip yang tetap penting. Sementara itu, cara hukum mengatur teknologi, ekonomi, hubungan kerja, penyelesaian konflik, dan kehidupan sosial dapat terus berkembang. Keseimbangan tersebut menjadi dasar bagi hukum agar tetap stabil sekaligus relevan.

BAB III

TRANSFORMASI SOSIAL DAN PERUBAHAN SISTEM HUKUM

Masyarakat tidak pernah berhenti berubah. Cara manusia bekerja, berkomunikasi, membangun keluarga, melakukan transaksi, memperoleh informasi, dan berhubungan dengan negara terus mengalami perkembangan. Perubahan tersebut pada awalnya mungkin hanya terlihat sebagai perubahan kebiasaan, tetapi dalam jangka panjang dapat mengubah struktur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ketika hubungan sosial berubah, kebutuhan terhadap hukum pun ikut bergeser. Aturan yang dahulu dianggap memadai dapat menghadapi persoalan ketika diterapkan pada kondisi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari perubahan masyarakat yang menjadi ruang tempat hukum itu bekerja (Mujiono & Ticualu, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Perubahan tersebut dapat ditemukan dalam hampir setiap bidang kehidupan. Aktivitas jual beli yang dahulu mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung kini dapat berlangsung melalui platform digital. Pekerjaan yang

sebelumnya mengharuskan seseorang berada di kantor dapat dilakukan dari rumah atau dari tempat lain melalui jaringan internet. Komunikasi tidak lagi bergantung pada jarak geografis karena pesan dapat dikirim dalam hitungan detik. Bahkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah semakin banyak berlangsung melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperlihatkan bahwa struktur hubungan sosial telah mengalami transformasi.

Hukum kemudian berada dalam posisi yang menarik. Di satu sisi, hukum dibutuhkan untuk memberikan keteraturan ketika masyarakat berubah. Di sisi lain, hukum sendiri harus mengalami perubahan agar tidak tertinggal dari realitas sosial. Perubahan hukum tidak selalu berarti mengganti seluruh aturan yang telah ada. Dalam banyak keadaan, perubahan justru berarti menafsirkan kembali prinsip lama, memperbarui mekanisme penerapan, atau menciptakan aturan baru untuk menghadapi keadaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Proses tersebut membuat perubahan hukum menjadi bagian dari proses sosial yang berlangsung terus-menerus (Ikhsan dkk., 2025; Kandia & Wiryawan, 2025).

Transformasi sosial juga menyebabkan proses pembentukan hukum semakin kompleks. Negara

memang tetap memiliki kedudukan penting dalam pembentukan hukum formal, tetapi negara bukan satu-satunya aktor yang memengaruhi perkembangan hukum. Perusahaan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat digital memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan membentuk opini publik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum modern tidak lagi dapat dipahami sebagai hubungan sederhana antara negara dan warga negara. Hukum berkembang dalam ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan dan sumber kekuasaan (A. R. Ismail dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025).

1. Transformasi Struktur Sosial dan Rekonstruksi Sistem Hukum

Struktur sosial merupakan susunan hubungan yang memperlihatkan bagaimana individu, kelompok, dan lembaga menempati posisi serta menjalankan peran dalam kehidupan masyarakat. Struktur tersebut tidak bersifat tetap. Ketika masyarakat mengalami urbanisasi, misalnya, terjadi perubahan dalam cara manusia menggunakan ruang, mencari pekerjaan, membangun hubungan, dan memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk dari berbagai latar belakang bertemu dalam lingkungan yang sama sehingga hubungan sosial menjadi lebih beragam. Keadaan tersebut

kemudian menciptakan kebutuhan baru terhadap hukum, mulai dari persoalan tempat tinggal, pekerjaan, transportasi, lingkungan, hingga pelayanan publik (Smakotina, 2022; Uścińska, 2025).

Perubahan tersebut dapat dibayangkan melalui perkembangan sebuah kota. Wilayah yang dahulu merupakan kawasan pertanian dapat berubah menjadi kawasan perumahan, pusat perdagangan, kawasan industri, atau ruang publik. Penduduk baru berdatangan untuk bekerja dan mencari kehidupan yang lebih baik. Harga tanah meningkat, kebutuhan tempat tinggal bertambah, lalu muncul persoalan mengenai siapa yang berhak menggunakan suatu ruang dan untuk kepentingan apa ruang tersebut digunakan. Konflik yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga melibatkan perusahaan, pemerintah, komunitas, dan kelompok masyarakat. Dalam keadaan semacam ini, hukum harus menyediakan kerangka untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda.

Urbanisasi juga mengubah karakter hubungan sosial. Dalam masyarakat yang relatif kecil, hubungan antarindividu sering kali dibangun berdasarkan kedekatan keluarga, tetangga, atau komunitas. Di wilayah perkotaan,

seseorang dapat berinteraksi dengan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Hubungan tersebut lebih banyak bergantung pada aturan formal, kontrak, dan lembaga. Ketika orang tidak memiliki hubungan personal, hukum menjadi salah satu mekanisme untuk membangun kepercayaan. Seseorang bersedia melakukan transaksi dengan pihak yang tidak dikenalnya karena terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hukum dengan demikian memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial yang semakin impersonal.

Perubahan demografi membawa persoalan yang berbeda, tetapi tetap memiliki hubungan dengan hukum. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, perubahan jumlah penduduk usia produktif, migrasi, dan perubahan pola keluarga dapat menghasilkan kebutuhan hukum baru. Masyarakat yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang semakin besar membutuhkan perlindungan sosial dan kebijakan publik yang berbeda. Mobilitas penduduk dapat menimbulkan persoalan mengenai pekerjaan, administrasi kependudukan, tempat tinggal, dan akses terhadap pelayanan publik. Perubahan demografi pada akhirnya bukan hanya persoalan statistik, tetapi juga persoalan hukum karena

perubahan jumlah dan komposisi penduduk mengubah kebutuhan masyarakat (Smakotina, 2022; Uścińska, 2025).

Perubahan struktur ekonomi juga mendorong rekonstruksi hukum. Hubungan ekonomi yang dahulu relatif sederhana kini melibatkan jaringan aktor yang jauh lebih banyak. Dalam transaksi melalui platform digital, misalnya, konsumen berhubungan dengan penjual melalui perusahaan penyedia platform. Pembayaran dapat diproses oleh perusahaan lain, sedangkan barang dikirim oleh perusahaan jasa logistik. Ketika transaksi berjalan dengan baik, hubungan tersebut tidak terlalu terlihat. Persoalan muncul ketika barang tidak dikirim, pembayaran gagal, atau data konsumen disalahgunakan. Pada saat itu muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi memaksa hukum untuk meninjau kembali konsep tanggung jawab dan hubungan kontraktual (Mujiono & Ticualu, 2025; Wang dkk., 2024).

Perubahan hubungan ekonomi juga memperlihatkan semakin pentingnya aktor nonnegara. Perusahaan teknologi dapat memiliki jutaan pengguna dan menetapkan aturan internal yang mengikat pengguna

tersebut. Sebuah platform dapat menentukan konten yang boleh ditampilkan, akun yang dapat digunakan, serta tindakan yang akan dilakukan ketika aturan dilanggar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan untuk mengatur perilaku sosial tidak hanya berada pada negara. Sistem hukum perlu mempertimbangkan bagaimana aturan privat berhubungan dengan hukum negara dan bagaimana hak masyarakat tetap terlindungi ketika berhadapan dengan aktor ekonomi yang memiliki kekuasaan besar (Mujiono & Ticualu, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Globalisasi memperluas persoalan tersebut. Barang, modal, tenaga kerja, informasi, dan teknologi dapat bergerak melintasi batas negara. Sebuah perusahaan dapat memiliki kantor di satu negara, pusat data di negara lain, dan konsumen di berbagai wilayah dunia. Ketika muncul sengketa, batas wilayah menjadi persoalan hukum tersendiri. Hukum nasional tidak selalu dapat bekerja secara efektif apabila suatu aktivitas memiliki hubungan dengan beberapa negara sekaligus. Perubahan tersebut mendorong kebutuhan terhadap harmonisasi hukum, kerja sama internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu

bekerja lintas batas (Kitov & Kartsev, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Meskipun demikian, keterbukaan terhadap perkembangan global tidak berarti bahwa sistem hukum nasional harus kehilangan karakter sosialnya. Masyarakat memiliki sejarah, budaya, nilai, dan pengalaman hukum yang berbeda. Aturan yang berhasil diterapkan dalam satu masyarakat belum tentu memberikan hasil yang sama di masyarakat lain. Rekonstruksi hukum karena itu harus mempertimbangkan kondisi lokal. Hukum yang terlalu jauh dari realitas sosial berpotensi kehilangan legitimasi karena masyarakat merasa bahwa aturan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan mereka (Mustafa dkk., 2025; Suratno, 2025).

Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek yang harus mematuhi hukum setelah aturan selesai dibuat. Mereka memiliki pengalaman langsung mengenai persoalan yang hendak diatur. Pekerja mengetahui persoalan yang muncul dalam hubungan kerja, konsumen mengetahui hambatan dalam transaksi, masyarakat lokal memahami persoalan lingkungan, dan pengguna teknologi mengetahui kesulitan yang muncul dalam layanan digital. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber

pengetahuan bagi pembentukan hukum. Pelibatan masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi karena proses pembentukan hukum tidak hanya berlangsung di dalam lembaga negara, tetapi membuka ruang bagi pihak yang akan terkena dampaknya (A. R. Ismail dkk., 2025).

Partisipasi tersebut tidak berarti setiap keinginan masyarakat harus langsung dijadikan aturan. Hukum tetap membutuhkan pertimbangan kepentingan yang lebih luas. Peran pembentuk hukum adalah mempertemukan berbagai kepentingan, mengidentifikasi persoalan, dan merumuskan aturan yang dapat memberikan manfaat serta perlindungan secara seimbang. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam pembentukan hukum, bukan sebagai pengganti proses legislasi.

Rekonstruksi sistem hukum akhirnya perlu dimulai dari pemahaman terhadap masyarakat yang hendak diatur. Pembentuk hukum perlu mengetahui bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana hubungan sosial terbentuk, bagaimana kepentingan ekonomi berkembang, dan bagaimana teknologi mengubah perilaku. Hukum yang dibangun

berdasarkan pemahaman tersebut akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Sistem hukum tidak hanya menjadi kumpulan aturan yang mengatur masyarakat, tetapi menjadi bagian dari proses membangun hubungan sosial yang lebih teratur dan adil.

2. Digitalisasi, Globalisasi, dan Evolusi Sistem Hukum Modern

Digitalisasi telah mengubah ruang kehidupan masyarakat. Ruang sosial tidak lagi hanya berupa rumah, sekolah, kantor, pasar, atau lembaga pemerintahan. Sebagian aktivitas manusia berlangsung melalui ruang digital. Seseorang dapat bekerja tanpa berada di kantor, membeli barang tanpa datang ke toko, mengikuti pendidikan tanpa hadir di ruang kelas, dan berkomunikasi dengan orang yang berada ribuan kilometer jauhnya. Perubahan tersebut menciptakan bentuk hubungan sosial baru yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum (Ahmad dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 2025).

Transaksi digital merupakan contoh yang paling mudah dilihat. Ketika seseorang membeli barang melalui platform, terdapat banyak pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Konsumen berhubungan dengan penjual, tetapi transaksi juga melibatkan penyedia platform, sistem pembayaran, dan jasa pengiriman. Ketika semua berjalan baik, kompleksitas tersebut hampir

tidak terlihat. Persoalan muncul ketika terjadi penipuan, barang tidak sesuai, pembayaran bermasalah, atau data pribadi digunakan tanpa persetujuan. Hukum kemudian harus menentukan hubungan hukum setiap pihak dan siapa yang harus bertanggung jawab (Anggraeni dkk., 2025; E. P. B. Sari dkk., 2026).

Kecerdasan buatan menambah lapisan persoalan baru. *Artificial intelligence* dapat digunakan untuk menganalisis informasi, memberikan rekomendasi, mengidentifikasi pola, dan membantu mengambil keputusan. Teknologi tersebut memiliki potensi besar dalam pelayanan publik, bisnis, maupun lembaga hukum. Namun, ketika keputusan dipengaruhi sistem algoritmik, muncul pertanyaan mengenai transparansi dan pertanggungjawaban. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana suatu keputusan dibuat, terutama apabila keputusan tersebut memengaruhi hak atau kepentingan mereka. Perkembangan teknologi tersebut menuntut hukum untuk memikirkan kembali hubungan antara manusia, mesin, dan tanggung jawab hukum (Yu, 2025).

Persoalan menjadi semakin rumit ketika sistem tidak mudah dijelaskan kepada pengguna. Algoritma dapat bekerja melalui proses yang

kompleks dan tidak selalu mudah dipahami oleh orang yang terkena dampaknya. Keadaan tersebut dapat menciptakan persoalan *opacity*, yaitu kondisi ketika seseorang mengetahui hasil keputusan tetapi tidak mengetahui secara jelas bagaimana keputusan tersebut dihasilkan. Dalam sistem hukum, persoalan semacam ini menjadi penting karena keputusan yang memengaruhi seseorang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi karena itu membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas (Ahmad dkk., 2025; Yu, 2025).

Big data juga mengubah hubungan antara individu dan hukum. Aktivitas sehari-hari menghasilkan data dalam jumlah besar. Data transaksi, lokasi, kebiasaan penggunaan aplikasi, preferensi konsumen, dan interaksi digital dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap privasi. Individu dapat kehilangan kendali atas informasi tentang dirinya apabila data dikumpulkan dan digunakan tanpa perlindungan yang memadai. Hukum perlu menetapkan batas mengenai pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan

penggunaan data (Ahmad dkk., 2025; Mujiono & Ticalu, 2025).

Perubahan digital juga terlihat dalam dunia kerja. Pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh atau melalui platform. Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja menjadi lebih fleksibel, tetapi fleksibilitas tersebut dapat membuat batas hubungan kerja menjadi kabur. Ketika seseorang memperoleh penghasilan melalui sebuah platform, misalnya, apakah hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan kerja, kemitraan, atau bentuk hubungan baru? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat membuat kategori hukum lama tidak lagi sepenuhnya menggambarkan kenyataan sosial.

Sistem peradilan menghadapi perubahan yang serupa. Dokumen perkara dapat disampaikan secara elektronik, proses administrasi dapat dilakukan melalui sistem daring, dan penyelesaian sengketa dapat menggunakan *online dispute resolution*. Perubahan ini memiliki manfaat besar karena mengurangi biaya dan hambatan geografis. Namun, digitalisasi juga dapat menciptakan kesenjangan apabila masyarakat tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Sistem hukum modern karena itu perlu menjaga agar

digitalisasi tidak menghilangkan hak masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi (Allahrakha dkk., 2026; Mujiono & Ticalu, 2025).

Persoalan *digital divide* menjadi semakin penting ketika layanan hukum sepenuhnya dipindahkan ke ruang digital. Tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai, koneksi internet yang stabil, atau kemampuan menggunakan teknologi. Masyarakat lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas dapat menghadapi hambatan yang lebih besar. Digitalisasi yang tidak memperhatikan persoalan tersebut justru dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru. Karena itu, modernisasi hukum perlu tetap menyediakan mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan teknologi yang berbeda-beda.

Globalisasi memperumit persoalan yurisdiksi. Seseorang dapat melakukan transaksi dengan pihak yang berada di negara lain melalui sebuah platform yang server-nya berada di negara ketiga. Ketika terjadi sengketa, pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki kewenangan menjadi tidak sederhana. Pilihan

hukum, pengakuan putusan, perlindungan konsumen, dan pelaksanaan kontrak menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Hubungan hukum lintas batas menuntut adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat antarnegara (Anggraeni dkk., 2025; Kitov & Kartsev, 2025).

Kontrak digital memperlihatkan bagaimana teknologi mengubah cara hubungan hukum dibentuk. Para pihak tidak selalu membaca dokumen kontrak secara langsung. Persetujuan dapat diberikan melalui klik, tanda tangan elektronik, atau mekanisme digital lainnya. Ketika sengketa muncul, persoalan mengenai bukti persetujuan dan keabsahan kontrak menjadi penting. Sistem hukum perlu memastikan bahwa efisiensi transaksi digital tidak menghilangkan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah (E. P. B. Sari dkk., 2026; Wang dkk., 2024).

Digitalisasi juga mengubah cara negara menjalankan pelayanan publik. Informasi dapat diberikan secara daring, pengaduan dapat disampaikan melalui platform, dan administrasi dapat dilakukan secara elektronik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, semakin banyak layanan dipindahkan ke sistem digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap keamanan dan

perlindungan data. Negara harus mampu memastikan bahwa digitalisasi pelayanan tidak mengubah masyarakat menjadi sekadar kumpulan data yang dapat diproses tanpa batas.

Pada akhirnya, evolusi sistem hukum modern tidak dapat diukur hanya dari jumlah teknologi yang digunakan. Digitalisasi dokumen dan pelayanan belum tentu menunjukkan perubahan mendasar apabila cara berpikir hukum tetap sama. Transformasi hukum yang sesungguhnya terjadi ketika teknologi digunakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas. Teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen hukum, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

3. Rekonstruksi dan Masa Depan Sistem Hukum dalam Masyarakat Transformatif

Pertanyaan mengenai masa depan sistem hukum pada dasarnya merupakan pertanyaan mengenai kemampuan hukum menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui. Masyarakat akan terus berubah, sementara perkembangan teknologi dapat menghasilkan bentuk hubungan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Jika hukum hanya menunggu persoalan muncul, respons yang diberikan dapat terlambat. Sistem hukum karena itu perlu

memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Pendekatan *anticipatory governance* menjadi penting dalam situasi tersebut. Hukum perlu melihat bukan hanya persoalan yang telah terjadi, tetapi juga risiko yang mungkin muncul. Kecerdasan buatan merupakan contoh yang jelas. Ketika suatu teknologi digunakan secara luas, dampaknya mungkin baru terlihat setelah masyarakat menggunakannya. Pembentuk hukum perlu memiliki kemampuan untuk memetakan risiko sejak awal agar inovasi dapat berkembang dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan (Kandia & Wiryawan, 2025).

Namun, antisipasi tidak berarti bahwa hukum harus mengatur seluruh kemungkinan masa depan. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. Sebaliknya, ketiadaan regulasi dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan. Di antara dua keadaan tersebut terdapat kebutuhan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan teknologi berkembang sekaligus dapat diawasi. *Regulatory sandbox* dapat menjadi salah satu instrumen karena inovasi dapat diuji dalam lingkungan

yang terkendali sebelum diterapkan secara luas (Kandia & Wiryawan, 2025).

Reformasi sistem hukum juga harus menyentuh kelembagaan. Perubahan regulasi tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti apabila lembaga yang menjalankan hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai. Aparat penegak hukum perlu memahami teknologi, bukti digital, pola kejahatan baru, dan bentuk hubungan ekonomi yang berkembang. Pengadilan perlu memiliki infrastruktur yang mendukung pelayanan digital. Lembaga pembentuk kebijakan membutuhkan kemampuan membaca perubahan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi hukum harus mencakup norma dan institusi secara bersamaan (Judijanto, 2026; Mustafa dkk., 2025).

Masa depan sistem hukum juga harus menempatkan manusia sebagai pusat. Perkembangan teknologi sering dinilai berdasarkan kecepatan dan efisiensi. Dalam hukum, ukuran tersebut belum cukup. Sistem yang cepat tetapi menghasilkan keputusan yang diskriminatif tidak dapat disebut sebagai sistem hukum yang baik. Teknologi harus memberikan manfaat bagi manusia dan tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia (Nggilu dkk., 2025; Yu, 2025).

Keadilan substantif menjadi semakin penting dalam konteks tersebut. Kepastian hukum memang dibutuhkan agar masyarakat dapat memperkirakan akibat dari suatu tindakan. Namun, penerapan aturan secara kaku tidak selalu menghasilkan keadilan. Sistem hukum harus memperhatikan dampak aturan terhadap kondisi nyata masyarakat. Hukum progresif memberikan dasar pemikiran bahwa hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi manusia, bukan sekadar sistem yang harus ditaati secara mekanis (Ikhsan dkk., 2025; Nggilu dkk., 2025).

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari sistem hukum yang akan datang. Masyarakat memiliki pengalaman yang tidak selalu dapat diketahui oleh pembentuk kebijakan. Pekerja dapat menjelaskan persoalan hubungan kerja, konsumen dapat menunjukkan masalah transaksi digital, dan komunitas dapat memperlihatkan dampak suatu kebijakan terhadap lingkungan mereka. Pengalaman tersebut dapat memperkaya proses pembentukan hukum. Masyarakat perlu diposisikan sebagai pihak yang ikut membentuk keadilan, bukan hanya sebagai penerima keputusan hukum (A. R. Ismail dkk., 2025).

Partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, sistem hukum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kelemahannya. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas dapat membantu mengidentifikasi aturan yang tidak efektif atau menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Hubungan semacam ini memperkuat legitimasi karena masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses yang memengaruhi kehidupan mereka (A. R. Ismail dkk., 2025).

Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi batas dalam penggunaan teknologi. Sistem pengawasan, pengumpulan data, kecerdasan buatan, dan analisis algoritmik dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan. Namun, kemampuan tersebut juga dapat disalahgunakan. Hukum perlu menyediakan mekanisme pengawasan, transparansi, hak untuk mengetahui, dan mekanisme keberatan. Semakin besar kemampuan teknologi dalam memengaruhi kehidupan seseorang, semakin penting pula pertanggungjawaban hukum atas penggunaannya (Ahmad dkk., 2025; Yu, 2025).

Sistem hukum masa depan juga cenderung bersifat *multi-level*. Persoalan digital, perdagangan internasional, perlindungan data, migrasi, dan berbagai persoalan global lainnya tidak dapat selalu diselesaikan hanya melalui hukum nasional. Dibutuhkan hubungan antara aturan lokal, nasional, regional, dan internasional. Namun, hubungan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai masyarakat. Harmonisasi tidak boleh dipahami sebagai penghapusan seluruh perbedaan, tetapi sebagai upaya menemukan titik temu agar sistem hukum dapat bekerja secara efektif dalam hubungan lintas batas (Kitov & Kartsev, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Penyelesaian sengketa juga akan mengalami perubahan. Pengadilan tetap memiliki kedudukan penting, tetapi mekanisme lain seperti mediasi, arbitrase, dan *online dispute resolution* dapat berkembang lebih luas. Mekanisme tersebut dapat memberikan pilihan yang lebih cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Namun, fleksibilitas tetap harus disertai jaminan terhadap keadilan prosedural. Teknologi tidak boleh digunakan untuk mempercepat proses dengan mengorbankan hak para pihak (Allahrakha dkk., 2026; E. P. B. Sari dkk., 2026).

Hukum masa depan juga harus mampu mempertahankan hubungan dengan *living law*. Masyarakat memiliki norma dan mekanisme penyelesaian yang berkembang melalui pengalaman sosial. Modernisasi hukum tidak berarti seluruh norma tersebut harus ditinggalkan. Dalam batas tertentu, hukum formal dapat berinteraksi dengan norma yang hidup di masyarakat selama tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut membuat hukum lebih dekat dengan realitas sosial.

Evaluasi regulasi menjadi semakin penting dalam sistem hukum yang dinamis. Sebuah aturan tidak boleh dianggap selesai hanya karena telah disahkan. Setelah diterapkan, perlu dilihat apakah aturan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Apabila menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, hukum harus memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi. Dengan demikian, sistem hukum dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sistem hukum yang adaptif bukan berarti sistem hukum yang mudah berubah. Adaptasi justru membutuhkan kemampuan membedakan antara prinsip yang harus dipertahankan dan mekanisme yang dapat disesuaikan. Kepastian

hukum, keadilan, perlindungan hak, dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus tetap dijaga. Sementara itu, prosedur, teknologi, bentuk pelayanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat (Ikhsan dkk., 2025; Suratno, 2025).

Dengan demikian, rekonstruksi sistem hukum masa depan membutuhkan perubahan pada beberapa lapisan sekaligus. Norma harus diperbarui, lembaga harus diperkuat, teknologi harus dimanfaatkan, masyarakat harus dilibatkan, dan perlindungan hak harus dijamin. Perubahan yang hanya dilakukan pada satu unsur tidak akan cukup menghadapi kompleksitas masyarakat transformatif. Sistem hukum harus bekerja sebagai satu kesatuan yang mampu merespons perubahan sosial secara terukur dan berkelanjutan.

BAB IV

BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT DIGITAL

Perubahan teknologi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan melakukan transaksi, tetapi juga mengubah cara masyarakat berhubungan dengan hukum. Hukum yang sebelumnya banyak dipahami melalui lembaga formal seperti pengadilan, kepolisian, kantor pemerintahan, sekolah, atau media massa, kini juga hadir melalui mesin pencari, media sosial, platform digital, forum daring, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai aturan hukum dalam hitungan detik, membicarakan suatu kasus secara terbuka, memberikan penilaian terhadap lembaga hukum, bahkan membentuk opini mengenai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum tidak lagi berkembang hanya di ruang-ruang institusional, tetapi juga di ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan partisipatif (Gavrilova & Bokov, 2025; Mustafa dkk., 2025; Sholehudin, 2025).

Ruang digital kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan nilai dan perilaku hukum. Seseorang dapat mengetahui haknya sebagai konsumen melalui unggahan media sosial, memahami prosedur hukum melalui video

edukasi, atau mengetahui adanya perubahan regulasi melalui pemberitaan digital. Pada saat yang sama, seseorang juga dapat menerima informasi yang keliru, mengikuti pendapat yang tidak memiliki dasar hukum, atau membentuk penilaian terhadap suatu perkara hanya berdasarkan informasi yang sedang viral. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perubahan dalam proses pembentukan persepsi hukum masyarakat. Otoritas pengetahuan hukum menjadi lebih tersebar dan tidak lagi sepenuhnya berada pada institusi formal.

Budaya hukum dalam masyarakat digital karena itu perlu dipahami sebagai proses sosial yang terus berkembang. Masyarakat tidak hanya menerima hukum, tetapi juga menafsirkan, mendiskusikan, mengkritik, dan mempraktikkannya melalui berbagai ruang digital. Perubahan ini memiliki sisi positif karena masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi. Namun, keterbukaan yang sama juga dapat menciptakan persoalan ketika informasi hukum disederhanakan secara berlebihan, dipelintir untuk kepentingan tertentu, atau disebarkan tanpa mempertimbangkan konteks. Tantangan utama budaya hukum digital bukan hanya membuat masyarakat mengetahui hukum, tetapi membangun kemampuan untuk memahami hukum secara tepat dan bertanggung jawab.

1. Budaya Hukum dan Perubahan Perilaku Masyarakat Digital

Budaya hukum pada dasarnya menggambarkan cara masyarakat memandang hukum, memberikan nilai terhadap hukum, dan

menjadikan hukum sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Hukum tidak akan sepenuhnya bekerja hanya karena terdapat aturan tertulis. Sebuah aturan membutuhkan masyarakat yang memahami keberadaannya, menganggapnya memiliki legitimasi, dan bersedia menyesuaikan perilakunya. Dalam masyarakat digital, proses tersebut berlangsung dalam lingkungan yang berbeda. Informasi hukum dapat diterima melalui berbagai sumber, persepsi dapat terbentuk melalui interaksi daring, dan pengalaman masyarakat terhadap hukum dapat dibagikan secara luas. Budaya hukum kemudian menjadi bagian dari dinamika komunikasi digital (Gavrilova & Bokov, 2025; Sholehudin, 2025).

Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Seseorang yang menghadapi masalah konsumen, misalnya, tidak selalu datang ke lembaga perlindungan konsumen atau berkonsultasi langsung dengan ahli hukum. Ia dapat terlebih dahulu mencari informasi melalui mesin pencari, menonton video, membaca pengalaman pengguna lain, atau bertanya dalam komunitas daring. Pola ini memberikan kemudahan karena informasi hukum menjadi lebih mudah dijangkau. Akan tetapi, kemudahan memperoleh informasi tidak selalu sama dengan kemampuan memahami informasi. Informasi yang paling mudah ditemukan belum tentu merupakan informasi yang paling akurat.

Media sosial juga mengubah hubungan antara masyarakat dan otoritas hukum. Dahulu,

masyarakat mungkin memperoleh penjelasan mengenai suatu kebijakan melalui pernyataan resmi pemerintah atau pemberitaan media massa. Sekarang, informasi tersebut dapat disampaikan langsung melalui akun lembaga, kemudian dikomentari, dibagikan, dan diperdebatkan oleh masyarakat. Lembaga hukum tidak lagi sepenuhnya mengendalikan cara informasi diterima oleh publik. Setelah suatu informasi dipublikasikan, masyarakat dapat memberikan interpretasi dan membentuk narasi alternatif. Kondisi tersebut menjadikan komunikasi hukum semakin terbuka, tetapi sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan institusi dalam menjaga kepercayaan publik (Sholehudin, 2025).

Perubahan perilaku juga terjadi karena masyarakat semakin terbiasa memberikan respons secara langsung terhadap suatu peristiwa hukum. Kasus tertentu dapat menjadi pembicaraan publik hanya dalam beberapa jam. Masyarakat memberikan komentar, menyampaikan pendapat, membagikan informasi, bahkan melakukan tekanan melalui media sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat digital memiliki kemampuan mobilisasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang hanya mengandalkan komunikasi konvensional. Aktivitas digital dapat menjadi sarana partisipasi sosial, tetapi dapat pula berubah menjadi tekanan massa apabila dilakukan tanpa verifikasi dan pertimbangan hukum.

Budaya hukum digital juga dipengaruhi oleh identitas masyarakat sebagai warga digital. Identitas

tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga dengan nilai, tanggung jawab, kompetensi, dan perilaku ketika berada di ruang digital. Seorang warga digital perlu memahami bahwa tindakan yang dilakukan secara daring tetap memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Mengunggah informasi, memberikan komentar, menyebarkan gambar, membagikan data pribadi, atau membuat konten tertentu bukan sekadar aktivitas komunikasi. Setiap tindakan tersebut dapat memengaruhi orang lain dan dalam keadaan tertentu menimbulkan konsekuensi hukum (Gavrilova & Bokov, 2025).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika budaya digital mempertemukan masyarakat dengan aktor komersial. Platform digital tidak hanya menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga memiliki aturan internal yang menentukan bagaimana pengguna dapat berinteraksi. Ketentuan penggunaan, kebijakan privasi, sistem rekomendasi, mekanisme moderasi, dan prosedur penghapusan konten dapat memengaruhi perilaku pengguna. Dengan demikian, pengguna tidak hanya berhadapan dengan hukum negara, tetapi juga dengan norma yang dibuat oleh platform. Hubungan antara warga, negara, dan perusahaan teknologi kemudian membentuk lingkungan normatif yang semakin kompleks (Fadzilah dkk., 2025; Pangrazio & Sefton-Green, 2021).

Dalam kondisi tersebut, kepercayaan menjadi unsur penting. Masyarakat dapat

mengetahui suatu aturan, tetapi belum tentu mematuhi apabila mereka tidak percaya terhadap institusi yang membuat atau menegakkan aturan tersebut. Sebaliknya, kepercayaan terhadap institusi dapat memperkuat penerimaan terhadap hukum. Kepercayaan tersebut dibentuk melalui pengalaman masyarakat, konsistensi penegakan, keterbukaan informasi, dan kemampuan lembaga menjelaskan kebijakan secara masuk akal. Dalam masyarakat digital, pengalaman tersebut dapat dengan cepat menyebar sehingga reputasi sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh tindakan resminya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat membicarakan tindakan tersebut (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Mustafa dkk., 2025).

Budaya hukum digital juga menghadapi persoalan disinformasi. Informasi yang salah dapat disebar dengan sangat cepat dan memperoleh perhatian yang lebih besar daripada informasi resmi. Masyarakat dapat mempercayai suatu klaim hukum hanya karena klaim tersebut disampaikan berulang kali atau memperoleh banyak tanggapan. Situasi ini dapat memengaruhi kesadaran hukum karena masyarakat membangun pemahaman berdasarkan informasi yang belum tentu benar. Tantangannya bukan sekadar menghapus informasi yang salah, tetapi membangun kemampuan masyarakat untuk menilai sumber, konteks, dan kredibilitas informasi hukum (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Sholehudin, 2025).

Perubahan budaya hukum juga dapat dilihat dari meningkatnya keberanian masyarakat untuk mempertanyakan keputusan lembaga. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, pelayanan publik, atau tindakan aparat dapat disampaikan secara terbuka melalui media sosial. Dalam perspektif budaya hukum, perkembangan tersebut tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban. Kritik dapat menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Persoalannya terletak pada bagaimana kritik tersebut disampaikan dan bagaimana lembaga meresponsnya. Budaya hukum yang sehat bukan budaya yang menghilangkan kritik, melainkan budaya yang memungkinkan kritik berlangsung dalam kerangka hukum dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat digital menunjukkan bahwa budaya hukum telah bergerak dari pola yang relatif institusional menuju pola yang lebih partisipatif dan tersebar. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima aturan, tetapi juga menjadi pihak yang memproduksi opini, mengawasi institusi, dan membentuk persepsi hukum. Perubahan tersebut memberikan peluang bagi penguatan budaya hukum, tetapi juga membawa risiko berupa salah tafsir, disinformasi, dan krisis kepercayaan. Oleh sebab itu, pembangunan budaya hukum digital harus memperhatikan hubungan antara pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan perilaku masyarakat.

2. Literasi Hukum Digital, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Masyarakat

Literasi hukum digital tidak dapat disamakan dengan kemampuan membaca peraturan. Seseorang dapat mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi belum tentu memahami bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, atau dibagikan. Demikian pula, seseorang dapat mengetahui bahwa penipuan digital merupakan tindakan yang dilarang, tetapi belum tentu mampu mengenali pola penipuan ketika mengalaminya sendiri. Literasi hukum digital karena itu mencakup kemampuan memahami aturan sekaligus kemampuan menerapkannya dalam situasi nyata (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Sholehudin, 2025; Wulandari dkk., 2025).

Bayangkan seseorang menerima pesan yang meminta kode verifikasi akun dengan alasan tertentu. Persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan mengetahui bahwa pencurian data dilarang. Ia perlu memahami bahwa kode tersebut merupakan informasi yang bersifat sensitif, mampu mengenali tanda-tanda manipulasi, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memahami ke mana harus melapor apabila menjadi korban. Di sinilah literasi hukum digital memiliki dimensi praktis. Pengetahuan hukum harus mampu berubah menjadi kemampuan mengambil keputusan.

Hal yang sama berlaku dalam transaksi elektronik. Konsumen sering kali hanya melihat harga, promosi, dan kemudahan pembayaran tanpa

memperhatikan ketentuan penggunaan layanan. Padahal, dalam transaksi digital terdapat berbagai ketentuan mengenai pembatalan, pengembalian barang, penggunaan data, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Ketika konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya, posisi tawarnya menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen digital karena itu membutuhkan masyarakat yang tidak hanya mengetahui keberadaan hukum, tetapi mampu menggunakan hukum untuk melindungi kepentingannya (Fadzilah dkk., 2025; Mansawan dkk., 2025; Panjaitan dkk., 2025).

Kesadaran hukum berkembang melalui pengalaman. Seseorang mungkin baru memahami pentingnya perlindungan data setelah mengalami kebocoran data. Seseorang mungkin baru mengetahui hak konsumen setelah mengalami kerugian dalam transaksi. Pengalaman semacam itu menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak selalu terbentuk melalui pendidikan formal. Lingkungan sosial, pengalaman pribadi, media, keluarga, sekolah, institusi, dan komunitas digital semuanya dapat memengaruhi cara seseorang memahami hukum.

Namun, pengetahuan dan pengalaman tetap belum menjamin kepatuhan. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang tetapi tetap melakukannya. Dalam keadaan lain, seseorang dapat mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, bukan karena menganggap aturan tersebut benar. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut cenderung rapuh. Budaya hukum yang lebih

kuat terbentuk ketika masyarakat memahami alasan suatu aturan, melihat manfaatnya, dan percaya bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Wulandari dkk., 2025).

Kepercayaan terhadap institusi menjadi jembatan antara pengetahuan dan kepatuhan. Ketika masyarakat percaya bahwa lembaga hukum bekerja secara adil dan transparan, mereka lebih mungkin menggunakan saluran resmi ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, masyarakat dapat memilih menyelesaikan masalah melalui tekanan publik, media sosial, atau cara informal lainnya. Dalam konteks digital, kondisi tersebut dapat berkembang dengan cepat karena masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyampaikan keluhan.

Pendidikan menjadi salah satu sarana penting untuk membangun literasi hukum digital. Pendidikan tidak harus selalu dilakukan melalui pembelajaran formal. Lembaga pemerintah dapat menyediakan informasi hukum yang mudah dipahami, perguruan tinggi dapat mengembangkan program literasi, sekolah dapat memperkenalkan hak dan tanggung jawab digital, sedangkan masyarakat sipil dapat membangun komunitas edukasi. Edukasi publik yang sistematis dan kolaboratif diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan menghadapi risiko hukum digital (Mansawan dkk., 2025).

Informasi hukum juga perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat.

Peraturan sering kali menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Jika informasi hukum hanya disajikan dalam bentuk dokumen formal, sebagian masyarakat mungkin tidak mampu menggunakannya secara efektif. Penyederhanaan bahasa bukan berarti mengurangi ketepatan hukum. Justru informasi hukum yang jelas dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya tanpa kehilangan substansi.

Literasi hukum digital juga berkaitan dengan *digital citizenship*. Warga digital tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Hak kebebasan berekspresi, misalnya, perlu dijalankan dengan mempertimbangkan hak orang lain. Hak mengakses informasi perlu disertai kemampuan membedakan informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, *digital citizenship* mempertemukan hak, tanggung jawab, literasi, dan partisipasi dalam satu kerangka perilaku digital (Pangrazio & Sefton-Green, 2021).

Mekanisme institusional juga menentukan tingkat kepatuhan. Masyarakat akan lebih mudah menjalankan hak apabila tersedia prosedur yang sederhana untuk menyampaikan pengaduan, menyelesaikan sengketa, atau memperoleh informasi. *Online dispute resolution* atau ODR, misalnya, dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses. Harmonisasi regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan

data juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital (Adu, 2026; Panjaitan dkk., 2025).

Dengan demikian, membangun kepatuhan masyarakat digital tidak cukup dilakukan melalui ancaman sanksi. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pendidikan, akses informasi, pengalaman pelayanan yang baik, kepercayaan terhadap institusi, dan mekanisme perlindungan yang mudah digunakan. Kepatuhan yang lahir dari pemahaman dan kepercayaan akan lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang hanya lahir dari ketakutan. Pada titik inilah literasi hukum digital menjadi bagian penting dari pembangunan budaya hukum.

3. Budaya Hukum, Etika Digital, dan Tanggung Jawab Sosial di Ruang Siber

Ruang digital memiliki karakter yang berbeda dari ruang sosial konvensional. Seseorang dapat berkomunikasi dengan banyak orang tanpa bertemu secara langsung. Jarak fisik menjadi kurang berarti, sedangkan informasi dapat disebarkan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat perilaku seseorang dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas. Sebuah komentar yang awalnya ditujukan kepada satu orang dapat dibagikan kepada ribuan pengguna. Sebuah informasi yang tidak benar dapat menyebar sebelum kebenarannya sempat diperiksa. Karena itu, keteraturan ruang digital tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum.

Etika menjadi penting karena hukum tidak mungkin mengatur setiap tindakan manusia di ruang

digital. Tidak semua perilaku yang tidak etis secara otomatis merupakan pelanggaran hukum. Seseorang dapat menyampaikan komentar dengan cara yang kasar, misalnya, tanpa selalu memenuhi unsur suatu tindak pidana. Namun, perilaku tersebut tetap dapat merusak kualitas komunikasi dan hubungan sosial. Etika berfungsi memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak ketika aturan hukum tidak memberikan jawaban secara rinci (H. B. Sari dkk., 2024; Sudi dkk., 2024).

Etika komunikasi digital menuntut adanya kehati-hatian. Sebelum membagikan suatu informasi, seseorang perlu mempertimbangkan kebenaran, sumber, konteks, dan dampaknya. Kebiasaan membagikan informasi hanya karena judulnya menarik dapat menciptakan persoalan sosial. Demikian pula kebiasaan memberikan komentar tanpa membaca keseluruhan informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Etika digital dengan demikian tidak hanya berbicara mengenai kesopanan, tetapi juga mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran informasi.

Privasi merupakan persoalan lain yang semakin penting. Masyarakat sering kali membagikan foto, lokasi, identitas, aktivitas, dan informasi keluarga melalui media sosial. Sebagian dilakukan secara sadar, tetapi sebagian lainnya terjadi karena pengguna tidak memahami bagaimana informasi tersebut dapat digunakan. Data yang tampak sederhana dapat menjadi sensitif ketika dikombinasikan dengan informasi lainnya. Oleh

karena itu, penghormatan terhadap privasi harus menjadi bagian dari budaya hukum digital (Sudi dkk., 2024).

Cyberbullying memperlihatkan bagaimana perilaku digital dapat berdampak terhadap kehidupan nyata. Seseorang dapat menjadi sasaran penghinaan, intimidasi, atau serangan secara berulang melalui ruang digital. Karena komunikasi dilakukan melalui layar, pelaku mungkin tidak melihat langsung dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Jarak tersebut dapat mengurangi empati dan membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang mungkin tidak akan dilakukan dalam interaksi tatap muka. Etika digital diperlukan untuk mengembalikan kesadaran bahwa di balik setiap akun terdapat manusia yang memiliki martabat dan hak.

Kehadiran kecerdasan buatan menciptakan persoalan etika yang lebih kompleks. Sistem AI dapat menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang tampak meyakinkan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan kreativitas, tetapi juga dapat digunakan untuk menghasilkan konten palsu. *Deepfake* merupakan salah satu contoh ketika teknologi digunakan untuk menciptakan representasi seseorang yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Risiko tersebut semakin besar ketika masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membedakan konten asli dan buatan teknologi (Ashok dkk., 2022; Kumar dkk., 2025).

Etika AI juga berkaitan dengan *fairness*, *accountability*, *intelligibility*, *autonomy*, dan *privacy*. Sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan perlu memperhatikan kemungkinan bias dan dampaknya terhadap kelompok tertentu. Masyarakat juga perlu memiliki ruang untuk mempertanyakan keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban manusia. Ketika AI digunakan dalam aktivitas yang memengaruhi hak seseorang, tetap diperlukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Ashok dkk., 2022).

Persoalan algoritma menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pengguna. Platform juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan digital yang mereka ciptakan. Sistem rekomendasi dapat memengaruhi informasi yang dilihat pengguna. Sistem moderasi dapat menentukan konten yang dihapus atau dipertahankan. Desain platform dapat mendorong perilaku tertentu. Oleh karena itu, budaya hukum digital perlu membicarakan tanggung jawab secara bersama antara individu, perusahaan teknologi, dan negara (Kumar dkk., 2025; H. B. Sari dkk., 2024).

Pada sisi masyarakat, tanggung jawab sosial berarti memahami bahwa kebebasan digital memiliki konsekuensi. Kebebasan berbicara tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Kebebasan mengakses informasi tidak berarti bebas menggunakan data orang lain. Kemampuan membuat konten tidak

berarti seseorang bebas menghasilkan konten yang merugikan pihak lain. Hak dan tanggung jawab harus berjalan bersama agar ruang digital tidak berubah menjadi ruang tanpa norma.

Pada sisi platform, tanggung jawab sosial berkaitan dengan desain dan tata kelola. Platform perlu menyediakan mekanisme pelaporan, perlindungan data, moderasi yang transparan, dan prosedur untuk menangani keluhan. Pengguna perlu mengetahui bagaimana keputusan moderasi dibuat dan bagaimana mereka dapat mengajukan keberatan. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa kekuasaan privat yang dimiliki platform tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, etika digital bukan pengganti hukum. Etika dan hukum memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Hukum memberikan batas formal dan sanksi, sedangkan etika membantu membentuk perilaku sebelum pelanggaran terjadi. Masyarakat yang memiliki etika digital yang kuat tidak harus menunggu adanya ancaman sanksi untuk bertindak benar. Mereka memiliki kesadaran bahwa perilaku yang dilakukan di ruang digital dapat memengaruhi orang lain.

Keteraturan ruang siber akhirnya bergantung pada pertemuan tiga unsur: norma hukum, norma sosial, dan tanggung jawab individu. Ketiganya perlu berjalan secara seimbang. Hukum tanpa etika dapat menghasilkan masyarakat yang hanya patuh ketika diawasi. Etika tanpa hukum dapat

kehilangan kekuatan ketika menghadapi tindakan yang serius. Sementara itu, hukum dan etika tanpa tanggung jawab individu akan sulit diterapkan dalam lingkungan digital yang sangat luas.

4. Transformasi Budaya Hukum dan Penguatan Tata Kelola Masyarakat Digital

Budaya hukum digital tidak terbentuk dengan sendirinya. Ia membutuhkan lingkungan kelembagaan yang mampu mendukung masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan menghormati hukum. Karena itu, pembentukan budaya hukum perlu berjalan bersama dengan pengembangan tata kelola digital. Tata kelola yang baik tidak hanya berfokus pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada transparansi, partisipasi, perlindungan hak, dan kemampuan institusi merespons perubahan (Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025; Nugroho dkk., 2025).

Negara memiliki peran penting dalam proses tersebut. Negara harus menyediakan regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus memberikan ruang bagi inovasi. Regulasi digital yang terlalu lambat dapat menciptakan kekosongan hukum, sedangkan regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat perkembangan teknologi. Karena itu, pembentukan regulasi perlu dilakukan secara responsif dan antisipatif. Pembentuk hukum perlu mempertimbangkan bukan hanya persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga risiko yang mungkin muncul dari perkembangan teknologi (Firdaus dkk., 2025).

Institusi hukum juga perlu mengubah cara berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat digital membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami. Institusi yang hanya menyampaikan informasi melalui dokumen formal mungkin sulit menjangkau sebagian masyarakat. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi hukum yang lebih terbuka. Namun, penggunaan media sosial oleh institusi harus tetap mempertahankan akurasi dan kewibawaan informasi. Komunikasi hukum yang aktif dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat (Sholehudin, 2025; Sudi dkk., 2024).

Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi. Masyarakat juga menilai institusi berdasarkan pengalaman. Jika pengaduan tidak ditanggapi, prosedur terlalu rumit, atau keputusan dianggap tidak transparan, komunikasi yang baik tidak akan cukup. Sebaliknya, pengalaman positif dapat memperkuat kepercayaan. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum perlu diikuti perbaikan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur berikutnya. Dalam masyarakat digital, partisipasi dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pengaduan elektronik, diskusi daring, pemantauan kebijakan, dan berbagai bentuk *digital activism*. Teknologi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses hukum tanpa harus selalu hadir secara fisik. Namun, partisipasi tersebut membutuhkan ruang yang aman dan mekanisme

yang memungkinkan aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan (Rohid dkk., 2026).

Konsep *smart city* memperlihatkan bagaimana partisipasi, teknologi, dan hukum dapat dipertemukan. Kota yang menggunakan teknologi untuk pelayanan publik membutuhkan aturan yang menjamin akuntabilitas dan inklusivitas. Data masyarakat perlu dikelola secara aman, keputusan berbasis teknologi perlu dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi. Teknologi tidak boleh hanya digunakan untuk membuat pemerintah bekerja lebih cepat, tetapi juga untuk membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih transparan (Nugroho dkk., 2025).

Pendidikan menjadi bagian yang tidak kalah penting. Sekolah dan perguruan tinggi dapat membangun budaya hukum digital sejak dini. Pendidikan tidak seharusnya hanya menjelaskan larangan dan sanksi, tetapi juga membahas hak digital, privasi, keamanan informasi, etika komunikasi, *digital citizenship*, dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan hukum menjadi proses pembentukan karakter warga digital.

Sektor teknologi juga memiliki tanggung jawab. Perusahaan teknologi tidak dapat sepenuhnya menyerahkan persoalan etika dan hukum kepada negara atau pengguna. Desain platform menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi, informasi menyebar, dan data digunakan. Karena itu, prinsip

hukum dan etika perlu dipertimbangkan sejak tahap perancangan teknologi. Pendekatan semacam ini membuat perlindungan tidak hanya diberikan setelah pelanggaran terjadi, tetapi sudah dipertimbangkan sejak awal.

Masyarakat sipil dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi. Organisasi masyarakat dapat membantu menjelaskan aturan, mendampingi korban, memantau kebijakan, dan memberikan kritik terhadap praktik yang dianggap merugikan. Dalam konteks digital, organisasi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan literasi sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada informasi yang beredar di media sosial.

Penguatan budaya hukum juga membutuhkan profesionalisasi dalam organisasi. Kepatuhan tidak selalu muncul karena ancaman sanksi. Dalam organisasi, kepatuhan dapat terbentuk karena adanya standar profesional, kebiasaan kelembagaan, tekanan dari lingkungan, dan kebutuhan mempertahankan legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum digital tidak hanya perlu dibangun pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat organisasi dan institusi (Schrödter & Weißenberger, 2024).

Tata kelola digital juga perlu memperhatikan kelompok yang rentan. Tidak semua masyarakat memiliki akses, pengetahuan, dan kemampuan teknologi yang sama. Apabila seluruh pelayanan hukum dipindahkan ke ruang digital tanpa

mekanisme alternatif, kelompok tertentu dapat kehilangan akses. Prinsip inklusivitas karena itu harus menjadi bagian dari desain tata kelola. Teknologi seharusnya mengurangi kesenjangan, bukan memperluasnya.

Perlindungan hak digital juga perlu menjadi dasar tata kelola. Hak atas privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum harus dipastikan dalam lingkungan digital. Hak tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan tambahan. Semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap teknologi, semakin penting perlindungan hak digital dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan budaya hukum pada akhirnya memerlukan kerja sama lintas sektor. Negara menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan. Lembaga hukum menjalankan dan menegakkan aturan. Institusi pendidikan membangun pengetahuan dan karakter. Masyarakat sipil memperkuat partisipasi dan pengawasan. Sektor teknologi menyediakan inovasi dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Kerja sama tersebut diperlukan karena tidak ada satu aktor yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat digital secara sendiri-sendiri (Johar dkk., 2025; Rohid dkk., 2026).

Arah tata kelola semacam ini menunjukkan bahwa tujuan akhir budaya hukum digital bukan sekadar menghasilkan masyarakat yang takut

melanggar aturan. Tujuan yang lebih penting adalah membangun masyarakat yang memahami alasan di balik aturan, mengetahui haknya, menghormati hak orang lain, mampu menggunakan mekanisme hukum, dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya. Budaya hukum yang demikian lebih stabil karena kepatuhan tidak hanya bergantung pada pengawasan.

BAB V

KEKUASAAN, POLITIK, DAN HUKUM DI TENGAH DISRUPSI

Perubahan teknologi digital tidak hanya menghasilkan perangkat dan cara komunikasi baru, tetapi juga mengubah hubungan antara kekuasaan, politik, dan hukum. Kekuasaan yang sebelumnya relatif mudah dikenali melalui lembaga negara, partai politik, birokrasi, atau institusi ekonomi kini tersebar dalam jaringan yang lebih kompleks. Perusahaan teknologi mengendalikan platform yang digunakan jutaan orang, algoritma menentukan sebagian informasi yang muncul di hadapan pengguna, sementara masyarakat dapat membangun gerakan politik melalui media sosial tanpa harus terlebih dahulu melewati organisasi politik formal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa disrupsi digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan perubahan terhadap cara kekuasaan diproduksi, didistribusikan, dan dipertahankan (Fathaigh dkk., 2021; Gumilar dkk., 2026; Törnberg, 2023).

Dalam masyarakat digital, batas antara ruang politik dan ruang sosial semakin sulit dipisahkan. Aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai komunikasi sosial dapat memiliki konsekuensi politik ketika memperoleh perhatian publik dalam skala besar. Sebuah unggahan dapat berkembang menjadi gerakan advokasi, kritik terhadap kebijakan dapat berubah menjadi

tekanan politik, dan keputusan platform untuk menghapus suatu konten dapat memengaruhi perdebatan publik. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah yang bersifat langsung. Kekuasaan dapat bekerja melalui kemampuan mengatur akses, menentukan visibilitas, mengendalikan informasi, dan membentuk pilihan masyarakat.

Hukum berada di tengah perubahan tersebut dalam posisi yang sangat penting. Hukum diperlukan untuk mengatur teknologi, tetapi pada saat yang sama hukum juga harus mengatur pihak-pihak yang menggunakan teknologi sebagai sumber kekuasaan. Negara membutuhkan kewenangan untuk menjaga keamanan, sementara masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Perusahaan teknologi membutuhkan ruang untuk berinovasi, tetapi kekuasaan yang terlalu besar dapat menimbulkan persoalan terhadap demokrasi, persaingan, dan hak masyarakat. Dengan demikian, persoalan hukum di era disrupsi bukan hanya bagaimana membuat aturan baru, melainkan bagaimana memastikan distribusi kekuasaan tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Transformasi Kekuasaan dan Politik dalam Masyarakat Digital

Kekuasaan dalam kehidupan sosial pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu pihak untuk memengaruhi tindakan, pilihan, atau perilaku pihak lain. Dalam masyarakat konvensional, sumber kekuasaan relatif mudah dikenali. Negara memiliki

kewenangan membuat dan menjalankan aturan, partai politik memiliki kemampuan mengorganisasi dukungan, media massa memiliki kekuatan membentuk opini, sedangkan perusahaan memiliki kekuatan ekonomi. Digitalisasi membuat sumber-sumber tersebut saling bertemu dalam satu ruang yang lebih kompleks. Platform digital, data, algoritma, dan infrastruktur teknologi kemudian menjadi sumber kekuasaan baru yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat (Koos, 2022; Törnberg, 2023).

Perusahaan platform memiliki posisi yang berbeda dari perusahaan konvensional karena mereka tidak hanya menjual barang atau jasa. Platform menyediakan ruang tempat masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan transaksi, dan membangun hubungan sosial. Karena menguasai ruang tersebut, platform memiliki kemampuan untuk menetapkan aturan penggunaan, menentukan mekanisme moderasi, mengatur visibilitas konten, dan mengembangkan sistem rekomendasi. Kekuasaan semacam ini memiliki karakter teknopolitik karena dijalankan melalui perpaduan antara teknologi, data, desain sistem, dan keputusan kelembagaan (Törnberg, 2023).

Keadaan tersebut membuat platform memiliki fungsi yang dalam beberapa hal menyerupai fungsi regulatif. Pengguna yang ingin menggunakan suatu layanan harus menerima ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Konten dapat dibatasi berdasarkan kebijakan internal, akun

dapat ditangguhkan, dan informasi tertentu dapat dibuat lebih atau kurang terlihat melalui sistem algoritmik. Keputusan tersebut dapat berdampak terhadap kehidupan sosial pengguna, meskipun keputusan tersebut tidak selalu dibuat melalui mekanisme politik yang sama seperti pembentukan peraturan negara. Ketika aktivitas sosial masyarakat terkonsentrasi pada sejumlah kecil platform, kekuasaan untuk mengatur ruang publik juga cenderung terkonsentrasi (Jhaver dkk., 2021; Törnberg, 2023).

Konsentrasi kekuasaan digital tidak berarti bahwa pengguna sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan atau mengubah sistem. Algoritma dan kebijakan platform dapat diperdebatkan, dimanipulasi, dinegosiasikan, bahkan dilawan oleh pengguna dan pekerja platform. Kekuasaan digital karena itu bersifat relasional. Platform memiliki kemampuan besar untuk mengatur perilaku, tetapi pengguna juga memiliki strategi untuk beradaptasi, menghindari pembatasan, membangun komunitas alternatif, atau mengorganisasi tekanan terhadap perusahaan. Relasi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan digital selalu berada dalam proses negosiasi (Ferrari & Graham, 2021).

Perubahan konfigurasi kekuasaan juga terlihat dalam politik. Media sosial menurunkan hambatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengorganisasi dukungan. Seseorang tidak harus menjadi anggota partai politik atau

organisasi formal untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebuah kelompok kecil dapat membuat kampanye, petisi, atau gerakan sosial dan memperoleh perhatian yang luas apabila pesannya berhasil menyebar. Digital activism kemudian menjadi salah satu bentuk baru partisipasi politik masyarakat (Rohid dkk., 2026; Vanie, 2025).

Perubahan ini dapat dilihat ketika isu lokal berkembang menjadi perhatian nasional atau bahkan internasional. Informasi yang awalnya dibagikan oleh individu dapat memperoleh dukungan dari komunitas digital, kemudian diangkat oleh media dan menjadi perhatian pembuat kebijakan. Batas geografis menjadi kurang berarti karena jaringan digital memungkinkan orang dari berbagai wilayah terlibat dalam isu yang sama. Di Asia Tenggara, partisipasi daring bahkan semakin terhubung dengan pemilu, gerakan protes, advokasi hak asasi manusia, dan berbagai bentuk aktivitas politik lintas negara (Vanie, 2025).

Kekuatan politik masyarakat digital tidak hanya terletak pada jumlah pengguna, tetapi juga pada kemampuan membangun perhatian. Dalam lingkungan informasi yang sangat padat, isu yang memperoleh perhatian tinggi memiliki kemungkinan lebih besar memengaruhi agenda publik. Algoritma platform berperan dalam proses tersebut karena menentukan konten yang direkomendasikan atau ditampilkan kepada pengguna. Akibatnya, kemampuan memahami cara kerja platform dapat menjadi sumber kekuasaan politik tersendiri.

Kondisi tersebut melahirkan persoalan baru. Teknologi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi juga dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik. Disinformasi dapat menyebar dengan cepat, akun palsu dapat digunakan untuk membangun kesan dukungan, dan algoritma dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pesan tertentu. Teknologi dengan demikian memiliki dua sisi. Ia dapat memperluas partisipasi politik, tetapi juga dapat memperkuat pengawasan, manipulasi, dan kontrol (Rohid dkk., 2026; Vanie, 2025).

Penguasaan data menjadi bagian penting dari persoalan tersebut. Data mengenai perilaku pengguna dapat memberikan informasi tentang preferensi, kebiasaan, perhatian, dan pola interaksi masyarakat. Ketika data dalam jumlah besar dikuasai oleh pihak tertentu, pihak tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dan memengaruhi perilaku pada skala yang sebelumnya sulit dilakukan. Data kemudian tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuasaan politik dan sosial.

Algoritma memperkuat kemampuan tersebut karena data dapat diproses menjadi prediksi dan rekomendasi. Pengguna mungkin merasa memilih informasi secara bebas, padahal pilihan tersebut terjadi dalam lingkungan yang telah disusun oleh sistem. Hal ini tidak berarti bahwa algoritma selalu menentukan perilaku manusia secara mutlak. Namun, algoritma dapat memengaruhi pilihan dengan menentukan informasi apa yang lebih mudah

ditemukan, konten apa yang lebih sering muncul, dan isu apa yang memperoleh perhatian lebih besar. Kekuasaan kemudian bekerja melalui pengaturan lingkungan pilihan.

Perubahan tersebut juga mengubah cara kepemimpinan politik dibangun. Pemimpin politik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai, organisasi, atau media tradisional. Kemampuan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui platform dapat menjadi sumber legitimasi. Gaya komunikasi, kemampuan menciptakan resonansi emosional, dan kemampuan mengoordinasikan jaringan digital dapat memengaruhi persepsi publik terhadap seorang pemimpin (Battista dkk., 2026).

Namun, komunikasi langsung tidak selalu berarti hubungan politik menjadi lebih demokratis. Ketika komunikasi politik sangat bergantung pada platform, pemimpin dan masyarakat tetap berada dalam lingkungan yang aturan teknisnya ditentukan oleh perusahaan teknologi. Algoritma menentukan distribusi pesan, sementara desain platform dapat mendorong jenis komunikasi tertentu. Politik digital dengan demikian tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral.

Perubahan kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak kehilangan kekuasaannya, tetapi harus berbagi ruang dengan aktor-aktor baru. Negara tetap memiliki kewenangan membuat hukum dan menggunakan instrumen publik, tetapi perusahaan teknologi memiliki kemampuan

mengatur ruang digital yang digunakan masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki kemampuan membangun tekanan politik melalui jaringan. Relasi antara ketiganya menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang bersifat lebih tersebar dan sekaligus lebih kompleks.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi tersebut penting karena hukum tidak lagi berhadapan dengan satu pusat kekuasaan. Hukum harus memahami hubungan antara negara, platform, pasar, komunitas, dan masyarakat. Jika hukum hanya memandang negara sebagai satu-satunya sumber kekuasaan, sebagian besar dinamika kekuasaan digital akan sulit dipahami. Karena itu, perubahan teknologi membutuhkan perluasan cara pandang terhadap siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan.

2. Politik Pembentukan Hukum dan Perebutan Kepentingan di Era Disrupsi

Hukum tidak lahir dalam ruang sosial yang kosong. Setiap aturan merupakan hasil dari proses yang melibatkan gagasan, kepentingan, nilai, kompromi, dan kekuasaan. Dalam masyarakat digital, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena jumlah aktor yang dapat memengaruhi pembentukan hukum semakin banyak. Pemerintah, parlemen, perusahaan teknologi, kelompok masyarakat sipil, profesi hukum, akademisi, komunitas digital, dan masyarakat umum dapat memiliki kepentingan yang berbeda terhadap suatu regulasi.

Perbedaan kepentingan tersebut terlihat jelas ketika negara hendak mengatur teknologi baru. Pemerintah mungkin mengutamakan keamanan dan ketertiban, masyarakat menginginkan perlindungan hak, sedangkan perusahaan teknologi membutuhkan kepastian hukum sekaligus ruang untuk melakukan inovasi. Kelompok profesi dapat mengkhawatirkan perubahan terhadap bidang pekerjaannya. Setiap pihak memiliki argumen yang berbeda mengenai bagaimana teknologi seharusnya diatur. Pembentukan hukum kemudian menjadi proses mempertemukan kepentingan yang tidak selalu sejalan.

Perkembangan hukum digital menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perubahan teknologi dan perubahan hukum. Teknologi menghasilkan persoalan baru yang mendorong lahirnya aturan, tetapi aturan kemudian memengaruhi arah perkembangan teknologi. Hubungan tersebut dapat disebut sebagai ko-evolusi hukum dan teknologi. Proses pembentukan regulasi digital karena itu tidak sepenuhnya netral atau linear. Hukum terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sementara teknologi juga berkembang dalam batas yang dibentuk oleh hukum (Eckardt, 2024).

Persoalan semakin kompleks ketika teknologi mengubah struktur pasar. Platform digital tertentu dapat memperoleh posisi dominan karena memiliki jumlah pengguna, data, dan infrastruktur yang sangat besar. Posisi tersebut dapat

menimbulkan persoalan persaingan usaha dan memengaruhi inovasi. Regulasi yang sebelumnya hanya mengandalkan pengawasan setelah pelanggaran terjadi dapat dianggap tidak cukup. Muncul kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih bersifat *ex ante*, terutama ketika konsentrasi kekuasaan pasar dapat menghasilkan dampak yang sulit diperbaiki setelah terjadi (Eckardt, 2024).

Politik pembentukan hukum juga dipengaruhi oleh konflik antara aktor lama dan aktor baru. Perkembangan layanan digital dapat mengubah model bisnis yang sudah ada. Profesi tertentu dapat menghadapi kompetisi dari platform, sementara perusahaan teknologi berusaha memperoleh ruang regulasi yang mendukung inovasi. Negara kemudian berada dalam posisi untuk menentukan bagaimana kepentingan tersebut diseimbangkan. Dalam proses tersebut, *policy broker* dapat memainkan peran penting dalam mempertemukan berbagai kepentingan dan membangun kompromi kebijakan (Park & Han, 2025).

Masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk ikut memengaruhi proses tersebut melalui media sosial. Aspirasi dapat disampaikan secara terbuka, kritik dapat disebarakan dengan cepat, dan dukungan terhadap suatu kebijakan dapat dibangun melalui jaringan digital. Media sosial dengan demikian dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Teknologi memperpendek jarak komunikasi yang sebelumnya

memisahkan masyarakat dari institusi politik (Marwan dkk., 2022).

Namun, keterbukaan partisipasi tidak secara otomatis menghasilkan proses pembentukan hukum yang setara. Kemampuan memengaruhi opini publik tidak dimiliki semua kelompok secara sama. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi, akses teknologi, jaringan komunikasi, dan kemampuan membangun narasi dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Ketimpangan tersebut dapat membuat proses politik digital terlihat terbuka secara formal, tetapi tetap tidak seimbang secara substantif.

Perusahaan teknologi memiliki keunggulan struktural karena menguasai infrastruktur yang menjadi tempat berlangsungnya komunikasi. Mereka memiliki data mengenai perilaku pengguna, memahami sistem distribusi informasi, dan memiliki kemampuan teknis untuk menentukan bagaimana konten disebarkan. Posisi tersebut memberikan kekuatan yang berbeda dari kekuatan politik konvensional. Dalam pembentukan kebijakan, perusahaan teknologi dapat menggunakan keunggulan tersebut untuk memperjuangkan kepentingan industrinya (Fathaigh dkk., 2021; Rohid dkk., 2026).

Penguasaan narasi juga menjadi bagian dari perebutan kepentingan. Suatu kelompok dapat berusaha membingkai sebuah regulasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat, sedangkan kelompok lain dapat menggambarannya sebagai

ancaman terhadap kebebasan. Kedua narasi tersebut dapat beredar secara bersamaan. Masyarakat kemudian membentuk pendapat berdasarkan informasi yang diterima. Politik pembentukan hukum dengan demikian tidak hanya berlangsung melalui ruang parlemen, tetapi juga melalui perebutan makna di ruang publik digital.

Kepemimpinan politik ikut mengalami perubahan karena kemampuan membangun resonansi publik menjadi semakin penting. Pemimpin dapat menggunakan platform untuk berkomunikasi langsung dengan pendukung, membangun identitas politik, dan mengoordinasikan tindakan. Legitimasi politik dapat terbentuk melalui kemampuan mengendalikan arus komunikasi dan membangun hubungan emosional dengan audiens (Battista dkk., 2026). Dalam konteks tersebut, komunikasi politik menjadi bagian dari kekuasaan.

Persoalan hukum muncul ketika komunikasi tersebut menggunakan informasi yang tidak benar atau memanipulasi masyarakat. Kebebasan politik perlu dilindungi, tetapi masyarakat juga membutuhkan perlindungan terhadap manipulasi yang dapat merusak proses demokrasi. Hukum kemudian menghadapi persoalan keseimbangan: terlalu sedikit pengaturan dapat membuka ruang bagi manipulasi, sementara pengaturan yang terlalu ketat dapat digunakan untuk membatasi kritik dan kebebasan berekspresi.

Ketidakpastian hukum juga dapat menjadi bagian dari perebutan kekuasaan. Ketika aturan

digital tidak jelas atau tumpang tindih, berbagai aktor dapat memberikan interpretasi yang berbeda sesuai kepentingannya. Ketidakpastian tersebut dapat menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya hukum dan ekonomi lebih besar karena mereka mampu menggunakan ahli, penasihat, atau mekanisme litigasi untuk mempertahankan kepentingannya. Harmonisasi dan kejelasan regulasi menjadi penting agar ketidakpastian tidak berubah menjadi sumber ketimpangan (Kurniawan, 2022).

Pembentukan hukum digital karena itu membutuhkan proses yang transparan. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang terlibat, kepentingan apa yang dibawa, dan alasan di balik suatu kebijakan. Transparansi tidak berarti seluruh proses harus dibuka tanpa batas, tetapi keputusan publik yang memiliki dampak luas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dengan cara tersebut, hukum memperoleh legitimasi bukan hanya karena dibuat oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga karena proses pembentukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi publik juga perlu ditempatkan secara substantif. Masyarakat tidak cukup hanya diberi kesempatan memberikan komentar apabila masukan tersebut tidak pernah dipertimbangkan. Partisipasi yang bermakna membutuhkan akses informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, serta mekanisme untuk menjelaskan bagaimana pendapat tersebut dipertimbangkan. Model

semacam ini dapat memperkuat hubungan antara hukum dan masyarakat.

Dengan demikian, politik pembentukan hukum di era disrupsi merupakan proses negosiasi yang melibatkan banyak kekuatan. Negara tetap memiliki posisi penting, tetapi harus berhadapan dengan perusahaan teknologi, kekuatan pasar, masyarakat sipil, profesi, dan komunitas digital. Hukum yang dihasilkan dari proses tersebut perlu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik, serta antara kewenangan negara dan hak masyarakat.

3. Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Kekuasaan dan Perlindungan Demokrasi Digital

Kekuasaan membutuhkan batas. Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh perusahaan teknologi dan aktor yang menguasai data, algoritma, serta infrastruktur digital. Hukum dalam kondisi tersebut tidak dapat hanya berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur masyarakat. Hukum juga harus menjadi mekanisme yang membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan hak masyarakat (Gumilar dkk., 2026).

Pembatasan kekuasaan negara tetap menjadi bagian fundamental. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas hukum. Teknologi memberikan kemampuan

pengawasan yang jauh lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Negara dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi dalam skala besar. Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan privasi dan kebebasan apabila tidak memiliki pengawasan yang memadai (Gutwirth & De Hert, 2022).

Persoalan tersebut menjadi lebih sensitif ketika pengawasan dilakukan terhadap aktivitas politik. Aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat, dan warga biasa menggunakan ruang digital untuk menyampaikan kritik. Jika aktivitas tersebut dipantau secara berlebihan, masyarakat dapat mengalami efek takut untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi tidak hanya membutuhkan hak formal untuk berbicara, tetapi juga lingkungan yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak tersebut tanpa rasa takut yang tidak proporsional.

Di sisi lain, negara memang memiliki alasan untuk melakukan pengawasan tertentu. Kejahatan siber, penipuan, terorisme, serangan terhadap infrastruktur, dan berbagai bentuk ancaman digital membutuhkan kemampuan penegakan hukum yang memadai. Persoalannya bukan apakah negara boleh menggunakan teknologi pengawasan, tetapi bagaimana kewenangan tersebut dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Keseimbangan antara keamanan dan kebebasan menjadi salah satu persoalan hukum paling penting dalam masyarakat

digital (Gupta Mr. Yogesh Chandra & Chhabaria Pallavi, 2025; Tan dkk., 2026).

Kekuasaan korporasi juga membutuhkan pembatasan. Platform dapat menentukan aturan penggunaan, memoderasi konten, mengelola data, dan mengatur visibilitas informasi. Keputusan tersebut dapat berdampak terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Apabila perusahaan memiliki posisi yang sangat dominan, masyarakat mungkin tidak memiliki banyak alternatif ketika tidak setuju dengan kebijakan platform. Situasi tersebut membuat regulasi terhadap platform menjadi bagian dari perlindungan hak masyarakat.

Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika negara sendiri menggunakan platform sebagai instrumen pengawasan. Delegasi moderasi atau penyaringan konten kepada perusahaan dapat menciptakan persoalan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Ketika keputusan dibuat melalui kombinasi kebijakan pemerintah dan sistem platform, batas tanggung jawab dapat menjadi kabur. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan dilusi tanggung jawab apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang jelas (Koos, 2022).

Privasi dan perlindungan data menjadi salah satu instrumen utama untuk mengendalikan kekuasaan. Data memberikan kemampuan untuk mengetahui dan memprediksi perilaku individu. Ketika data dikumpulkan secara berlebihan,

ketidakseimbangan kekuasaan antara individu dan pihak yang mengendalikan data dapat meningkat. Perlindungan data karena itu bukan sekadar persoalan teknis keamanan informasi, tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan. Perlindungan terhadap data membantu memastikan bahwa individu tidak kehilangan kendali sepenuhnya atas informasi mengenai dirinya (Gumilar dkk., 2026; Gutwirth & De Hert, 2022).

Kebebasan berekspresi juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik pemerintah, perusahaan, maupun kelompok sosial lainnya. Namun, ruang tersebut juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan intimidasi, atau mengancam orang lain. Hukum perlu menemukan batas yang proporsional agar perlindungan terhadap kebebasan tidak berubah menjadi pembiaran terhadap penyalahgunaan, sementara pembatasan terhadap penyalahgunaan tidak berubah menjadi alat untuk membungkam kritik.

Regulasi internet yang terlalu restriktif menunjukkan risiko tersebut. Dalam beberapa konteks, pembatasan internet dapat dibangun secara preventif dengan menggunakan alasan keamanan, ketertiban umum, atau perlindungan masyarakat. Persoalannya, ketika alasan tersebut digunakan terlalu luas, regulasi dapat berubah menjadi instrumen pengendalian politik. Karena itu, setiap pembatasan terhadap hak digital membutuhkan

dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan (Schumann, 2025).

Pengawasan digital juga dapat dibenarkan dengan alasan pemberantasan kejahatan siber dan perlindungan privasi. Namun, alasan tersebut tidak boleh secara otomatis memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara. Prinsip proporsionalitas menjadi penting agar tindakan pengawasan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Negara perlu menunjukkan bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak terdapat cara lain yang kurang membatasi hak masyarakat.

Persoalan hak digital juga memiliki dimensi lintas batas. Data dapat disimpan di satu negara, diproses di negara lain, dan digunakan untuk melayani masyarakat di negara ketiga. Kejahatan siber juga dapat dilakukan dari wilayah yang berbeda dengan wilayah korban. Kondisi tersebut membuat penegakan hukum nasional menghadapi keterbatasan yurisdiksi. Kerja sama internasional dan pengembangan standar bersama menjadi semakin penting (Gupta Mr. Yogesh Chandra & Chhabaria Pallavi, 2025; Pattanayak dkk., 2025).

Dalam keadaan demikian, hukum digital perlu bergerak menuju pendekatan berbasis hak. Regulasi tidak hanya bertanya mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan negara dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merancang sistem pengawasan, perlindungan

data, moderasi konten, dan penggunaan kecerdasan buatan (Gumilar dkk., 2026; Tan dkk., 2026).

Akuntabilitas menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan tersebut. Setiap keputusan yang memiliki dampak terhadap hak seseorang harus memiliki pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan algoritma tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab. Demikian pula, penggunaan sistem otomatis oleh pemerintah tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk meminta penjelasan atau mengajukan keberatan.

Pengawasan independen juga dibutuhkan. Lembaga yang menjalankan kewenangan pengawasan tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apakah kewenangan tersebut digunakan secara benar. Mekanisme pengawasan eksternal dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Transparansi, audit, penilaian dampak hak asasi manusia, dan peningkatan kapasitas penegak hukum digital merupakan beberapa unsur yang dapat memperkuat tata kelola (Marwan dkk., 2022; Tan dkk., 2026).

Demokrasi digital pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar pemilu yang menggunakan teknologi. Demokrasi membutuhkan ruang publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, berorganisasi, mengkritik kekuasaan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jika ruang tersebut dikuasai secara berlebihan oleh

negara atau korporasi, kualitas demokrasi dapat menurun. Hukum harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperluas, bukan mempersempit, ruang demokrasi.

BAB VI

TEKNOLOGI, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DAN MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM

Perkembangan teknologi digital telah membawa penegakan hukum ke dalam lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari penggunaan perangkat elektronik dalam pekerjaan administratif, tetapi juga dari perubahan cara aparat memperoleh informasi, mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, berkomunikasi dengan masyarakat, serta mengambil keputusan. Proses hukum yang dahulu sangat bergantung pada dokumen fisik, pertemuan langsung, dan pemeriksaan manual kini semakin banyak berlangsung melalui sistem elektronik. Digitalisasi dengan demikian tidak sekadar menambahkan teknologi ke dalam sistem hukum, tetapi secara bertahap mengubah cara institusi hukum bekerja dan berhubungan dengan masyarakat (Khan & Ahmed, 2024; Prayatno dkk., 2024).

Perubahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika *artificial intelligence* mulai digunakan dalam penegakan hukum. AI memungkinkan sistem memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, membantu analisis dokumen, mendukung pemeriksaan bukti, dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan data.

Kemampuan tersebut menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum, terutama ketika aparat menghadapi volume informasi yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk memeriksanya secara manual (Situmeang dkk., 2024; Talukder & Shompa, 2024). Namun, semakin besar peran teknologi dalam proses hukum, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menghilangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masa depan penegakan hukum tidak dapat ditentukan hanya oleh kemampuan teknologi. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan hukum. Sistem yang mampu menghasilkan keputusan dengan cepat tetap bermasalah apabila keputusan tersebut bias, tidak dapat dijelaskan, sulit dikoreksi, atau merugikan hak seseorang. Oleh karena itu, perkembangan teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dan teknologi sebagai instrumen untuk membantu mencapai keadilan.

1. Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Penegakan Hukum

Digitalisasi penegakan hukum pada tahap awal dapat dipahami sebagai perubahan dari sistem kerja yang berbasis dokumen dan prosedur manual menuju sistem yang menggunakan perangkat elektronik dan jaringan digital. Namun, pengertian

tersebut menjadi terlalu sederhana apabila digunakan untuk menggambarkan perkembangan sistem hukum saat ini. Digitalisasi telah masuk ke berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari administrasi perkara, komunikasi antarlembaga, pengumpulan informasi, pengelolaan dokumen, pemeriksaan bukti, persidangan, sampai pelayanan hukum kepada masyarakat. Teknologi kemudian tidak lagi berada di luar proses penegakan hukum, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur yang memungkinkan proses tersebut berlangsung (Khan & Ahmed, 2024; Prayatno dkk., 2024).

Perubahan paling mudah dilihat dalam pelayanan dan administrasi peradilan. Penggunaan *e-court* dan *e-litigation* memungkinkan sebagian proses perkara dilakukan melalui sistem elektronik. Dokumen dapat disampaikan tanpa kehadiran fisik, informasi perkara dapat dikelola secara terintegrasi, dan komunikasi antarpihak dapat dilakukan melalui sistem digital. Perubahan tersebut dapat mengurangi waktu dan biaya administratif serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak yang berada jauh dari lembaga peradilan. Digitalisasi dengan demikian memiliki potensi memperluas akses terhadap keadilan, terutama apabila sistem dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna (Khan & Ahmed, 2024).

Perubahan yang sama terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. *Online dispute resolution* atau ODR memungkinkan pihak yang bersengketa berkomunikasi dan menyelesaikan

persoalan melalui media elektronik. Mekanisme ini menjadi relevan ketika transaksi dan hubungan hukum berlangsung melalui internet. Sengketa yang muncul dari transaksi digital tidak selalu efisien apabila diselesaikan melalui prosedur konvensional yang membutuhkan kehadiran fisik. Penggunaan sistem digital dapat memberikan alternatif yang lebih cepat dan fleksibel, meskipun tetap memerlukan jaminan mengenai identitas para pihak, keamanan komunikasi, validitas dokumen, dan perlindungan hak.

Digitalisasi juga mengubah pekerjaan kepolisian. Informasi yang digunakan dalam penyelidikan tidak lagi terbatas pada laporan masyarakat atau hasil observasi lapangan. Aparat dapat berhadapan dengan rekaman kamera, komunikasi elektronik, metadata, transaksi digital, lokasi perangkat, aktivitas media sosial, dan berbagai bentuk jejak elektronik. Kondisi tersebut membuat kemampuan mengelola informasi menjadi bagian penting dari penegakan hukum modern. Aparat tidak hanya membutuhkan kemampuan investigasi konvensional, tetapi juga kompetensi dalam memahami lingkungan digital.

Perubahan tersebut melahirkan istilah *digital evidence* atau bukti digital. Bukti digital dapat berupa data yang tersimpan dalam perangkat, komunikasi elektronik, rekaman video, metadata, informasi transaksi, dan berbagai bentuk data lainnya. Dalam perkara modern, bukti digital bahkan dapat menjadi bagian penting dari rekonstruksi

peristiwa. Keberadaannya memungkinkan aparat memperoleh gambaran mengenai aktivitas yang sebelumnya sulit dibuktikan melalui bukti konvensional (Klasén dkk., 2024; Sujatmiko & Soesatyo, 2025).

Namun, bukti digital memiliki karakter yang berbeda dari bukti fisik. Data elektronik dapat disalin, dipindahkan, diubah, dihapus, atau disembunyikan tanpa meninggalkan perubahan yang mudah terlihat. Sebuah berkas dapat memiliki banyak salinan yang tampak identik, sedangkan perubahan kecil terhadap metadata dapat memengaruhi interpretasi terhadap bukti. Karena itu, persoalan utama bukan hanya menemukan data, tetapi memastikan bahwa data tersebut autentik, utuh, relevan, dan diperoleh melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan (Petryk, 2025).

Pada titik tersebut, *chain of custody* menjadi sangat penting. Setiap tahapan penguasaan dan pengelolaan bukti perlu dapat ditelusuri. Aparat harus dapat menjelaskan dari mana bukti diperoleh, siapa yang mengaksesnya, bagaimana bukti disimpan, bagaimana proses pemeriksaannya, serta apakah terdapat kemungkinan perubahan terhadap data. Prosedur tersebut dibutuhkan agar bukti digital tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kredibilitas ketika digunakan dalam proses hukum (Petryk, 2025; Stoykova, 2021).

Forensik digital kemudian menjadi bidang yang semakin penting. Ketika data elektronik menjadi bagian dari perkara, diperlukan keahlian

untuk memperoleh, memulihkan, memeriksa, dan menginterpretasikan data tersebut. Data yang tidak terlihat oleh pengguna biasa dapat menjadi penting dalam proses penyidikan. Perangkat yang rusak, data yang terhapus, komunikasi yang tersembunyi, atau jejak aktivitas digital dapat memberikan informasi mengenai suatu peristiwa. Forensik digital dengan demikian membantu menjadikan lingkungan digital sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam proses pembuktian (Klasén dkk., 2024).

Meskipun demikian, penggunaan bukti digital tidak otomatis menjamin kebenaran. Data yang tersedia tetap harus ditempatkan dalam konteks. Rekaman kamera, misalnya, mungkin menunjukkan keberadaan seseorang di suatu tempat, tetapi belum tentu menjelaskan keseluruhan peristiwa. Data komunikasi dapat menunjukkan hubungan antara dua pihak, tetapi belum tentu menjelaskan maksud komunikasi tersebut. Oleh sebab itu, teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pembuktian yang tetap membutuhkan interpretasi manusia.

Persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip praduga tidak bersalah. Bukti digital yang terlihat meyakinkan dapat menghasilkan kesan bahwa seseorang pasti bersalah, padahal proses hukum tetap membutuhkan pemeriksaan secara menyeluruh. Stoykova (2021) menunjukkan bahwa bukti digital dapat menimbulkan ancaman terhadap fairness dan praduga tidak bersalah apabila proses pengumpulan, pemeriksaan, dan interpretasinya

tidak memiliki perlindungan yang memadai. Karena itu, semakin besar ketergantungan pada bukti digital, semakin penting standar validasi dan evaluasi yang kuat.

Digitalisasi juga mengubah hubungan antara lembaga penegak hukum. Sistem informasi memungkinkan data dibagikan dengan lebih cepat dan dapat mengurangi pengulangan pekerjaan administratif. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait dapat menggunakan sistem digital untuk mengelola informasi perkara. Integrasi tersebut dapat meningkatkan koordinasi, tetapi juga menciptakan persoalan mengenai kewenangan akses, keamanan data, dan tanggung jawab ketika informasi mengalami kesalahan atau kebocoran.

Keamanan siber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari digitalisasi penegakan hukum. Sistem hukum menyimpan informasi yang sangat sensitif, termasuk identitas, bukti perkara, data korban, informasi saksi, dan dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan. Apabila sistem tersebut mengalami serangan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian administratif, tetapi dapat memengaruhi keselamatan pihak yang terlibat dan integritas proses hukum. Karena itu, digitalisasi harus disertai penguatan keamanan infrastruktur dan tata kelola data.

Perubahan juga terjadi dalam hubungan antara lembaga hukum dan masyarakat. Pelayanan hukum berbasis elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tanpa selalu

datang ke kantor lembaga. Masyarakat dapat memeriksa status perkara, memperoleh informasi prosedur, menyampaikan pengaduan, atau menggunakan layanan tertentu secara daring. Pola tersebut dapat memperkuat akses terhadap keadilan apabila sistem dirancang secara sederhana dan mudah digunakan.

Namun, digitalisasi tidak otomatis bersifat inklusif. Masyarakat memiliki kemampuan teknologi, akses internet, perangkat, dan literasi digital yang berbeda. Sistem hukum yang seluruhnya bergantung pada teknologi dapat menciptakan hambatan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai. Karena itu, transformasi digital harus tetap menyediakan mekanisme alternatif dan bantuan bagi kelompok yang mengalami keterbatasan akses (Khan & Ahmed, 2024).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum pada akhirnya merupakan persoalan kelembagaan. Teknologi hanya akan menghasilkan manfaat apabila aparat memiliki kompetensi untuk menggunakannya, prosedur hukum mampu menyesuaikan diri, dan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Digitalisasi membutuhkan perubahan terhadap budaya organisasi, standar kerja, pendidikan aparat, keamanan informasi, serta mekanisme pengawasan. Dengan kata lain, transformasi teknologi harus diikuti transformasi institusional.

2. *Artificial Intelligence* dalam Proses Penegakan dan Peradilan Hukum

Setelah digitalisasi menghasilkan jumlah data yang semakin besar, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang mampu mengolah data tersebut secara lebih cepat. AI menawarkan kemampuan tersebut melalui sistem yang dapat melakukan klasifikasi, menemukan pola, membuat prediksi, mengolah bahasa, dan membantu analisis informasi. Dalam penegakan hukum, kemampuan tersebut membuka kemungkinan baru karena aparat dapat menggunakan AI untuk menangani informasi yang volumenya sulit dianalisis secara manual (Talukder & Shompa, 2024).

Penggunaan AI dalam penegakan hukum dapat dimulai sejak tahap pencegahan kejahatan. Sistem dapat digunakan untuk menganalisis pola kejadian dan membantu mengidentifikasi wilayah atau situasi yang membutuhkan perhatian. Pendekatan tersebut sering dikaitkan dengan *predictive policing*. Tujuannya bukan menentukan siapa yang pasti akan melakukan kejahatan, melainkan membantu aparat mengalokasikan sumber daya berdasarkan pola yang ditemukan dalam data (Kahla, 2024; Situmeang dkk., 2024).

Di sinilah perlu dibedakan antara prediksi statistik dan penilaian hukum. Sistem AI dapat menemukan korelasi dalam data, tetapi korelasi tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat. Wilayah dengan tingkat laporan kejahatan tinggi, misalnya, dapat memperoleh perhatian lebih besar

karena memang memiliki tingkat pelaporan yang tinggi. Jika data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan wilayah yang harus terus diawasi, sistem dapat menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkuat pola sebelumnya. Karena itu, hasil prediksi AI tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri.

AI juga dapat digunakan dalam analisis video dan gambar. Sistem dapat membantu menemukan objek, mengelompokkan gambar, atau mengidentifikasi pola tertentu dalam jumlah data yang sangat besar. Dalam investigasi forensik, kemampuan tersebut dapat membantu analisis menyaring bukti sebelum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Penelitian Farber (2025), misalnya, menunjukkan kemungkinan penggunaan AI sebagai alat pendukung dalam analisis gambar forensik. AI dapat membantu mempercepat proses, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan penilaian profesional.

Dalam pemeriksaan dokumen, AI dapat digunakan untuk mencari pola, mengidentifikasi bagian tertentu, mengelompokkan dokumen, atau membantu mengekstraksi informasi. Kemampuan ini penting ketika aparat menghadapi ribuan atau bahkan jutaan dokumen dalam suatu perkara. AI dapat mengurangi beban pekerjaan yang bersifat repetitif sehingga tenaga manusia dapat diarahkan pada pekerjaan yang membutuhkan penalaran lebih kompleks (Talukder & Shompa, 2024).

Penggunaan AI juga berkembang dalam bidang peradilan. Sistem dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pencarian hukum, mengelola dokumen perkara, membantu analisis informasi, atau memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks tertentu, AI dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko, termasuk dalam persoalan seperti *bail* atau *parole*. Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan serius karena keputusan peradilan secara langsung berkaitan dengan hak dan kebebasan individu (Situmeang dkk., 2024; Tertibi, 2025).

Keputusan mengenai seseorang tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan perhitungan statistik. Hakim tidak hanya menilai data, tetapi juga menilai konteks, kredibilitas, keadaan khusus, prinsip keadilan, dan argumentasi para pihak. Hal-hal tersebut membutuhkan penalaran yang tidak selalu dapat direpresentasikan secara utuh dalam model algoritmik. Oleh karena itu, AI lebih tepat ditempatkan sebagai sistem pendukung daripada sebagai pengganti hakim (Talukder & Shompa, 2024; Tertibi, 2025).

Konsep *AI-assisted justice* berangkat dari pemikiran tersebut. AI membantu manusia melakukan pekerjaan yang membutuhkan pengolahan informasi dalam jumlah besar, sedangkan manusia mempertahankan tanggung jawab terhadap keputusan. Model tersebut memungkinkan teknologi memberikan manfaat tanpa menghilangkan fungsi manusia dalam proses

hukum. Keputusan akhir tetap harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memiliki kewenangan hukum.

Hal yang sama berlaku dalam penyidikan. Sistem AI dapat membantu aparat menemukan pola hubungan antara berbagai informasi. Misalnya, sistem dapat membantu menghubungkan data transaksi, komunikasi, lokasi, dan aktivitas digital. Namun, hubungan yang ditemukan oleh sistem tetap perlu diperiksa oleh penyidik. AI dapat menunjukkan bahwa terdapat pola tertentu, tetapi tidak dapat secara otomatis menetapkan makna hukum dari pola tersebut.

AI juga dapat membantu mengurangi beban administratif. Penyusunan ringkasan dokumen, klasifikasi perkara, pencarian informasi, dan pengelolaan dokumen merupakan pekerjaan yang menyita waktu. Apabila tugas tersebut dapat dibantu secara otomatis, aparat dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan korban, saksi, pihak berperkara, dan melakukan analisis substantif. Dengan demikian, nilai AI tidak hanya terletak pada kemampuannya membuat keputusan, tetapi juga pada kemampuannya mengurangi pekerjaan repetitif.

Namun, penggunaan AI tidak boleh didasarkan pada asumsi bahwa sistem selalu lebih objektif daripada manusia. Algoritma belajar dari data dan desain yang dibuat manusia. Apabila data mengandung bias, sistem dapat mereproduksi bias tersebut. Ferrara (2023) menjelaskan bahwa bias AI

dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk data, desain model, proses pengembangan, dan cara sistem digunakan. Karena itu, penggunaan AI dalam hukum harus selalu mempertanyakan kualitas data dan proses yang menghasilkan output.

Kebutuhan terhadap sistem yang dapat diawasi manusia menjadi semakin penting. Nowack dkk. (2025) menekankan pentingnya desain yang berpusat pada pengguna dalam pengembangan AI untuk pengambilan keputusan di bidang penegakan hukum. Aparat perlu memahami cara kerja sistem, batas kemampuan, kemungkinan kesalahan, dan kondisi ketika hasil sistem tidak boleh digunakan. Sistem yang canggih tetapi tidak dapat dipahami oleh penggunanya justru dapat menghasilkan ketergantungan yang berbahaya.

AI juga harus memiliki mekanisme pembaruan. Pola kejahatan berubah, teknologi berubah, dan perilaku masyarakat berubah. Model yang bekerja baik pada satu periode belum tentu menghasilkan keputusan yang sama baiknya pada periode berikutnya. Karena itu, AI dalam penegakan hukum membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Sistem tidak boleh dianggap sebagai produk yang selesai setelah dipasang.

Pemanfaatan AI juga membutuhkan standar institusional. Lembaga penegak hukum perlu menentukan jenis keputusan apa yang boleh dibantu AI, data apa yang boleh digunakan, siapa yang memiliki kewenangan mengakses sistem, bagaimana hasil AI didokumentasikan, dan bagaimana

kesalahan ditangani. Tanpa aturan tersebut, penggunaan AI dapat berkembang secara tidak seragam di antara aparat dan lembaga.

Dengan demikian, *AI-assisted law enforcement* dan *AI-assisted justice* seharusnya tidak dipahami sebagai upaya menggantikan manusia dengan mesin. Konsep tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan pembagian kerja antara manusia dan teknologi. AI mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data dalam skala besar, sedangkan manusia mempertahankan fungsi penilaian, interpretasi, empati, dan tanggung jawab hukum. Pembagian tersebut menjadi dasar penting bagi perkembangan penegakan hukum di masa depan.

3. Etika, Hak Asasi Manusia, dan Akuntabilitas AI dalam Penegakan Hukum

Semakin besar penggunaan AI dalam penegakan hukum, semakin besar pula persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika sistem menghasilkan keputusan yang salah. Dalam proses hukum konvensional, keputusan dapat ditelusuri kepada aparat atau pejabat tertentu. Dalam sistem berbasis AI, prosesnya dapat melibatkan pengembang, penyedia data, institusi pengguna, operator, dan algoritma itu sendiri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tanggung jawab menjadi tersebar apabila tidak terdapat kerangka akuntabilitas yang jelas (Mohammed, 2025; Tertibi, 2025).

Persoalan pertama adalah *algorithmic bias*. AI belajar dari data, sementara data mencerminkan realitas sosial yang tidak selalu bebas dari ketimpangan. Apabila data historis menunjukkan pola diskriminatif, sistem dapat mempelajari pola tersebut dan menggunakannya dalam keputusan baru. Bias kemudian tidak selalu muncul karena seseorang sengaja membuat sistem diskriminatif. Bias dapat muncul karena data, desain, variabel yang digunakan, atau cara output diterapkan (Ferrara, 2023; Nuredin, 2024).

Dalam penegakan hukum, persoalan tersebut memiliki dampak yang sangat serius. Kesalahan rekomendasi dalam sistem komersial mungkin menyebabkan pengguna melihat iklan yang kurang relevan. Kesalahan dalam sistem hukum dapat memengaruhi kebebasan, reputasi, atau keselamatan seseorang. Karena itu, tingkat toleransi terhadap kesalahan harus jauh lebih rendah ketika AI digunakan untuk keputusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Bias juga dapat menghasilkan lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri. Apabila suatu wilayah terus dianggap sebagai wilayah berisiko tinggi berdasarkan data historis, aparat mungkin meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut. Peningkatan pengawasan kemudian menghasilkan lebih banyak temuan atau laporan. Data baru tersebut dapat digunakan kembali untuk membenarkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Sistem akhirnya dapat mengganggu pola yang sebenarnya

merupakan hasil kebijakan masa lalu sebagai bukti objektif mengenai risiko masa depan.

Persoalan berikutnya adalah privasi. AI membutuhkan data untuk bekerja secara efektif. Semakin banyak data yang tersedia, semakin besar pula kemampuan sistem untuk menemukan pola. Namun, pengumpulan data dalam jumlah besar dapat menciptakan risiko terhadap privasi. Data lokasi, komunikasi, wajah, aktivitas internet, transaksi, dan informasi pribadi lainnya dapat digunakan untuk membangun gambaran yang sangat rinci mengenai seseorang (Bhimavarapu, 2025; Haley & Burrell, 2025).

Penggunaan teknologi pengawasan berbasis AI menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara. Kemampuan mengenali wajah atau menganalisis perilaku dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi juga dapat digunakan secara berlebihan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa aktivitas mereka selalu dapat dipantau, mereka mungkin mengubah perilakunya. Dalam konteks demokrasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kebebasan berekspresi dan berorganisasi.

Persoalan privasi juga tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data. Keamanan data menjadi persoalan yang sama penting. Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penegakan hukum harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Kebocoran data dapat mengungkap identitas korban, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Karena itu, penggunaan AI harus disertai tata

kelola data yang kuat, termasuk pembatasan akses dan prosedur penyimpanan yang aman (Bhimavarapu, 2025).

Masalah ketiga adalah *opacity* atau ketidakjelasan proses algoritmik. Beberapa sistem AI sulit dijelaskan secara sederhana kepada pengguna. Ketika sistem memberikan suatu rekomendasi, pengguna mungkin mengetahui hasilnya tetapi tidak memahami faktor yang menghasilkan hasil tersebut. Dalam penegakan hukum, kondisi ini menjadi persoalan karena keputusan yang memengaruhi hak seseorang harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan (Mohammed, 2025; Radanliev, 2025).

Explainability menjadi penting bukan hanya untuk kepentingan teknis, tetapi juga untuk kepentingan hukum. Seseorang yang dirugikan oleh keputusan berbasis AI harus memiliki kesempatan untuk mengetahui alasan yang relevan. Tanpa penjelasan, mekanisme keberatan menjadi sulit digunakan. Seseorang tidak dapat secara efektif membantah suatu keputusan apabila ia tidak mengetahui bagaimana keputusan tersebut terbentuk.

Transparansi juga tidak berarti bahwa seluruh kode sumber harus selalu dibuka kepada publik. Dalam beberapa keadaan, terdapat alasan keamanan atau perlindungan kekayaan intelektual. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa terdapat mekanisme yang memungkinkan sistem diuji, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi dapat dilakukan melalui dokumentasi, audit independen, pengujian model, penjelasan faktor keputusan, serta prosedur pemeriksaan ketika terjadi kesalahan (Radanliev, 2025).

Persoalan berikutnya adalah *human oversight*. Kehadiran manusia dalam sistem AI bukan sekadar formalitas. Aparat harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menolak hasil sistem apabila terdapat alasan yang memadai. Jika aparat hanya menerima rekomendasi AI karena menganggap sistem selalu lebih akurat, keberadaan manusia tidak benar-benar berfungsi sebagai pengawasan.

Human oversight juga membutuhkan kompetensi. Aparat yang tidak memahami keterbatasan AI akan kesulitan mengidentifikasi kesalahan. Mereka dapat menganggap output sebagai fakta objektif hanya karena output berasal dari sistem teknologi. Pendidikan dan pelatihan karena itu menjadi bagian dari tata kelola AI. Aparat perlu memahami dasar teknologi, kemungkinan bias, batas validitas, dan prosedur ketika sistem menghasilkan output yang meragukan (Nowack dkk., 2025).

Pertanggungjawaban harus ditetapkan sejak tahap desain. Sebelum AI digunakan dalam proses hukum, lembaga perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data, siapa yang mengawasi sistem, siapa yang mengevaluasi hasil, dan siapa yang menangani keberatan masyarakat. Tanggung jawab tidak boleh baru dibicarakan setelah terjadi kerugian. Mekanisme

akuntabilitas harus menjadi bagian dari sistem sejak awal (Mohammed, 2025; Tertibi, 2025).

Penggunaan AI juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Tidak semua persoalan membutuhkan penggunaan teknologi dengan tingkat pengawasan yang sama. Penggunaan AI untuk mengelompokkan dokumen administratif tentu memiliki risiko berbeda dengan penggunaan AI untuk menilai risiko seseorang melakukan tindak pidana. Semakin besar dampak terhadap hak individu, semakin ketat pula standar pengawasan, validasi, dan pertanggungjawaban yang diperlukan.

Fair trial menjadi prinsip yang tidak boleh dikorbankan demi efisiensi. Proses hukum harus memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang berperkara untuk mengetahui dan membantah bukti atau argumen yang digunakan terhadapnya. Ketika AI digunakan untuk menghasilkan rekomendasi, pihak yang terkena dampak perlu memiliki kesempatan untuk menguji dasar rekomendasi tersebut. Bukti digital dan output AI tidak boleh memperoleh status istimewa hanya karena dihasilkan oleh teknologi (Farber, 2025; Stoykova, 2021).

Aspek lain yang penting adalah keamanan sistem. AI yang digunakan dalam penegakan hukum merupakan target potensial bagi serangan siber. Jika sistem dimanipulasi, data pelatihan diubah, atau model diserang, hasil yang dikeluarkan dapat berubah. Oleh sebab itu, keamanan AI tidak dapat

dipisahkan dari validitas keputusan hukum. Sistem yang tidak aman dapat menghasilkan keputusan yang tidak dapat dipercaya.

Etika penggunaan AI juga menuntut adanya batas terhadap penggunaan teknologi. Tidak semua hal yang secara teknis dapat dilakukan harus dilakukan. Kemampuan mengenali seseorang, misalnya, tidak berarti teknologi tersebut selalu tepat digunakan dalam setiap situasi. Kemampuan mengumpulkan data tidak berarti seluruh data boleh dikumpulkan. Prinsip etika diperlukan untuk menentukan batas yang tidak selalu dapat ditemukan hanya melalui kemampuan teknis.

Pada akhirnya, akuntabilitas AI harus dibangun melalui pendekatan berlapis. Pengembang bertanggung jawab terhadap desain dan kualitas teknis. Penyedia data bertanggung jawab terhadap kualitas dan legalitas data. Institusi pengguna bertanggung jawab terhadap prosedur penggunaan. Aparat bertanggung jawab terhadap keputusan profesional yang dibuat berdasarkan informasi dari sistem. Negara bertanggung jawab menyediakan kerangka hukum dan mekanisme pengawasan. Pembagian tanggung jawab tersebut mencegah terjadinya kondisi ketika semua pihak menyatakan bahwa kesalahan merupakan akibat dari “algoritma”.

4. Masa Depan Penegakan Hukum: Hukum Adaptif, Teknologi, dan Keadilan Digital

Masa depan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Namun, masa depan tersebut tidak seharusnya

dibayangkan sebagai sistem hukum yang sepenuhnya otomatis. Penegakan hukum akan lebih tepat berkembang menuju sistem yang mampu menggabungkan kapasitas teknologi dengan penilaian manusia. Teknologi dapat membantu mempercepat pengumpulan dan analisis informasi, sedangkan manusia tetap mempertahankan tanggung jawab terhadap keputusan dan perlindungan hak.

Salah satu arah perkembangan tersebut adalah *smart law enforcement*. Konsep ini mengarah pada penggunaan data, sistem digital, analitik, dan teknologi cerdas untuk membuat penegakan hukum lebih proaktif. Aparat dapat menggunakan data untuk memahami perubahan pola kejahatan, menentukan prioritas sumber daya, dan merancang tindakan pencegahan. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari penegakan hukum yang hanya bereaksi setelah kejahatan terjadi menuju penegakan yang lebih berbasis prediksi dan pencegahan (Sholahudin dkk., 2026; Sun dkk., 2025).

Pendekatan berbasis data memiliki manfaat ketika data yang digunakan berkualitas dan mekanisme pengawasannya kuat. Integrasi data dapat membantu aparat melihat hubungan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem. Namun, integrasi tersebut juga dapat

memperbesar risiko apabila data tidak akurat atau digunakan tanpa batas. Semakin besar sistem mengandalkan data, semakin penting kualitas data dan tata kelolanya.

Integrasi antarlembaga menjadi salah satu tantangan utama. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan institusi lain dapat memiliki sistem informasi yang berbeda. Integrasi dapat meningkatkan koordinasi, tetapi membutuhkan standar interoperabilitas, keamanan, serta pembagian kewenangan yang jelas. Data tidak boleh dibagikan secara bebas hanya karena teknologi memungkinkan hal tersebut. Pertukaran data harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.

Masa depan juga akan memperkuat peran forensik digital. Ketika aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung melalui perangkat elektronik, semakin banyak pula bukti yang tersedia dalam bentuk digital. Klasén dkk. (2024) menunjukkan pentingnya forensik digital dalam mengidentifikasi bukti yang tidak selalu terlihat melalui pemeriksaan konvensional. Aparat masa depan karena itu perlu memiliki kemampuan memahami data elektronik sekaligus memahami batas hukum penggunaannya.

Sistem peradilan berbasis elektronik juga akan terus berkembang. Penggunaan *e-court*, *e-litigation*, dan ODR dapat menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih fleksibel. Namun, perkembangan tersebut harus tetap memperhatikan akses yang setara. Sistem yang canggih tidak akan menghasilkan keadilan apabila sebagian masyarakat tidak mampu menggunakannya. Desain layanan harus memperhatikan literasi digital, disabilitas, bahasa, dan kondisi sosial pengguna (Dixit dkk., 2025; Khan & Ahmed, 2024).

Otomatisasi administrasi juga dapat menjadi salah satu arah penting. Pekerjaan yang bersifat repetitif dapat dibantu teknologi sehingga aparat dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan penalaran. Otomatisasi tidak harus diarahkan pada penghapusan peran manusia. Tujuannya justru meningkatkan kualitas penggunaan waktu dan sumber daya manusia.

Penegakan hukum masa depan juga membutuhkan pelatihan yang berubah secara adaptif. Aparat tidak cukup hanya mendapatkan pelatihan teknologi sekali. Perkembangan AI dan sistem digital berlangsung cepat sehingga kompetensi harus diperbarui secara berkala. Kumar dkk. (2025) menunjukkan relevansi AI

adaptif dalam pelatihan penegakan hukum. Pendidikan menjadi bagian dari infrastruktur teknologi karena sistem yang canggih tidak akan berfungsi secara optimal tanpa pengguna yang kompeten.

Perubahan kompetensi tersebut juga mengubah pendidikan hukum. Pendidikan hukum perlu memperkenalkan isu seperti bukti digital, AI, keamanan siber, perlindungan data, etika algoritma, dan forensik digital. Sebaliknya, pengembang teknologi yang bekerja untuk sektor hukum juga perlu memahami prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kolaborasi antara bidang hukum dan teknologi menjadi semakin penting.

Regulasi juga harus bersifat adaptif. Regulasi yang terlalu lambat akan tertinggal dari perkembangan teknologi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi yang sebenarnya bermanfaat. Karena itu, regulasi perlu mampu menetapkan prinsip dan batas yang jelas tanpa selalu mengatur setiap detail teknis yang dapat berubah dengan cepat (Saputra dkk., 2025; Tertibi, 2025).

Pendekatan berbasis risiko dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan regulasi tersebut. Teknologi yang memiliki dampak kecil terhadap hak individu dapat

dikenai persyaratan yang lebih sederhana. Sebaliknya, sistem yang digunakan untuk menilai risiko seseorang, melakukan pengawasan, atau membantu keputusan yang berkaitan dengan kebebasan harus tunduk pada persyaratan yang lebih ketat. Pendekatan tersebut membuat regulasi lebih proporsional.

Partisipasi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari tata kelola teknologi penegakan hukum. Masyarakat bukan sekadar objek penggunaan teknologi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana teknologi digunakan, apa tujuan penggunaannya, dan bagaimana hak mereka dilindungi. Partisipasi dapat memperkuat legitimasi karena penggunaan teknologi tidak hanya ditentukan oleh institusi secara tertutup (Haley & Burrell, 2025; Sandiya dkk., 2025).

Pengawasan independen menjadi semakin penting ketika teknologi memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi kehidupan masyarakat. Lembaga pengawasan perlu memiliki kapasitas untuk memahami sistem digital dan AI. Pengawasan yang hanya memahami prosedur hukum tetapi tidak memahami teknologi akan mengalami kesulitan dalam menilai apakah sistem digunakan secara

benar. Sebaliknya, pengawasan teknis tanpa pemahaman hukum juga tidak cukup.

Masa depan penegakan hukum juga membutuhkan kerja sama antara negara dan sektor swasta. Banyak teknologi digital dikembangkan oleh perusahaan. Negara tidak selalu memiliki kemampuan teknis untuk membangun seluruh infrastruktur sendiri. Kolaborasi dapat mempercepat inovasi, tetapi harus dilakukan dengan kontrak, standar, dan pengawasan yang jelas. Negara tidak boleh kehilangan kendali terhadap fungsi publik hanya karena sebagian teknologinya dikembangkan oleh pihak swasta (Haley & Burrell, 2025; Sun dkk., 2025).

Keadilan digital pada akhirnya harus menjadi ukuran utama. Sistem yang mampu bekerja dengan cepat tetapi mengecualikan masyarakat tertentu tidak dapat dianggap sebagai sistem hukum yang berhasil. Demikian pula, sistem yang sangat akurat secara statistik tetapi menghasilkan diskriminasi tidak dapat disebut adil. Keadilan digital berarti teknologi digunakan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas proses, melindungi hak, dan memperkuat akuntabilitas.

Dengan demikian, masa depan penegakan hukum tidak ditentukan oleh

seberapa banyak teknologi yang dapat digunakan, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut ditempatkan dalam sistem hukum. Teknologi yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat diawasi, dapat diperiksa, dan dapat dikoreksi. Penegakan hukum yang semakin digital harus tetap memiliki wajah manusia karena hukum pada akhirnya mengatur manusia dan melindungi kepentingan manusia.

BAB VII

KEADILAN SOSIAL DI TENGAH KETIMPANGAN DAN DIRUPSI

Perubahan sosial yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, dan perubahan pola kehidupan masyarakat tidak selalu menghasilkan manfaat yang tersebar secara merata. Teknologi dapat membuka akses terhadap pendidikan, pekerjaan, informasi, layanan publik, dan kegiatan ekonomi, tetapi manfaat tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk mengakses dan memanfaatkannya. Masyarakat yang memiliki perangkat, koneksi, keterampilan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi yang memadai cenderung lebih mudah memperoleh manfaat dari perubahan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah dapat menghadapi hambatan yang semakin kompleks. Ketimpangan yang sebelumnya terlihat dalam kepemilikan sumber daya kemudian berkembang menjadi ketimpangan dalam kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan digital (Ahmad dkk., 2025; Rydzewski, 2025).

Situasi tersebut membawa persoalan keadilan sosial ke dalam ruang yang berbeda. Keadilan tidak lagi hanya berkaitan dengan bagaimana pendapatan, tanah, pekerjaan, atau pelayanan dasar didistribusikan, tetapi

juga berkaitan dengan siapa yang memiliki akses terhadap teknologi dan siapa yang mampu mengendalikan informasi. Seseorang yang tidak memiliki akses internet, misalnya, dapat mengalami kesulitan memperoleh informasi pekerjaan, mengikuti pendidikan, menggunakan pelayanan publik, bahkan memahami mekanisme untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian, keterbatasan digital dapat berkembang menjadi keterbatasan sosial dan hukum. Ketimpangan digital pada akhirnya tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan struktur ketimpangan yang telah ada sebelumnya (Orekhov & Chubarov, 2024; Sanders & Scanlon, 2021).

Kondisi tersebut membuat hukum menghadapi tuntutan baru. Hukum tidak cukup hanya memastikan bahwa setiap orang secara formal memiliki hak yang sama. Hukum juga harus memperhatikan apakah masyarakat benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan hak tersebut. Kesamaan formal dapat kehilangan makna ketika sebagian masyarakat memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk mengakses lembaga hukum, memperoleh informasi, atau mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu, keadilan sosial dalam masyarakat yang mengalami disrupsi membutuhkan perhatian terhadap kondisi nyata yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan.

Dalam kerangka tersebut, disrupsi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai perubahan teknologi. Disrupsi merupakan perubahan yang memengaruhi hubungan antara pekerjaan, ekonomi,

negara, masyarakat, dan individu. Otomatisasi dapat mengubah kebutuhan tenaga kerja, ekonomi platform dapat mengubah hubungan antara pekerja dan perusahaan, sedangkan digitalisasi pelayanan publik dapat mengubah cara warga memperoleh haknya. Setiap perubahan tersebut membawa manfaat sekaligus risiko sehingga hukum dituntut untuk memastikan bahwa perubahan tidak menghasilkan kelompok yang secara sistematis tertinggal.

Bab ini membahas keadilan sosial melalui tiga pembahasan yang saling berkaitan. Bagian pertama membahas perubahan bentuk ketimpangan dan hubungan antara distribusi sumber daya dengan keadilan hukum. Bagian kedua membahas kelompok rentan serta persoalan akses terhadap keadilan dalam lingkungan yang semakin terdigitalisasi. Bagian ketiga membahas rekonstruksi keadilan sosial dengan menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan, redistribusi, dan pengendalian terhadap risiko disrupsi teknologi dan ekonomi.

1. Ketimpangan Sosial dan Distribusi Keadilan dalam Masyarakat yang Berubah

Ketimpangan sosial pada dasarnya menggambarkan adanya perbedaan kemampuan antaranggota masyarakat dalam memperoleh sumber daya, kesempatan, dan posisi sosial. Dalam masyarakat konvensional, ketimpangan sering kali dikaitkan dengan pendapatan, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan sosial. Perkembangan teknologi kemudian memperluas dimensi tersebut. Kemampuan mengakses perangkat

digital, internet, informasi, serta keterampilan teknologi menjadi sumber daya baru yang menentukan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketimpangan digital dengan demikian menjadi bagian dari struktur ketimpangan sosial yang lebih luas (Orekhov & Chubarov, 2024; Rydzewski, 2025).

Perbedaan akses teknologi dapat terlihat sederhana, tetapi konsekuensinya dapat berlangsung secara berantai. Seseorang yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai mungkin kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Keterbatasan pendidikan kemudian dapat memengaruhi kemampuan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kesulitan memperoleh pekerjaan dapat menurunkan kemampuan membeli perangkat dan membayar koneksi internet. Kondisi tersebut membentuk lingkaran yang membuat ketimpangan digital terus berhubungan dengan ketimpangan ekonomi dan pendidikan. Karena itu, persoalan akses teknologi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tempat teknologi digunakan (Irwani dkk., 2024; Rydzewski, 2025).

Ketimpangan juga muncul dalam kemampuan menggunakan teknologi. Memiliki perangkat tidak otomatis berarti seseorang mampu memperoleh manfaat yang sama dari perangkat tersebut. Dua orang dapat menggunakan telepon pintar yang sama, tetapi memperoleh manfaat yang berbeda karena memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda.

Seseorang dengan literasi digital tinggi dapat memanfaatkan teknologi untuk memperoleh informasi pekerjaan, mengikuti pendidikan, menjalankan usaha, dan mengakses layanan publik. Sebaliknya, pengguna dengan kemampuan terbatas mungkin hanya menjadi konsumen teknologi tanpa mampu memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal (Orekhov & Chubarov, 2024; Petkovic, 2025).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa konsep digital divide perlu dipahami lebih luas daripada sekadar ada atau tidak adanya jaringan internet. Kesenjangan pertama berkaitan dengan kepemilikan dan akses terhadap perangkat serta konektivitas. Kesenjangan berikutnya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Pada tahap yang lebih lanjut, perbedaan muncul dalam kemampuan mengubah teknologi menjadi manfaat sosial dan ekonomi. Masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, modal, informasi, dan pelayanan memiliki posisi yang berbeda dari masyarakat yang hanya memiliki akses terbatas. Kesenjangan tersebut dapat memperkuat hierarki sosial yang telah terbentuk sebelumnya (Al-Farjani & Alazhari, 2026; Rydzewski, 2025).

Dampaknya menjadi lebih serius ketika layanan publik dan pelayanan hukum mulai berpindah ke ruang digital. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus mengubah syarat untuk memperoleh layanan. Ketika informasi,

pendaftaran, pengaduan, atau pelayanan tertentu hanya dapat diakses secara efektif melalui sistem digital, kemampuan menggunakan teknologi menjadi bagian dari kemampuan untuk menikmati hak sebagai warga negara. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan dapat mengalami hambatan yang sebelumnya tidak ditemukan dalam sistem pelayanan konvensional. Dalam kondisi demikian, eksklusi digital dapat berubah menjadi eksklusi sosial dan hukum (Ahmad dkk., 2025; Sanders & Scanlon, 2021).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa distribusi keadilan tidak dapat hanya dilihat dari isi peraturan. Perlu dilihat pula bagaimana suatu aturan bekerja dalam kondisi sosial yang berbeda. Aturan yang memberikan hak yang sama kepada semua orang belum tentu menghasilkan manfaat yang sama ketika kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak tersebut berbeda. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keadilan harus memperhatikan distribusi kemampuan, kesempatan, dan akses. Keadilan membutuhkan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menggunakan haknya secara nyata, bukan sekadar pengakuan formal terhadap hak tersebut.

Disrupsi ekonomi memperluas persoalan tersebut melalui perubahan dalam dunia kerja. Ekonomi digital menciptakan jenis pekerjaan baru, termasuk pekerjaan berbasis platform. Model ini memberikan fleksibilitas dan membuka kesempatan memperoleh pendapatan tanpa struktur pekerjaan

konvensional. Namun, hubungan kerja yang tidak selalu sesuai dengan kategori pekerja tradisional menimbulkan persoalan mengenai upah, jaminan sosial, perlindungan kecelakaan, waktu kerja, dan kepastian hubungan kerja. Ketika status hukum pekerja tidak jelas, posisi tawar pekerja dapat menjadi lebih lemah (Shepherd, 2025; Yusdanial & Yuda, 2025).

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat menghasilkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka kesempatan ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia. Di sisi lain, teknologi dapat mengalihkan sebagian risiko ekonomi kepada individu. Pekerja platform dapat memperoleh fleksibilitas, tetapi sekaligus menghadapi pendapatan yang tidak stabil dan keterbatasan perlindungan sosial. Dalam kondisi tersebut, keadilan sosial menuntut hukum untuk tidak hanya melihat hubungan kontraktual secara formal, tetapi juga memahami posisi sosial dan ekonomi para pihak.

Ketimpangan juga memiliki dimensi geografis. Masyarakat yang berada di wilayah terpencil dapat menghadapi persoalan konektivitas, transportasi, ketersediaan layanan publik, dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Digitalisasi secara teoritis dapat mengurangi jarak tersebut karena pelayanan dapat diberikan secara daring. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila infrastruktur tersedia dan masyarakat memiliki kemampuan menggunakannya. Pengalaman

masyarakat di wilayah Amazon menunjukkan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur dapat menjadi hambatan serius bagi akses terhadap pelayanan hukum digital (De Araujo Filho dkk., 2024; De Moraes dkk., 2024).

Kondisi tersebut memberikan pelajaran penting bagi pembangunan sistem hukum. Digitalisasi tidak boleh digunakan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kondisi yang sama. Sistem hukum perlu mengenali perbedaan sosial yang ada sebelum merancang pelayanan berbasis teknologi. Masyarakat perkotaan dengan koneksi internet yang baik mungkin dapat menggunakan pengadilan elektronik secara mandiri, sedangkan masyarakat di wilayah terpencil mungkin membutuhkan titik layanan, pendamping, atau mekanisme pelayanan alternatif. Kesetaraan dalam pelayanan membutuhkan desain yang memperhatikan perbedaan kondisi pengguna.

Ketimpangan juga berkaitan dengan kemampuan memperoleh informasi. Informasi hukum merupakan sumber daya penting karena masyarakat perlu mengetahui hak, kewajiban, prosedur, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Ketika informasi hukum hanya tersedia dalam bentuk yang sulit dipahami, masyarakat dengan pendidikan dan literasi rendah akan mengalami hambatan lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi.

Informasi harus dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

Dalam masyarakat digital, persoalan tersebut semakin kompleks karena jumlah informasi meningkat sangat cepat. Masyarakat dapat memperoleh informasi hukum melalui situs pemerintah, media sosial, mesin pencari, dan berbagai platform. Akan tetapi, banyaknya informasi tidak selalu meningkatkan pemahaman. Informasi yang keliru, tidak lengkap, atau sulit diverifikasi dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami hak. Karena itu, keadilan informasi menjadi bagian dari keadilan sosial dalam masyarakat digital.

Ketimpangan juga dapat diperkuat oleh kemampuan masyarakat untuk mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi. Teknologi memungkinkan seseorang membangun usaha, mencari pekerjaan, memperoleh pelanggan, atau mengembangkan jejaring profesional tanpa batas geografis. Namun, kemampuan tersebut lebih mudah dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki pendidikan, modal, keterampilan, dan akses terhadap jaringan. Kelompok yang tidak memiliki sumber daya tersebut dapat tetap berada di luar ekosistem ekonomi digital meskipun secara teknis memiliki akses internet.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Hukum perlu berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan

masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara. Kebijakan pendidikan digital, pembangunan infrastruktur, perlindungan pekerja, bantuan hukum, dan perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan. Hukum dapat menjadi instrumen yang menghubungkan perubahan teknologi dengan tujuan keadilan sosial (Ahmad dkk., 2025; Al-Farjani & Alazhari, 2026).

Pada akhirnya, distribusi keadilan dalam masyarakat yang berubah harus melihat siapa yang memperoleh manfaat dari perubahan dan siapa yang menanggung risikonya. Disrupsi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan efisiensi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut memperluas kesempatan dan mengurangi eksklusi. Apabila teknologi hanya meningkatkan kapasitas kelompok yang sudah kuat, perubahan dapat memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, apabila teknologi digunakan untuk memperluas akses dan perlindungan, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat keadilan sosial (Petkovic, 2025; Rydzewski, 2025).

2. Perlindungan Kelompok Rentan dan Akses terhadap Keadilan di Era Disrupsi

Kelompok rentan menempati posisi penting dalam pembahasan keadilan sosial karena mereka biasanya mengalami dampak perubahan secara lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk menghadapinya. Kerentanan tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Kondisi ekonomi dapat

bertemu dengan keterbatasan pendidikan, lokasi geografis, usia, kondisi fisik, status pekerjaan, atau kemampuan menggunakan teknologi. Ketika beberapa faktor tersebut muncul secara bersamaan, hambatan terhadap akses keadilan dapat menjadi semakin berat (De Araujo Filho dkk., 2024; Flora dkk., 2025).

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu kelompok yang menghadapi persoalan tersebut. Biaya transportasi, biaya konsultasi, kehilangan pendapatan karena harus meninggalkan pekerjaan, serta keterbatasan pengetahuan hukum dapat membuat proses memperoleh bantuan hukum menjadi sulit. Digitalisasi memiliki potensi mengurangi sebagian biaya tersebut karena konsultasi dan informasi dapat dilakukan secara daring. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi dan ketersediaan pendampingan yang memadai (De Carvalho Dos Reis, 2023; Flora dkk., 2025).

Bantuan hukum digital karena itu tidak cukup hanya menyediakan dokumen hukum melalui internet. Masyarakat perlu memperoleh informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui media yang sesuai dengan kemampuan mereka. Materi hukum yang terlalu teknis dapat tetap sulit dipahami meskipun tersedia secara gratis. Pendidikan hukum digital perlu dirancang dengan pendekatan yang sederhana, visual, dan kontekstual

sehingga masyarakat dapat memahami persoalan yang mereka hadapi (De Carvalho Dos Reis, 2023).

Masyarakat di wilayah terpencil menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda. Jarak geografis dapat membuat akses terhadap pengadilan, advokat, kepolisian, atau lembaga bantuan hukum menjadi mahal dan memakan waktu. Digitalisasi dapat mengurangi persoalan jarak tersebut, tetapi konektivitas menjadi prasyarat. Apabila jaringan internet tidak stabil atau fasilitas digital tidak tersedia, pengadilan elektronik justru dapat menciptakan bentuk hambatan baru (De Araujo Filho dkk., 2024; De Moraes dkk., 2024).

Karena itu, pembangunan akses keadilan digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aplikasi. Negara dapat menyediakan inclusion points, pusat layanan digital, fasilitas konsultasi, layanan keliling, atau pendamping yang membantu masyarakat menggunakan sistem. Model tersebut memungkinkan teknologi tetap digunakan tanpa meninggalkan masyarakat yang belum mampu mengaksesnya secara mandiri. Teknologi kemudian menjadi sarana untuk mendekatkan hukum, bukan alat untuk memindahkan seluruh beban akses kepada masyarakat.

Kelompok pekerja informal juga menghadapi persoalan khusus. Digitalisasi administrasi dapat memudahkan proses registrasi dan pendataan pekerja, tetapi registrasi tidak otomatis menghasilkan perlindungan. Pekerja dapat tercatat

dalam sistem tanpa memperoleh jaminan sosial, perlindungan kerja, atau akses terhadap layanan yang memadai. Kondisi tersebut disebut sebagai narrow formalisation, yaitu formalisasi yang terbatas pada proses administratif tanpa diikuti perubahan substantif terhadap perlindungan sosial (Sinha dkk., 2026).

Persoalan pekerja informal memperlihatkan pentingnya membedakan antara keterdaftaran dan perlindungan. Negara dapat mengetahui keberadaan seseorang dalam sistem, tetapi tujuan kebijakan sosial bukan hanya membuat masyarakat terlihat dalam data. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak yang melekat pada status sosial dan pekerjaannya. Sistem digital harus digunakan untuk memperluas perlindungan, bukan hanya memperluas kemampuan administrasi negara.

Pekerja platform digital menghadapi persoalan yang serupa dalam bentuk berbeda. Hubungan kerja dalam ekonomi platform sering berada di antara kategori pekerja dan mitra. Status tersebut dapat memengaruhi hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan kecelakaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila hukum hanya menggunakan kategori hubungan kerja konvensional, sebagian pekerja dapat berada dalam wilayah perlindungan yang tidak jelas (Shepherd, 2025; YUSDANIAL & YUDA, 2025).

Perubahan tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Perlindungan tidak harus selalu bergantung pada satu kategori

hubungan kerja. Hukum dapat mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, tingkat ketergantungan terhadap platform, risiko yang ditanggung pekerja, serta kemampuan para pihak dalam hubungan tersebut. Pendekatan demikian memungkinkan hukum memberikan perlindungan tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakter ekonomi digital.

Penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia juga perlu mendapatkan perhatian dalam desain layanan hukum digital. Sistem yang menggunakan prosedur rumit, tampilan yang tidak aksesibel, atau hanya menyediakan komunikasi dalam format tertentu dapat membuat kelompok tersebut mengalami hambatan. Prinsip inklusivitas harus dimasukkan sejak tahap perancangan sistem. Aksesibilitas tidak seharusnya diperlakukan sebagai tambahan setelah sistem selesai dibangun.

Masyarakat dengan literasi digital rendah juga menghadapi risiko yang berbeda. Mereka dapat menjadi sasaran penipuan, kesalahan transaksi, manipulasi informasi, atau kesalahan dalam menggunakan layanan digital. Dalam konteks hukum, kesalahan tersebut dapat berakibat pada hilangnya hak atau kesulitan mendapatkan pemulihan. Karena itu, literasi digital dan literasi hukum perlu berjalan bersama.

Akses terhadap keadilan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengajukan keberatan. Sistem digital yang otomatis harus menyediakan jalur ketika masyarakat tidak setuju

dengan hasil atau keputusan yang diperoleh. Hak untuk mengajukan keberatan, meminta peninjauan, memperoleh bantuan manusia, dan mendapatkan penjelasan menjadi penting ketika pelayanan menggunakan teknologi. Digitalisasi tidak boleh menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dengan manusia dalam situasi yang kompleks.

Persoalan tersebut semakin penting dalam sistem peradilan yang menggunakan konferensi video atau mekanisme jarak jauh. Teknologi dapat mengurangi kebutuhan perjalanan, tetapi partisipasi seseorang dalam proses hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melihat dan mendengar persidangan. Pihak yang berperkara perlu memahami proses, dapat berkomunikasi dengan penasihat hukum, dan memiliki kesempatan menyampaikan kepentingannya. Penelitian mengenai masyarakat dalam penjara menunjukkan bahwa penggunaan teknologi jarak jauh dapat menciptakan bentuk kerentanan digital tertentu yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam proses hukum (McKay & Macintosh, 2024).

Oleh sebab itu, prinsip *access to justice* dalam masyarakat digital harus dipahami secara substantif. Akses bukan hanya kemampuan membuka situs atau masuk ke sistem. Akses berarti kemampuan memahami prosedur, menyampaikan kepentingan, memperoleh bantuan, memperoleh keputusan yang adil, dan menggunakan mekanisme pemulihan apabila hak dilanggar. Dengan pengertian tersebut,

teknologi hanyalah salah satu sarana dalam keseluruhan sistem keadilan.

Perlindungan kelompok rentan juga membutuhkan kerja sama berbagai institusi. Negara memiliki tanggung jawab membangun infrastruktur dan regulasi. Lembaga hukum bertanggung jawab memastikan prosedur dapat diakses. Institusi pendidikan dapat memperkuat literasi. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan. Sektor teknologi dapat memastikan sistem yang dikembangkan tidak menciptakan hambatan bagi pengguna dengan kondisi berbeda.

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan hukum harus dibangun berdasarkan prinsip tidak meninggalkan siapa pun. Kelompok yang paling sulit beradaptasi justru harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam desain kebijakan. Keberhasilan teknologi dalam bidang hukum bukan hanya terlihat dari jumlah pengguna atau kecepatan layanan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut menjangkau masyarakat yang sebelumnya paling sulit memperoleh keadilan.

3. Rekonstruksi Keadilan Sosial dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Ekonomi

Perubahan teknologi dan ekonomi menuntut pemaknaan kembali terhadap keadilan sosial. Keadilan tidak lagi cukup dipahami sebagai pembagian sumber daya secara merata. Masyarakat juga membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, mengakses teknologi, memahami informasi, dan

menghadapi risiko yang muncul dari perubahan. Dalam masyarakat digital, keadilan harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, teknologi, informasi, dan hukum secara bersamaan (Ahmad dkk., 2025; Al-Farjani & Alazhari, 2026).

Rekonstruksi keadilan sosial dimulai dari perubahan cara melihat teknologi. Teknologi tidak bersifat netral dalam dampaknya terhadap masyarakat. Cara teknologi dirancang, siapa yang memiliki akses, siapa yang mengendalikan data, dan siapa yang memperoleh keuntungan akan menentukan konsekuensi sosialnya. Karena itu, kebijakan teknologi perlu mempertimbangkan distribusi manfaat dan risiko. Teknologi yang memberikan keuntungan besar kepada sebagian kelompok tetapi membebankan risiko kepada kelompok lain perlu memperoleh perhatian hukum.

Hukum dapat memainkan peran penting sebagai instrumen redistribusi. Redistribusi dalam konteks masyarakat digital tidak hanya berarti pembagian pendapatan. Redistribusi juga dapat berupa pemerataan akses internet, pendidikan digital, perlindungan sosial, informasi, dan kesempatan ekonomi. Kebijakan publik perlu memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak membuat sumber daya semakin terkonsentrasi pada pihak yang telah memiliki modal, teknologi, dan data.

Perlindungan pekerja menjadi salah satu agenda utama. Perubahan pola kerja menciptakan kebutuhan terhadap model perlindungan yang dapat

mengikuti pekerja ketika mereka berpindah platform atau jenis pekerjaan. Sistem jaminan sosial yang terlalu bergantung pada hubungan kerja konvensional dapat kesulitan menjangkau pekerja digital. Karena itu, gagasan mengenai manfaat sosial yang dapat mengikuti pekerja atau portable benefits menjadi relevan dalam merancang perlindungan di pasar kerja digital (Shepherd, 2025).

Perlindungan juga perlu diberikan kepada konsumen digital. Konsumen tidak selalu memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, bagaimana algoritma memengaruhi pilihan, atau bagaimana risiko transaksi digital dapat muncul. Hukum perlindungan konsumen perlu menyesuaikan diri dengan karakter transaksi digital. Konsumen harus memiliki informasi yang cukup, mekanisme pengaduan yang mudah, dan pemulihan ketika mengalami kerugian.

Data juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi keadilan. Dalam masyarakat digital, data dapat menjadi sumber kekuasaan ekonomi dan administratif. Pengumpulan data dalam jumlah besar dapat membantu pemerintah menyediakan layanan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat menciptakan risiko pengawasan dan penyalahgunaan. Karena itu, pengelolaan data perlu dilihat dari perspektif data justice, yaitu memastikan bahwa penggunaan data tidak menghasilkan diskriminasi, eksklusi, atau distribusi manfaat yang tidak adil (Masiero & Buddha, 2021).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi administratif tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sistem digital. Sistem yang dapat memproses jutaan data dengan cepat belum tentu adil apabila sebagian masyarakat salah dikategorikan atau tidak dapat mengakses mekanisme koreksi. Data harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi keputusan yang memengaruhi hak masyarakat harus tetap dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Hak atas akses internet juga memperoleh relevansi yang semakin besar. Internet telah menjadi sarana untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, dan pelayanan publik. Ketika berbagai hak semakin bergantung pada teknologi, keterbatasan akses internet dapat berpengaruh terhadap kemampuan menikmati hak lainnya. Karena itu, gagasan mengenai akses internet sebagai bagian dari hak universal memperoleh relevansi dalam pembahasan keadilan sosial digital (Petkovic, 2025; Sanders & Scanlon, 2021).

Namun, menjadikan akses internet sebagai hak tidak berarti persoalan selesai. Akses harus disertai kualitas koneksi, keterjangkauan biaya, perangkat yang memadai, keterampilan, dan perlindungan hukum. Masyarakat yang memiliki koneksi lambat atau tidak mampu memahami sistem tetap dapat mengalami eksklusi. Oleh sebab itu, keadilan digital harus memperhatikan keseluruhan ekosistem akses.

Rekonstruksi keadilan sosial juga memerlukan pembaruan terhadap pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan sistem digital. Sistem daring dapat menjadi saluran utama, tetapi mekanisme bantuan manusia dan pelayanan luring tetap diperlukan untuk situasi tertentu. Prinsip tersebut memungkinkan efisiensi berjalan bersama inklusivitas.

Pengembangan infrastruktur juga harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan keadilan sosial. Investasi pada jaringan internet di wilayah terpencil, fasilitas publik, pusat layanan digital, dan pendidikan teknologi dapat memperluas kesempatan masyarakat. Rydzewski (2025) menempatkan pengurangan ketimpangan digital sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur dengan demikian bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan modern.

Pendidikan menjadi instrumen lain yang sangat penting. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan perangkat. Masyarakat juga perlu memahami keamanan data, hak konsumen, risiko penipuan, perlindungan privasi, dan mekanisme pengaduan. Pendidikan semacam itu membuat masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga subjek yang mampu memahami dan mempertahankan haknya.

Keadilan sosial juga membutuhkan pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan digital. Perusahaan teknologi yang menguasai platform, data, dan infrastruktur dapat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kekuasaan tersebut tidak selalu berbentuk kewenangan formal, tetapi dapat muncul melalui kemampuan menentukan aturan penggunaan platform, mengendalikan data, dan memengaruhi informasi yang diterima pengguna. Hukum perlu memastikan bahwa kekuatan ekonomi dan teknologi tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak dapat diawasi (Ahmad dkk., 2025; Orekhov & Chubarov, 2024).

Dalam konteks tersebut, hukum harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus. Hukum perlu memberikan ruang bagi inovasi agar teknologi dapat berkembang, tetapi juga harus memberikan batas agar inovasi tidak menghasilkan eksploitasi. Regulasi yang terlalu lemah dapat membiarkan ketimpangan berkembang, sedangkan regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi. Keseimbangan tersebut membutuhkan hukum yang adaptif terhadap perubahan tetapi tetap memiliki orientasi terhadap perlindungan masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Kebijakan digital yang dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman pengguna dapat menghasilkan sistem yang secara teknis baik tetapi secara sosial tidak sesuai kebutuhan. Masyarakat, kelompok rentan, pekerja,

konsumen, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kepentingannya. Pendekatan kolaboratif membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dibentuk berdasarkan kepentingan institusi atau sektor teknologi.

Keadilan sosial digital pada akhirnya membutuhkan perubahan paradigma dari digitalisasi pelayanan menuju digitalisasi yang berkeadilan. Perbedaannya terletak pada orientasi. Digitalisasi pelayanan berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Digitalisasi yang berkeadilan menempatkan efisiensi sebagai salah satu tujuan, tetapi tetap mempertimbangkan akses, kesetaraan, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan hak. Dengan paradigma tersebut, teknologi tidak menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

BAB VIII

FLURALISME HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL

Masyarakat tidak pernah hidup hanya di bawah satu sistem norma. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat sekaligus terikat oleh hukum negara, hukum adat, norma agama, kebiasaan keluarga, kesepakatan komunitas, dan berbagai aturan sosial yang berkembang dalam lingkungannya. Setiap norma memiliki sumber legitimasi dan cara kerja yang berbeda. Sebagian memperoleh kekuatan dari negara, sebagian berasal dari keyakinan keagamaan, sementara yang lain bertahan karena diterima, diwariskan, dan dijalankan oleh masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu hadir dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum juga hidup melalui praktik sosial yang terus diproduksi dan dinegosiasikan oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, pluralisme hukum menjadi cara untuk memahami kenyataan bahwa kehidupan hukum jauh lebih beragam daripada apa yang tampak dalam peraturan perundang-undangan (Lubis, 2025; Meiyan & Mochammad, 2026; Narwadan, 2025).

Keberagaman norma tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat mengalami perubahan. Modernisasi, globalisasi, mobilitas penduduk, perkembangan ekonomi, dan digitalisasi membuat hubungan sosial semakin kompleks. Norma yang

sebelumnya berlaku dalam lingkungan lokal kini dapat berhadapan dengan aturan yang berasal dari negara, pasar, agama, bahkan sistem digital yang dikelola oleh perusahaan teknologi. Perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan norma lama. Sebaliknya, berbagai norma dapat hidup berdampingan, saling memengaruhi, atau mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut menjadikan pluralisme hukum bukan sekadar persoalan keberadaan hukum adat, tetapi persoalan mengenai bagaimana berbagai sistem normatif berinteraksi dalam masyarakat yang terus berubah.

Kearifan lokal menempati posisi penting dalam situasi tersebut. Kearifan lokal tidak hanya merupakan warisan budaya, melainkan juga mengandung pengetahuan, nilai, kebiasaan, dan mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menjaga hubungan antarmanusia dan lingkungan. Dalam banyak komunitas, penyelesaian persoalan tidak selalu diarahkan pada pemberian hukuman. Musyawarah, mediasi, pemulihan hubungan, dan rekonsiliasi dapat menjadi pilihan utama untuk menjaga keseimbangan sosial. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keadilan dapat memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan pengalaman sosial masyarakat (Diab dkk., 2022; Sukriono dkk., 2025).

Hubungan antara hukum negara dan hukum lokal juga tidak selalu bersifat pertentangan. Dalam praktik, keduanya dapat berinteraksi melalui proses pengakuan, negosiasi, penyesuaian, dan integrasi. Persoalan muncul ketika negara memasuki ruang sosial yang sebelumnya telah memiliki sistem pengaturan sendiri. Tanah adat, sumber daya alam, perkawinan, pewarisan, dan

penyelesaian konflik merupakan contoh bidang yang memperlihatkan adanya pertemuan antara norma negara dan norma lokal. Karena itu, hukum nasional perlu memahami keberagaman sosial sebagai bagian dari realitas yang harus dikelola, bukan sebagai hambatan yang harus dihilangkan (Anjani dkk., 2026; Lestalu dkk., 2026).

Perubahan teknologi memberikan dimensi baru bagi pluralisme hukum. Kearifan lokal yang dahulu diwariskan melalui keluarga, komunitas, ritual, dan interaksi langsung kini dapat didokumentasikan melalui media digital. Pengetahuan yang sebelumnya hanya diketahui oleh komunitas tertentu dapat diperkenalkan kepada generasi muda melalui arsip digital, media interaktif, dan berbagai platform pendidikan. Namun, digitalisasi juga membawa risiko karena pengetahuan lokal dapat dikomersialisasikan, dipisahkan dari konteks budaya, atau digunakan tanpa persetujuan komunitas. Pelestarian melalui teknologi karena itu harus berjalan bersama dengan perlindungan terhadap hak dan otonomi masyarakat adat (Putri dkk., 2026; Tella dkk., 2025).

Bab ini menempatkan pluralisme hukum sebagai realitas sosial yang perlu dipahami secara kontekstual. Pembahasan tidak diarahkan untuk mempertentangkan hukum negara dengan hukum adat, melainkan untuk melihat bagaimana berbagai sistem norma bekerja dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dibahas sebagai sumber nilai dan mekanisme penyelesaian konflik, sedangkan hubungan antara hukum negara dan hukum lokal dilihat sebagai proses yang terus mengalami

negosiasi. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada masa depan pluralisme hukum dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

1. Pluralisme Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Pluralisme hukum menggambarkan keadaan ketika lebih dari satu tertib normatif hidup dan bekerja secara bersamaan dalam suatu ruang sosial. Dalam kondisi tersebut, hukum negara bukan satu-satunya sumber aturan yang digunakan masyarakat untuk menentukan perilaku. Hukum adat, norma agama, kebiasaan, kesepakatan komunitas, dan nilai sosial dapat menjadi dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Masing-masing memiliki cara memperoleh legitimasi yang berbeda. Hukum negara memperoleh kekuatan dari kewenangan formal, sedangkan norma lokal dapat memperoleh legitimasi dari sejarah, tradisi, kepercayaan, hubungan sosial, dan penerimaan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kehidupan hukum tidak dapat dipahami hanya dengan membaca peraturan tertulis (Lubis, 2025; Meiyani & Mochammad, 2026; Narwadan, 2025).

Pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan keteraturan melalui berbagai sumber norma. Seseorang mungkin mematuhi peraturan negara karena adanya ancaman sanksi, tetapi pada saat yang sama ia juga mematuhi aturan adat karena adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Kepatuhan terhadap norma lokal dapat muncul dari rasa malu, penghormatan terhadap

leluhur, hubungan kekerabatan, atau keinginan menjaga keharmonisan. Dengan demikian, alasan seseorang mematuhi hukum tidak selalu bersifat formal. Dimensi moral, sosial, dan identitas dapat menjadi faktor yang sama kuatnya dalam menentukan perilaku masyarakat (Lubis, 2025; Narwadan, 2025).

Keberadaan *living law* memperjelas hubungan antara hukum dan masyarakat. *Living law* dapat dipahami sebagai aturan yang benar-benar hidup dan dijalankan dalam kehidupan sosial, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk peraturan resmi. Norma tersebut bertahan karena dianggap relevan dengan kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat terus menggunakan suatu kebiasaan untuk mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, atau menentukan hak dan kewajiban, kebiasaan tersebut memperoleh kekuatan normatif. Dalam kondisi tertentu, *living law* bahkan dapat lebih mudah diterima daripada aturan formal karena masyarakat merasa bahwa norma tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka sendiri (Lubis, 2025; Meiyani & Mochammad, 2026; Narwadan, 2025).

Keberadaan *living law* tidak berarti bahwa hukum negara kehilangan kedudukannya. Kedua sistem dapat bekerja dalam ruang yang berbeda. Hukum negara biasanya dibutuhkan ketika suatu persoalan memerlukan pengakuan formal, daya paksa, atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat memilih

mekanisme adat ketika yang dianggap penting adalah pemulihan hubungan, keharmonisan, dan penerimaan komunitas. Pilihan terhadap forum tertentu dapat bersifat pragmatis sesuai dengan kebutuhan pihak yang menghadapi persoalan. Kondisi tersebut dapat disebut sebagai forum choice, yaitu kecenderungan masyarakat memilih mekanisme penyelesaian berdasarkan tujuan yang hendak dicapai (Lestaluhu dkk., 2026; Meiyani & Mochammad, 2026).

Pertanahan merupakan salah satu bidang yang memperlihatkan pluralisme hukum secara jelas. Dalam masyarakat adat, tanah tidak selalu dipandang sebagai benda ekonomi yang dapat dipisahkan dari hubungan sosial. Tanah dapat berkaitan dengan identitas komunitas, sejarah leluhur, ruang hidup, dan keberlanjutan generasi. Sementara itu, sistem hukum negara cenderung membutuhkan administrasi, bukti tertulis, registrasi, dan kepastian mengenai subjek serta objek hak. Perbedaan cara memandang tanah tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika hak yang diakui oleh komunitas tidak mudah diterjemahkan ke dalam mekanisme administratif negara (Anjani dkk., 2026; Bakri, 2024).

Persoalan yang sama dapat ditemukan dalam hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Masyarakat dapat memiliki cara sendiri dalam menentukan hubungan keluarga dan pembagian hak berdasarkan adat atau agama. Pada saat yang sama, negara memiliki aturan formal yang menentukan status hukum suatu hubungan. Ketika keduanya

berjalan selaras, masyarakat dapat menggunakan lebih dari satu sistem tanpa mengalami konflik berarti. Namun, ketika norma yang berlaku memberikan konsekuensi berbeda, individu dan keluarga dapat menghadapi situasi yang membutuhkan negosiasi antara berbagai sumber hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pluralisme hukum berlangsung dalam persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari (Meiyani & Mochammad, 2026; Narwadan, 2025).

Pluralisme juga terlihat dalam penyelesaian sengketa. Tidak semua konflik langsung dibawa ke pengadilan. Dalam komunitas tertentu, persoalan dapat terlebih dahulu dibicarakan melalui keluarga, tokoh adat, tokoh agama, atau pemimpin komunitas. Penyelesaian semacam itu biasanya menekankan komunikasi, permintaan maaf, pemulihan hubungan, dan penerimaan bersama. Ketika mekanisme tersebut berhasil, konflik dapat dihentikan tanpa proses litigasi yang panjang. Kekuatan mekanisme ini terletak pada legitimasi sosial yang dimiliki oleh pihak yang memfasilitasi penyelesaian (Diab dkk., 2022; Sukriono dkk., 2025).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak harus dipandang sebagai kekacauan normatif. Keberadaan beberapa sistem hukum justru dapat menyediakan lebih banyak pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Persoalannya terletak pada bagaimana hubungan antaraturan tersebut dikelola. Apabila terdapat mekanisme komunikasi dan pembagian kewenangan

yang jelas, pluralisme dapat menghasilkan fleksibilitas. Sebaliknya, apabila terdapat konflik kewenangan, diskriminasi, atau ketidakjelasan mengenai forum yang berwenang, pluralisme dapat menghasilkan ketidakpastian.

Karena itu, pluralisme hukum membutuhkan pendekatan yang mengakui keberagaman tanpa mengabaikan prinsip dasar negara hukum. Pengakuan terhadap norma lokal tidak berarti seluruh praktik yang dilakukan atas nama adat harus diterima tanpa evaluasi. Norma yang hidup dalam masyarakat tetap perlu dilihat dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip keadilan. Dalam situasi tertentu, hukum negara dapat berfungsi sebagai batas untuk memastikan bahwa keberagaman norma tidak digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hak dasar.

Di sisi lain, hukum negara juga tidak seharusnya menganggap bahwa semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang seragam. Norma formal yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda ketika diterapkan pada masyarakat dengan latar sosial yang berbeda. Pemahaman terhadap kondisi lokal diperlukan agar penerapan hukum tidak kehilangan konteks. Dalam perspektif ini, pluralisme hukum mendorong sistem hukum untuk lebih peka terhadap pengalaman masyarakat.

Pluralisme juga berkaitan dengan identitas sosial. Norma adat sering kali menjadi bagian dari

identitas kelompok. Ketika seseorang mengikuti aturan komunitas, ia tidak hanya sedang menaati suatu aturan, tetapi juga menunjukkan hubungan dengan kelompoknya. Oleh sebab itu, perubahan hukum yang mengabaikan identitas sosial dapat menimbulkan resistensi. Masyarakat mungkin menerima hukum formal dalam satu aspek, tetapi tetap mempertahankan norma lokal dalam aspek lain karena norma tersebut memiliki arti simbolik dan sosial.

Globalisasi tidak serta-merta menghilangkan kondisi tersebut. Modernisasi memang membawa pola kehidupan baru, tetapi masyarakat dapat mempertahankan unsur lokal sambil menerima unsur baru. Hukum adat dapat mengalami perubahan bentuk tanpa kehilangan seluruh nilai dasarnya. Proses tersebut menunjukkan bahwa hukum lokal bukan sesuatu yang statis. Ia dapat berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan berinteraksi dengan sistem hukum lainnya (Bakri, 2024; Meiayani & Mochammad, 2026).

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi bagian penting karena masyarakat terdiri atas berbagai komunitas dengan sejarah, budaya, dan tradisi yang berbeda. Sistem hukum nasional harus bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam. Karena itu, pembangunan hukum membutuhkan kemampuan memahami perbedaan tersebut. Hukum yang sensitif terhadap konteks lokal dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena

masyarakat melihat hubungan antara aturan formal dengan realitas kehidupannya.

Pada akhirnya, pluralisme hukum memperlihatkan bahwa hukum bukan hanya produk negara, tetapi juga hasil dari proses sosial. Masyarakat membentuk norma, memberikan legitimasi, menjalankannya, dan mengubahnya ketika kondisi berubah. Hukum negara kemudian berinteraksi dengan norma tersebut dalam ruang kehidupan yang sama. Hubungan inilah yang menjadikan hukum sebagai fenomena sosial yang terus bergerak.

2. Kearifan Lokal sebagai Sumber Norma dan Penyelesaian Konflik

Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan nilai yang berkembang melalui pengalaman panjang suatu komunitas. Ia dapat berupa kebiasaan, prinsip moral, aturan hubungan sosial, cara mengelola sumber daya, maupun mekanisme menyelesaikan persoalan. Kearifan lokal diwariskan melalui keluarga, pendidikan informal, kegiatan sosial, ritual, cerita, dan praktik kehidupan sehari-hari. Karena terus digunakan, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sumber norma yang mengarahkan perilaku masyarakat (Damanhuri dkk., 2025; Lubis, 2025; Ufie dkk., 2021).

Nilai kearifan lokal sering kali tidak dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan tertulis. Meskipun demikian, keberadaannya dapat dirasakan melalui perilaku masyarakat. Seseorang memahami bahwa tindakan tertentu dianggap

pantas atau tidak pantas karena adanya pengetahuan sosial yang telah diwariskan. Norma tersebut dapat mengatur cara berbicara, cara memperlakukan anggota komunitas, cara menyelesaikan perselisihan, dan cara menggunakan sumber daya alam. Kekuatan kearifan lokal terletak pada kemampuannya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya menjadi aturan yang berada di luar individu.

Dalam konteks penyelesaian konflik, kearifan lokal sering mengutamakan terciptanya kembali hubungan sosial. Konflik dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan komunitas. Karena itu, penyelesaian diarahkan untuk memperbaiki hubungan antara pihak yang berselisih. Musyawarah, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi menjadi mekanisme yang banyak ditemukan dalam berbagai komunitas (Diab dkk., 2022; Lestalu dkk., 2026; Sukriono dkk., 2025).

Orientasi tersebut memiliki kedekatan dengan pendekatan *Restorative justice*. Fokusnya bukan semata-mata menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi melihat akibat konflik serta bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan. Pelaku dapat diminta mengakui kesalahan, meminta maaf, memberikan ganti rugi, atau melakukan tindakan tertentu yang disepakati. Korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya. Komunitas juga memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa penyelesaian diterima secara sosial.

Mekanisme adat memiliki kekuatan karena pihak yang terlibat biasanya memahami nilai yang menjadi dasar penyelesaian. Tokoh adat atau tokoh masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki legitimasi sosial. Keputusan yang dihasilkan dapat diterima karena masyarakat mengenal sejarah, karakter, dan kedudukan orang yang menjalankan proses tersebut. Kondisi ini berbeda dari proses formal yang terkadang terasa jauh dari pengalaman kehidupan masyarakat (Diab dkk., 2022; Sukriono dkk., 2025).

Kearifan lokal juga berfungsi sebagai sarana mencegah konflik. Nilai persaudaraan, gotong royong, penghormatan, dan tolong-menolong dapat membentuk kebiasaan yang mendorong masyarakat menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan. Pendidikan nilai tersebut berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mempelajari cara berinteraksi bukan hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengamatan dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat (Ahmar & Azzajjad, 2025; Ufie dkk., 2021).

Fungsi tersebut menjadi penting ketika masyarakat menghadapi konflik antarkelompok. Konflik yang melibatkan identitas agama, etnis, atau komunitas dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam kondisi demikian, kearifan lokal dapat dipadukan dengan peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Penyelesaian menjadi lebih efektif

ketika berbagai sumber legitimasi bekerja secara bersama-sama untuk mengembalikan hubungan sosial (Rasyid dkk., 2023).

Kearifan lokal juga memiliki dimensi ekologis. Banyak komunitas memiliki aturan mengenai hubungan manusia dengan alam yang berkembang berdasarkan pengalaman panjang dalam mengelola lingkungan. Aturan tersebut dapat mengatur kapan sumber daya boleh digunakan, bagaimana suatu kawasan dijaga, serta bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan dipertahankan. Nilai tersebut relevan dengan persoalan lingkungan modern karena menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya gagasan kontemporer, tetapi juga dapat ditemukan dalam pengetahuan masyarakat lokal (Abas dkk., 2022; Damanhuri dkk., 2025).

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal tidak seharusnya diposisikan sebagai tradisi yang hanya memiliki nilai budaya. Ia dapat mengandung pengetahuan praktis mengenai tata kelola kehidupan. Ketika kebijakan modern menghadapi persoalan lingkungan, konflik sumber daya, dan ketahanan komunitas, pengetahuan lokal dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan menghormati komunitas yang menjadi pemilik pengetahuan tersebut.

Kearifan lokal juga dapat menjadi sarana pendidikan hukum. Pendidikan tidak harus selalu dimulai dari peraturan formal. Masyarakat dapat

diperkenalkan pada konsep tanggung jawab, keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap orang lain melalui nilai yang dekat dengan kehidupan mereka. Pendekatan tersebut dapat membuat pendidikan hukum lebih kontekstual. Integrasi nilai lokal dalam pendidikan juga dapat membantu membangun keterampilan sosial dan kemampuan menyelesaikan konflik pada generasi muda (Ahmar & Azzajad, 2025; Ufie dkk., 2021).

Meski demikian, pelestarian kearifan lokal membutuhkan sikap kritis. Tidak semua praktik yang disebut sebagai tradisi selalu sesuai dengan perkembangan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan. Perubahan masyarakat dapat menyebabkan sebagian praktik perlu ditafsirkan kembali. Tujuannya bukan menghilangkan identitas lokal, melainkan memastikan bahwa nilai yang dipertahankan tetap dapat hidup dalam masyarakat modern.

Kearifan lokal juga tidak seharusnya dibekukan sebagai sesuatu yang hanya boleh dilakukan persis seperti masa lalu. Masyarakat selalu mengalami perubahan. Generasi baru memiliki pengalaman yang berbeda, menghadapi teknologi yang berbeda, dan berinteraksi dengan kelompok yang lebih luas. Karena itu, keberlanjutan kearifan lokal justru bergantung pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan nilai inti.

Hubungan antara kearifan lokal dan hukum formal dapat dibangun melalui pengakuan yang proporsional. Negara dapat memberikan ruang bagi

mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan tertentu selama mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan hak dasar dan hukum yang lebih tinggi. Model tersebut memungkinkan masyarakat mempertahankan mekanisme sosialnya sekaligus tetap berada dalam kerangka negara hukum.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai modal sosial dan normatif. Ia membantu masyarakat mengatur hubungan, mencegah konflik, menyelesaikan perselisihan, menjaga lingkungan, serta mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar nilai tersebut tetap hidup tanpa menjadikannya artefak budaya yang kehilangan fungsi sosial.

3. Interaksi Hukum Negara, Hukum Adat, dan Norma Sosial

Pertemuan antara hukum negara dan hukum adat merupakan proses yang dinamis. Negara memiliki kewenangan membentuk dan menjalankan hukum formal, sementara masyarakat memiliki sistem norma yang telah berkembang sebelum atau bersamaan dengan pembentukan aturan negara. Ketika hukum formal masuk ke dalam kehidupan masyarakat, ia tidak selalu menggantikan norma yang sudah ada. Masyarakat dapat menerima sebagian aturan, menyesuaikannya, atau mempertahankan praktik lokal. Hubungan tersebut membentuk ruang negosiasi antara berbagai sistem

hukum (Lestaluhu dkk., 2026; Meiyan & Mochammad, 2026; Mubarak dkk., 2023).

Perbedaan paling jelas dapat terlihat pada cara masing-masing sistem menentukan sumber legitimasi. Hukum negara menempatkan peraturan, lembaga, dan prosedur formal sebagai dasar kewenangan. Hukum adat lebih banyak bertumpu pada pengakuan komunitas, sejarah, hubungan kekerabatan, dan praktik yang diwariskan. Perbedaan tersebut tidak selalu menghasilkan konflik. Dalam banyak keadaan, masyarakat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Persoalan muncul ketika satu sistem memberikan hak atau kewajiban yang berbeda dari sistem lainnya.

Tanah ulayat menjadi contoh penting. Dalam perspektif masyarakat adat, tanah dapat menjadi bagian dari identitas dan ruang kehidupan komunitas. Hak atas tanah dapat dikaitkan dengan sejarah penguasaan dan hubungan kolektif. Sistem administrasi negara, di sisi lain, membutuhkan identifikasi objek, subjek, batas, dan bukti yang dapat dicatat secara formal. Ketika hak adat tidak mudah diterjemahkan ke dalam administrasi tersebut, masyarakat dapat mengalami kesulitan mempertahankan haknya dalam proses hukum formal (Anjani dkk., 2026; Bakri, 2024).

Persoalan yang sama dapat muncul dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara dapat memberikan izin pemanfaatan berdasarkan aturan perizinan, sementara komunitas adat memiliki aturan mengenai kawasan yang dianggap memiliki

nilai sosial atau ekologis tertentu. Apabila kebijakan pembangunan tidak memperhitungkan norma lokal, konflik dapat muncul. Persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang memiliki hak secara formal, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki legitimasi sosial untuk menentukan penggunaan sumber daya.

Dalam kondisi demikian, pengakuan terhadap hukum adat menjadi penting. Akan tetapi, pengakuan normatif saja belum tentu menyelesaikan persoalan. Komunitas membutuhkan prosedur yang memungkinkan hak tersebut benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa mekanisme implementasi, pengakuan dapat berhenti pada tingkat simbolik. Karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu mencakup dimensi kelembagaan dan prosedural (Anjani dkk., 2026; Maswatu dkk., 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah model hibrid. Dalam model ini, konflik dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat apabila persoalan tersebut berada dalam ruang yang dapat ditangani komunitas. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau perkara berkaitan dengan hak yang membutuhkan perlindungan formal, persoalan dapat diteruskan ke lembaga negara. Model tersebut memungkinkan mekanisme lokal berfungsi tanpa menghilangkan peran hukum negara (Lestaluhi dkk., 2026; Maswatu dkk., 2025; Narwadan, 2025).

Model hibrid juga memberikan ruang bagi hukum untuk mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Mekanisme adat dapat menyelesaikan

konflik secara lebih cepat dan mempertahankan hubungan sosial. Sementara itu, sistem formal memberikan kepastian dan daya paksa ketika dibutuhkan. Kedua mekanisme tersebut dapat saling melengkapi selama terdapat batas kewenangan yang jelas dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Inkonsistensi putusan atau perbedaan pendekatan lembaga negara dapat membuat masyarakat adat menerima sinyal hukum yang berbeda. Dalam satu perkara, norma adat dapat diakui, sedangkan dalam perkara lain mungkin kurang diperhatikan. Ketidakseragaman tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi komunitas yang berusaha memahami posisi hukum mereka (Narwadan, 2025).

Persoalan lain muncul ketika norma lokal berhadapan dengan prinsip hak asasi manusia. Pengakuan terhadap pluralisme tidak dapat berarti bahwa semua praktik lokal otomatis memperoleh legitimasi tanpa batas. Hukum perlu membangun mekanisme dialog untuk menentukan praktik mana yang dapat dipertahankan, mana yang perlu disesuaikan, dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas komunitas.

Pendekatan dialogis lebih produktif daripada pendekatan yang langsung menghapus norma lokal. Ketika hukum negara datang dengan pendekatan yang sepenuhnya seragam, masyarakat dapat

melihatnya sebagai bentuk intervensi terhadap identitas. Sebaliknya, ketika negara membuka ruang komunikasi dan mengakui pengalaman sosial masyarakat, proses integrasi hukum dapat berlangsung lebih baik. Dialog memungkinkan masing-masing sistem menjelaskan tujuan dan batasannya.

Norma agama juga menjadi bagian dari interaksi tersebut. Dalam banyak masyarakat, hukum agama memiliki pengaruh terhadap keluarga, perkawinan, pewarisan, dan hubungan sosial. Norma agama dapat hidup berdampingan dengan hukum negara dan adat. Dalam beberapa situasi, ketiganya dapat memberikan dukungan terhadap nilai yang sama. Dalam situasi lain, terdapat perbedaan yang membutuhkan penyesuaian.

Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu berpikir dalam kategori hukum yang terpisah. Dalam kehidupan nyata, seseorang dapat menggunakan norma agama untuk menentukan kewajiban moral, norma adat untuk menjaga hubungan komunitas, dan hukum negara untuk memperoleh kepastian formal. Sistem-sistem tersebut dapat bekerja secara bersamaan dalam satu keputusan sosial. Karena itu, analisis hukum perlu memperhatikan bagaimana masyarakat benar-benar menggunakan berbagai sumber norma.

Hukum negara juga dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan yang berasal dari komunitas. Pengelolaan sumber daya, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan hubungan sosial

merupakan bidang yang sering memiliki pengetahuan lokal yang kuat. Ketika pengetahuan tersebut diabaikan, kebijakan dapat menjadi kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Sebaliknya, integrasi pengetahuan lokal dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Masa depan hubungan antara hukum negara dan hukum adat karena itu tidak dapat dibangun hanya melalui pilihan antara menerima atau menolak. Yang dibutuhkan adalah kemampuan melakukan seleksi, dialog, dan integrasi. Hukum nasional perlu menjaga kepastian dan perlindungan hak, sementara norma lokal perlu memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi sosialnya. Hubungan tersebut harus terus dinegosiasikan mengikuti perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, pluralisme hukum bukan berarti negara kehilangan otoritas. Pluralisme justru menuntut negara menggunakan otoritasnya secara lebih cermat. Negara perlu menentukan batas yang melindungi hak universal sekaligus memberikan ruang bagi keberagaman. Pada saat yang sama, komunitas perlu mengembangkan norma lokal yang mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Hubungan tersebut dapat membentuk sistem hukum yang lebih kontekstual dan legitimate secara sosial.

4. Pluralisme Hukum dan Masa Depan Kearifan Lokal di Era Disrupsi

Perubahan sosial yang berlangsung melalui globalisasi, mobilitas penduduk, digitalisasi, dan perkembangan ekonomi membawa tantangan baru

bagi keberlangsungan kearifan lokal. Generasi muda semakin banyak memperoleh pengetahuan dari luar komunitas. Interaksi sosial tidak lagi terbatas pada lingkungan geografis tertentu. Budaya global dapat masuk melalui media sosial, hiburan, pendidikan, dan platform digital. Perubahan tersebut dapat memengaruhi cara generasi baru memahami tradisi dan norma lokal (Meiyani & Mochammad, 2026; Putri dkk., 2026).

Perubahan tersebut tidak selalu berarti hilangnya kearifan lokal. Norma lokal dapat berubah bentuk dan cara diwariskan. Tradisi yang dahulu hanya disampaikan melalui pertemuan komunitas dapat didokumentasikan dalam bentuk video, tulisan, arsip digital, atau materi pendidikan. Teknologi memungkinkan pengetahuan lokal menjangkau generasi yang lebih muda dan masyarakat yang berada di luar wilayah asalnya. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi sarana baru untuk memperpanjang kehidupan kearifan lokal.

Namun, terdapat risiko ketika kearifan lokal dipindahkan ke ruang digital. Pengetahuan yang sebelumnya berada dalam konteks komunitas dapat dipisahkan dari nilai dan aturan yang menyertainya. Informasi dapat digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat. Tradisi juga dapat dikomersialisasikan hanya untuk kepentingan ekonomi. Karena itu, digitalisasi kearifan lokal membutuhkan prinsip perlindungan terhadap hak

masyarakat adat dan kekayaan intelektual komunal (Putri dkk., 2026; Taufiq dkk., 2025).

Teknologi kecerdasan buatan memberikan peluang yang lebih besar sekaligus tantangan yang lebih kompleks. AI dapat membantu mendokumentasikan bahasa, mengelola arsip, mengenali pola budaya, dan menyediakan akses terhadap pengetahuan lokal. Teknologi digital juga dapat membantu proses pelestarian pengetahuan yang sebelumnya rentan hilang karena berkurangnya jumlah orang yang menguasainya. Pemanfaatan teknologi untuk pelestarian pengetahuan masyarakat adat telah menjadi salah satu bidang yang berkembang dalam diskursus preservasi pengetahuan pribumi (Tella dkk., 2025).

Penggunaan AI dan teknologi digital tetap membutuhkan batas etis. Pengetahuan lokal tidak selalu merupakan informasi yang dapat diperlakukan sebagai data terbuka. Sebagian pengetahuan mungkin bersifat sakral, terbatas pada kelompok tertentu, atau memiliki aturan khusus mengenai siapa yang boleh mengaksesnya. Teknologi tidak boleh menghilangkan kontrol komunitas atas pengetahuan tersebut. Digitalisasi yang baik harus dimulai dari persetujuan dan partisipasi masyarakat pemilik pengetahuan.

Pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk mempertahankan kearifan lokal. Nilai lokal dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran agar generasi muda memahami bahwa tradisi bukan sekadar peninggalan masa lalu. Nilai gotong royong,

penghormatan, musyawarah, kepedulian terhadap lingkungan, dan penyelesaian konflik dapat menjadi materi yang relevan dengan kehidupan modern. Integrasi tersebut juga dapat memperkuat keterampilan sosial dan kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat yang berbeda (Ahmar & Azzajjad, 2025; Ufie dkk., 2021).

Pendidikan kearifan lokal perlu menghindari pendekatan yang hanya menghafalkan tradisi. Generasi muda perlu memahami alasan sosial dan nilai yang berada di balik suatu praktik. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilai sekaligus menyesuaikan bentuknya dengan perkembangan zaman. Pendekatan tersebut membuat kearifan lokal menjadi pengetahuan yang hidup, bukan sekadar simbol budaya.

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan budaya dan norma lokal. Kebijakan daerah dapat memberikan ruang bagi kegiatan budaya, dokumentasi, pendidikan, dan perlindungan terhadap komunitas. Kebijakan tersebut dapat menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan modern dengan kebutuhan mempertahankan identitas lokal. Pengalaman kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan budaya menunjukkan bahwa regulasi dan program publik dapat menjadi instrumen penting bagi keberlanjutan tradisi (Taufiq dkk., 2025).

Pelestarian juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Program yang dibuat tanpa keterlibatan komunitas dapat kehilangan relevansi. Masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan apa yang perlu didokumentasikan, bagaimana pengetahuan disebarkan, dan batas penggunaan informasi. Partisipasi tersebut juga membantu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat komunitas, bukan mengambil alih kontrol terhadap budaya mereka.

Globalisasi juga dapat menjadi ruang pertukaran. Kearifan lokal tidak harus ditempatkan dalam posisi tertutup terhadap pengaruh luar. Nilai lokal dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, sementara masyarakat lokal dapat belajar dari pengalaman komunitas lain. Pertukaran tersebut dapat memperkaya kearifan lokal selama identitas dan hak komunitas tetap dihormati.

Dalam masyarakat yang semakin digital, pluralisme hukum juga dapat mengambil bentuk baru. Norma lokal dapat berinteraksi dengan aturan platform digital, kebijakan pemerintah, dan norma global. Komunitas dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, mendokumentasikan konflik, atau memperjuangkan hak adat. Ruang digital dengan demikian dapat menjadi arena baru bagi negosiasi hukum dan identitas.

Perubahan tersebut membuat kemampuan adaptasi menjadi penting. Hukum adat yang sepenuhnya tertutup terhadap perubahan dapat kehilangan daya hidupnya. Sebaliknya, perubahan

yang terlalu jauh dapat menghilangkan karakter lokal. Keseimbangan diperlukan agar nilai inti tetap dipertahankan sementara bentuk penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi baru. Pluralisme hukum yang adaptif memberikan ruang untuk proses tersebut.

Masa depan kearifan lokal juga bergantung pada perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Pelestarian tidak boleh hanya menjadikan budaya sebagai objek wisata atau sumber ekonomi. Masyarakat yang menjadi pemilik budaya harus memiliki posisi dalam menentukan bagaimana budaya tersebut digunakan. Perlindungan hukum perlu mencakup hak atas tanah, sumber daya, pengetahuan, identitas budaya, dan kekayaan intelektual komunal (Bakri, 2024; Maswatu dkk., 2025).

Karena itu, strategi pelestarian kearifan lokal perlu menggabungkan beberapa pendekatan. Regulasi memberikan perlindungan, pendidikan menjamin pewarisan, teknologi memperluas dokumentasi, sedangkan masyarakat mempertahankan fungsi sosialnya. Kolaborasi antara komunitas, pemerintah, sekolah, lembaga budaya, dan sektor teknologi menjadi semakin penting. Pendekatan semacam ini dinilai lebih realistis dibandingkan mengandalkan satu institusi saja (Luqmi dkk., 2025; Taufiq dkk., 2025; Yusuf dkk., 2025).

Pada akhirnya, masa depan pluralisme hukum bukan terletak pada kemampuan

mempertahankan semua praktik lama secara utuh, tetapi pada kemampuan menjaga nilai yang hidup sambil menyesuaikan bentuknya dengan perubahan masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan kearifan lokal, tetapi tidak boleh mengambil alih otonomi masyarakat. Hukum negara dapat memberikan perlindungan, tetapi tidak seharusnya menghapus keberagaman normatif yang memiliki fungsi sosial. Dengan cara tersebut, pluralisme hukum dapat tetap hidup dalam masyarakat modern tanpa kehilangan akar sosialnya (Putri dkk., 2026; Tella dkk., 2025).

BAB IX

REKONSTRUKSI HUKUM MENUJU KEADILAN YANG ADAPTIF

Perubahan masyarakat selalu membawa konsekuensi terhadap hukum. Ketika struktur sosial, teknologi, ekonomi, dan pola hubungan antarmanusia berubah, hukum menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai instrumen ketertiban, perlindungan, dan keadilan. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks pada masyarakat kontemporer karena perubahan berlangsung dalam waktu yang semakin cepat. Perkembangan teknologi digital, *artificial intelligence*, ekonomi platform, perubahan pola kerja, mobilitas sosial, dan globalisasi menciptakan situasi yang tidak selalu dapat dijawab oleh konstruksi hukum yang dibentuk berdasarkan kondisi masa lalu. Hukum karena itu tidak cukup dipahami sebagai seperangkat aturan yang telah selesai setelah diundangkan, tetapi sebagai sistem yang harus terus berinteraksi dengan realitas sosial. Rekonstruksi hukum diperlukan agar hukum tetap memiliki relevansi ketika masyarakat mengalami perubahan yang mendasar (Firdaus dkk., 2025; Mujiono & Ticalu, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Rekonstruksi tersebut tidak berarti bahwa seluruh bangunan hukum lama harus ditinggalkan. Prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum,

perlindungan hak asasi manusia, dan due process tetap menjadi fondasi penting dalam negara hukum. Persoalannya terletak pada cara prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam norma dan kelembagaan ketika lingkungan sosial telah berubah. Hukum yang mempertahankan bentuk lama tanpa mengevaluasi dampaknya dapat kehilangan kemampuan untuk memberikan perlindungan yang efektif. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menghasilkan ketidakstabilan. Karena itu, rekonstruksi hukum membutuhkan keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan, antara stabilitas norma dan kemampuan beradaptasi, serta antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Deny dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 2025).

Dalam kerangka tersebut, keadilan adaptif menjadi orientasi penting. Keadilan adaptif tidak berarti bahwa hukum harus berubah mengikuti setiap tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Keadilan adaptif justru menempatkan kemampuan belajar, evaluasi, dan penyesuaian sebagai bagian dari sistem hukum, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar yang melindungi manusia. Hukum perlu mampu membaca perubahan sebelum perubahan tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Kemampuan antisipatif tersebut menjadi semakin penting ketika perubahan teknologi dapat menghasilkan dampak yang belum sepenuhnya diketahui pada saat regulasi dibuat (Horváth dkk., 2025; Ishaq, 2025).

Bab ini membahas rekonstruksi hukum melalui tiga dimensi yang saling berhubungan. Pertama,

perubahan paradigma dan kelembagaan diperlukan agar hukum tidak berhenti pada pembaruan norma formal. Kedua, hukum perlu memiliki kemampuan adaptif untuk merespons perubahan sosial dan teknologi secara berkelanjutan. Ketiga, seluruh proses rekonstruksi tersebut pada akhirnya harus diarahkan pada keadilan substantif dan berkelanjutan. Dengan kerangka tersebut, pembaruan hukum tidak dipahami sebagai kegiatan legislasi semata, melainkan sebagai proses menyeluruh yang mencakup cara berpikir, institusi, prosedur, teknologi, budaya hukum, dan hubungan antara negara dengan masyarakat.

1. Rekonstruksi Paradigma dan Kelembagaan Hukum

Paradigma hukum menentukan cara suatu masyarakat memahami tujuan, fungsi, dan cara kerja hukum. Paradigma yang terlalu menekankan aturan formal cenderung melihat keberhasilan hukum dari keberadaan peraturan dan kepatuhan terhadap prosedur. Pendekatan tersebut memiliki arti penting karena hukum memang membutuhkan kepastian mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan prosedur. Namun, persoalan muncul ketika kepastian formal dianggap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hukum telah menghasilkan keadilan. Dalam kehidupan sosial, suatu aturan dapat berlaku secara sah tetapi menghasilkan dampak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari hukum yang hanya berorientasi pada aturan menuju hukum yang juga memperhatikan

dampak sosial, legitimasi, dan pengalaman masyarakat (Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025).

Perubahan paradigma tidak berarti mengurangi kedudukan hukum sebagai instrumen kepastian. Kepastian tetap diperlukan agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi tindakannya dan memperoleh perlindungan dari kesewenang-wenangan. Akan tetapi, kepastian hukum perlu ditempatkan bersama kemanfaatan dan keadilan. Ketiganya tidak seharusnya diperlakukan sebagai tujuan yang selalu bertentangan. Hukum yang baik justru berusaha membangun keseimbangan di antara ketiganya. Ketika aturan memberikan kepastian tetapi tidak memberikan perlindungan yang layak, hukum kehilangan sebagian fungsi sosialnya. Sebaliknya, ketika keadilan dikejar tanpa prosedur yang jelas, keputusan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan (Deny dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 2025).

Perubahan paradigma juga membutuhkan cara pandang yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem hukum. Masyarakat bukan hanya objek yang harus mematuhi aturan, tetapi juga pihak yang mengalami secara langsung dampak dari penerapan hukum. Pengalaman masyarakat dapat menunjukkan apakah suatu norma benar-benar dapat dijalankan, apakah prosedurnya dapat diakses, dan apakah perlindungan yang dijanjikan dapat diperoleh. Hukum yang responsif karena itu perlu membuka

ruang bagi pengalaman sosial dalam proses pembentukan dan evaluasi hukum. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum bergerak dari pola state-centered menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat tanpa menghilangkan kewenangan negara (Mujiono & Ticualu, 2025; Mustafa dkk., 2025).

Rekonstruksi paradigma kemudian harus diterjemahkan ke dalam kelembagaan. Peraturan yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila lembaga yang menjalankannya memiliki kapasitas yang terbatas, koordinasi yang buruk, atau mekanisme pengawasan yang lemah. Reformasi hukum karena itu perlu memperhatikan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga bantuan hukum, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pengawasan sebagai satu ekosistem. Masing-masing institusi memiliki fungsi berbeda, tetapi seluruhnya berhubungan dalam proses memberikan akses dan perlindungan hukum. Ketidakseimbangan pada satu bagian dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem (Mustafa dkk., 2025; Suryawati dkk., 2026).

Kelembagaan hukum yang adaptif membutuhkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Institusi tidak cukup menjalankan prosedur yang sama secara berulang, tetapi perlu melakukan evaluasi terhadap hasil kerjanya. Evaluasi dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, waktu penyelesaian perkara, akses masyarakat, konsistensi putusan, efektivitas pengawasan, dan dampak keputusan terhadap kelompok yang terdampak.

Proses evaluasi tersebut membuat kelembagaan hukum menjadi lebih dinamis. Institusi dapat mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan sebelum masalah berkembang menjadi ketidakpercayaan publik. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan membangun tata kelola yang adaptif dalam lingkungan sosial yang terus berubah (Aleksin, 2025; Suryawati dkk., 2026).

Rekonstruksi kelembagaan juga berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum. Perubahan hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manusia yang menjalankannya. Aparat perlu memahami perkembangan teknologi, perubahan sosial, pola kejahatan baru, serta kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam. Dalam lingkungan digital, misalnya, aparat tidak cukup memahami prosedur hukum konvensional, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca bukti elektronik, memahami teknologi informasi, dan menilai risiko penggunaan sistem otomatis. Keterampilan tersebut harus dipadukan dengan kemampuan etis agar teknologi tidak digunakan secara berlebihan atau menghasilkan keputusan yang diskriminatif (Firdaus dkk., 2025; Horváth dkk., 2025).

Pengawasan menjadi unsur lain yang menentukan kualitas kelembagaan. Semakin besar kewenangan lembaga hukum, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi

pelanggaran. Sistem pengawasan perlu dibangun sebagai mekanisme pencegahan melalui standar operasional, audit, transparansi, pelaporan, dan evaluasi berkala. Pengawasan yang efektif juga perlu memiliki tingkat independensi yang memadai sehingga dapat menguji tindakan lembaga tanpa dipengaruhi kepentingan yang sedang diperiksa (Amelya, 2026; Fattah dkk., 2026).

Hubungan antara negara dan masyarakat juga perlu direkonstruksi. Negara tetap memiliki fungsi penting dalam membentuk hukum dan menjamin ketertiban, tetapi masyarakat perlu diposisikan sebagai mitra dalam proses hukum. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui konsultasi dalam pembentukan regulasi, mekanisme pengaduan, akses terhadap informasi, serta keterlibatan dalam evaluasi kebijakan. Partisipasi tersebut bukan sekadar formalitas. Masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk memengaruhi substansi kebijakan dan memperoleh penjelasan mengenai alasan suatu keputusan dibuat. Dengan demikian, partisipasi dapat menjadi sumber legitimasi sekaligus mekanisme pengawasan sosial.

Perubahan kelembagaan juga perlu memperhatikan hubungan antara institusi formal dan norma yang hidup dalam masyarakat. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan birokratis. Mekanisme mediasi, penyelesaian sengketa alternatif, komunitas hukum, dan pendekatan restoratif dapat melengkapi sistem formal. Hal ini tidak berarti bahwa mekanisme

informal harus menggantikan institusi negara. Keduanya dapat berfungsi secara komplementer sepanjang terdapat batas kewenangan, standar perlindungan hak, dan mekanisme pengawasan yang jelas (Deny dkk., 2026; D. Ismail dkk., 2024).

Kelembagaan yang kuat juga membutuhkan koordinasi. Banyak persoalan hukum kontemporer tidak berada dalam satu sektor. Kejahatan siber, perlindungan data, ekonomi digital, perdagangan lintas batas, dan penggunaan AI melibatkan berbagai lembaga sekaligus. Apabila masing-masing institusi bekerja dalam ruang yang terpisah, respons hukum dapat menjadi lambat dan tidak konsisten. Koordinasi antarlembaga memungkinkan pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, dan penyusunan respons yang lebih terpadu (Rohid dkk., 2026; Suryawati dkk., 2026).

Pada akhirnya, rekonstruksi paradigma dan kelembagaan harus mengubah cara hukum melihat keberhasilan. Keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari jumlah peraturan yang dibuat atau banyaknya perkara yang diselesaikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh perlindungan, apakah hak dapat digunakan, apakah konflik dapat diselesaikan secara adil, dan apakah institusi memperoleh kepercayaan publik. Perubahan ukuran keberhasilan tersebut membawa hukum lebih dekat kepada fungsi sosialnya.

Rekonstruksi paradigma juga harus memperhatikan keberagaman masyarakat. Hukum

yang responsif tidak dapat menganggap seluruh kelompok memiliki kondisi yang sama. Perbedaan ekonomi, pendidikan, lokasi geografis, kemampuan teknologi, dan posisi sosial memengaruhi kemampuan seseorang menggunakan hak. Karena itu, perlakuan yang sama secara formal tidak selalu menghasilkan kesempatan yang sama secara nyata. Hukum perlu mengenali kondisi tersebut agar prinsip kesetaraan dapat menghasilkan perlindungan yang substantif (Christiani dkk., 2026).

Dengan demikian, rekonstruksi kelembagaan merupakan proses yang lebih luas daripada perubahan struktur organisasi. Rekonstruksi mencakup perubahan orientasi, kapasitas, prosedur, budaya kerja, pengawasan, dan hubungan dengan masyarakat. Hukum perlu bergerak dari institusi yang hanya menjalankan aturan menuju institusi yang mampu membaca perubahan, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki diri. Paradigma tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya hukum yang adaptif.

2. Hukum Adaptif dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi

Perubahan sosial dan teknologi menciptakan persoalan yang bergerak lebih cepat daripada proses pembentukan hukum. Teknologi baru dapat digunakan masyarakat sebelum pembentuk undang-undang memahami seluruh dampaknya. Kondisi tersebut menghasilkan apa yang sering disebut sebagai *regulatory lag*, yaitu jarak antara munculnya perubahan atau risiko baru dengan kemampuan

hukum memberikan respons. Kesenjangan tersebut terlihat pada perkembangan kecerdasan buatan, robotika, ekonomi digital, platform teknologi, dan berbagai sistem otomatis yang berkembang dalam waktu relatif singkat (Akpuokwe dkk., 2024; Ishaq, 2025).

Regulatory lag tidak hanya disebabkan oleh lambatnya proses legislasi. Pembentukan hukum membutuhkan proses politik, kajian akademik, konsultasi, pembahasan, dan prosedur kelembagaan. Sementara itu, teknologi dapat berkembang melalui inovasi yang berlangsung secara eksponensial. Pembentuk hukum juga tidak selalu memiliki pengetahuan teknis yang cukup mengenai teknologi yang sedang diatur. Perbedaan kemampuan tersebut dapat menyebabkan hukum membuat aturan yang terlalu umum, terlalu sempit, atau bahkan tidak sesuai dengan karakter teknologi yang hendak dikendalikan (Horváth dkk., 2025; Ishaq, 2025).

Hukum adaptif menawarkan cara berbeda dalam menghadapi keadaan tersebut. Hukum dipandang sebagai sistem yang dapat belajar dari penerapan dan melakukan penyesuaian berdasarkan informasi baru. Artinya, pembentukan hukum tidak berhenti pada saat suatu peraturan diberlakukan. Setelah diterapkan, hukum perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang dirancang benar-benar tercapai. Apabila ditemukan kelemahan, norma atau mekanisme pelaksanaannya dapat diperbaiki. Dengan pola tersebut, hukum memiliki

kemampuan untuk berkembang bersama perubahan masyarakat (Dubniak, 2025; Firdaus dkk., 2025).

Kemampuan belajar tersebut membutuhkan sistem evaluasi regulasi yang berkelanjutan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat perubahan perilaku masyarakat, perkembangan teknologi, jumlah dan karakter sengketa, dampak ekonomi, perlindungan kelompok rentan, serta efektivitas penegakan. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki regulasi. Dengan demikian, evaluasi hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran institusional.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah regulatory sandbox. Melalui mekanisme ini, inovasi tertentu dapat diuji dalam lingkungan yang terbatas dengan pengawasan regulator. Pengujian tersebut memungkinkan pembentuk kebijakan memperoleh informasi mengenai manfaat, risiko, dan dampak suatu teknologi sebelum aturan diterapkan secara lebih luas. Sandbox juga memungkinkan regulator memahami teknologi tanpa harus langsung membangun regulasi yang sangat rinci. Pendekatan tersebut menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam membangun regulasi yang adaptif (Firdaus dkk., 2025; Manrique & Mukhtar, 2025).

Pendekatan adaptif juga membutuhkan kerja lintas disiplin. Persoalan teknologi tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum. Pemahaman mengenai AI, data, keamanan siber, ekonomi digital, psikologi, sosiologi, dan etika

diperlukan untuk membangun regulasi yang tepat. Kolaborasi antara ahli hukum, ilmuwan teknologi, akademisi, pelaku industri, masyarakat sipil, dan pemerintah dapat memperkecil kesenjangan pengetahuan. Kapasitas tersebut semakin penting karena kesalahan memahami teknologi dapat menghasilkan regulasi yang tidak efektif (Firdaus dkk., 2025; Horváth dkk., 2025).

Perubahan pola kerja merupakan contoh bagaimana hukum adaptif diperlukan. Ekonomi platform menghasilkan hubungan kerja yang tidak selalu sesuai dengan kategori hubungan kerja konvensional. Pekerja dapat menerima pekerjaan melalui aplikasi, bekerja berdasarkan permintaan, dan memiliki hubungan yang tidak sederhana dengan perusahaan platform. Apabila hukum hanya menggunakan kategori lama, sebagian pekerja dapat berada dalam wilayah perlindungan yang tidak jelas. Adaptasi hukum diperlukan untuk menentukan bentuk perlindungan yang sesuai tanpa menghambat inovasi ekonomi digital.

Perubahan teknologi juga mengubah hubungan antara negara dan warga negara. Pelayanan publik dapat dilakukan secara digital, proses pengadilan dapat menggunakan sistem elektronik, dan keputusan administratif dapat dibantu oleh sistem otomatis. Kondisi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai akses, transparansi, keamanan data, dan pertanggungjawaban. Hukum adaptif perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya

mempercepat pelayanan, tetapi juga mempertahankan hak masyarakat untuk mengetahui, mengajukan keberatan, dan memperoleh pemulihan ketika terjadi kesalahan.

AI menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai kebutuhan tersebut. Sistem AI dapat membantu menganalisis data dalam jumlah besar, tetapi hasil yang dihasilkan tidak selalu bebas dari bias. Data yang digunakan untuk melatih sistem dapat membawa pola diskriminasi dari masa lalu. Model yang tidak transparan juga dapat menyulitkan masyarakat memahami alasan suatu keputusan. Karena itu, regulasi AI perlu mengatur tidak hanya penggunaan teknologi, tetapi juga pengujian, transparansi, pengawasan, keamanan data, dan pertanggungjawaban (Akpuokwe dkk., 2024; Manrique & Mukhtar, 2025).

Hukum adaptif juga perlu membedakan antara teknologi yang memiliki risiko rendah dan teknologi yang memiliki dampak tinggi terhadap hak manusia. Tidak semua teknologi membutuhkan tingkat pengawasan yang sama. Sistem yang digunakan untuk tujuan administratif sederhana dapat diperlakukan berbeda dari sistem yang digunakan untuk menentukan akses seseorang terhadap pekerjaan, layanan publik, atau proses hukum. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan sumber daya pengawasan difokuskan pada teknologi yang memiliki potensi dampak paling besar.

Dalam proses adaptasi, soft law juga dapat memainkan peran tertentu. Pedoman, standar teknis,

kode etik, dan prinsip tata kelola dapat digunakan ketika perkembangan teknologi terlalu cepat untuk diatur melalui undang-undang yang sangat rinci. Instrumen tersebut dapat memberikan arahan sementara sekaligus menjadi bahan pembelajaran sebelum regulasi formal dibentuk. Namun, penggunaan soft law tetap perlu berada dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak digunakan untuk menghindari kewajiban perlindungan hak.

Adaptasi hukum juga harus mempertimbangkan dimensi global. Teknologi digital tidak berhenti pada batas negara. Data dapat berpindah lintas wilayah, perusahaan teknologi dapat beroperasi dari negara lain, dan kejahatan siber dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda dengan korban. Karena itu, regulasi nasional perlu memiliki kemampuan berinteraksi dengan standar dan mekanisme internasional. Harmonisasi tertentu diperlukan agar perbedaan hukum tidak menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban (Horváth dkk., 2025; Ishaq, 2025).

Meski demikian, hukum adaptif tidak boleh dipahami sebagai hukum yang selalu berubah. Stabilitas tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku. Prinsip dasar seperti perlindungan HAM, kepastian hukum, persamaan, dan due process harus menjadi fondasi yang relatif stabil. Yang dapat berubah adalah instrumen, prosedur, dan metode penerapan sesuai dengan perkembangan kondisi. Dengan cara

tersebut, hukum dapat fleksibel tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Hukum adaptif pada akhirnya membutuhkan budaya kelembagaan yang terbuka terhadap pembelajaran. Institusi hukum harus berani mengakui bahwa suatu kebijakan dapat memiliki kekurangan. Kesalahan bukan semata-mata alasan untuk menghukum pihak yang membuat keputusan, tetapi juga sumber informasi untuk memperbaiki sistem. Budaya belajar semacam ini memungkinkan hukum berkembang berdasarkan pengalaman nyata.

Dengan demikian, hukum adaptif merupakan upaya membangun hubungan yang lebih dinamis antara norma dan perubahan sosial. Hukum tidak lagi menunggu perubahan menghasilkan masalah sebelum bertindak. Melalui evaluasi, pengawasan, analisis risiko, kerja lintas disiplin, dan partisipasi masyarakat, hukum dapat mengembangkan kemampuan antisipatif. Tujuan akhirnya bukan mempercepat perubahan hukum semata, melainkan memastikan bahwa perubahan berlangsung dengan tetap melindungi manusia dan kepentingan publik.

3. Rekonstruksi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dan Berkelanjutan

Tujuan akhir dari rekonstruksi hukum adalah menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai penerapan aturan yang sama kepada setiap orang. Kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan posisi seseorang dalam struktur masyarakat dapat memengaruhi kemampuan untuk menggunakan hak

dan memperoleh perlindungan. Karena itu, aturan yang sama dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi kelompok yang berbeda. Keadilan substantif berusaha melihat akibat tersebut dan memastikan bahwa hukum tidak justru memperkuat ketimpangan (Christiani dkk., 2026; Deny dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 2025).

Keadilan substantif memiliki hubungan erat dengan keadilan distributif. Keadilan distributif memperhatikan bagaimana manfaat, sumber daya, kesempatan, dan beban didistribusikan di antara anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pertanyaan mengenai siapa yang menikmati manfaat teknologi dan siapa yang menanggung risikonya menjadi penting. Digitalisasi dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi manfaat tersebut dapat terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, pengetahuan, dan akses teknologi. Hukum perlu memastikan agar perkembangan tersebut tidak memperlebar ketimpangan (Christiani dkk., 2026).

Dimensi kedua adalah keadilan prosedural. Keadilan substantif tidak dapat dicapai melalui hasil yang dianggap baik apabila proses untuk mencapainya tidak adil. Setiap orang perlu memperoleh kesempatan untuk didengar, memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, dan mendapatkan keputusan dari lembaga yang berwenang. Prosedur memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan sekaligus menciptakan legitimasi. Karena itu, rekonstruksi

hukum harus menjaga keseimbangan antara hasil yang adil dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan (Deny dkk., 2026).

Dimensi berikutnya adalah keadilan korektif. Hukum harus mampu memperbaiki kerugian ketika seseorang telah mengalami pelanggaran hak. Pemulihan dapat berbentuk ganti kerugian, pengembalian hak, pemulihan nama baik, rehabilitasi, atau bentuk lain sesuai dengan sifat kerugian. Sistem hukum yang hanya memberikan putusan tanpa memastikan pemulihan dapat kehilangan fungsi korektifnya. Karena itu, mekanisme remedial perlu menjadi bagian dari rekonstruksi hukum.

Keadilan restoratif menambahkan dimensi pemulihan hubungan sosial. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan kesaksian, tetapi sebagai subjek yang memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam proses penyelesaian. Pelaku juga didorong untuk memahami akibat perbuatannya dan mengambil tanggung jawab. Komunitas dapat dilibatkan ketika konflik memiliki dampak sosial yang lebih luas. Pendekatan tersebut berusaha mempertemukan kepastian hukum dengan kebutuhan pemulihan (Deny dkk., 2026; Philona & Listyaningrum, 2025; Purnomo dkk., 2026).

Restorative justice tidak berarti menghilangkan hukum pidana atau mengabaikan kepentingan korban. Pendekatan tersebut justru membutuhkan kerangka hukum yang jelas agar

proses pemulihan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Standar prosedural, pengawasan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan tetap diperlukan. Tanpa mekanisme tersebut, fleksibilitas dapat berubah menjadi diskresi yang tidak terkendali. Karena itu, penerapan keadilan restoratif perlu disertai koordinasi kelembagaan dan perubahan budaya aparat (Amelya, 2026; Deny dkk., 2026; D. Ismail dkk., 2024).

Keadilan substantif juga harus menjangkau kelompok yang mengalami kerentanan struktural. Kelompok miskin, pekerja informal, pekerja platform, masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok lain dapat mengalami hambatan yang tidak terlihat dalam aturan formal. Ketika hukum memberikan hak yang sama tetapi tidak menyediakan akses untuk menggunakan hak tersebut, kesetaraan formal belum menghasilkan keadilan substantif. Rekonstruksi hukum perlu memperhatikan kondisi tersebut melalui bantuan hukum, akses layanan, penyederhanaan prosedur, dan kebijakan afirmatif yang tepat.

Perkembangan teknologi menambahkan dimensi baru dalam keadilan. Layanan publik, pengadilan, bantuan hukum, dan transaksi ekonomi semakin banyak dilakukan melalui sistem digital. Digitalisasi dapat mengurangi biaya dan jarak, tetapi masyarakat yang tidak memiliki perangkat, koneksi, atau literasi digital dapat tertinggal. Keadilan digital karena itu tidak hanya berbicara mengenai

kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mengenai hak untuk memperoleh layanan alternatif ketika akses digital tidak tersedia.

Perlindungan data juga merupakan bagian dari keadilan. Ketika masyarakat semakin bergantung pada layanan digital, data pribadi menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Penggunaan data tanpa perlindungan dapat menyebabkan kerugian yang tidak mudah terlihat. Individu mungkin kehilangan kontrol terhadap informasi mengenai dirinya, sementara perusahaan atau institusi memperoleh kekuasaan yang besar untuk menganalisis dan menggunakan data tersebut. Hukum perlu membangun keseimbangan antara pemanfaatan data dan perlindungan hak individu (Rizki dkk., 2025; Rohid dkk., 2026).

Keadilan substantif juga membutuhkan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak oleh perubahan ekonomi. Transformasi digital dapat menghilangkan jenis pekerjaan tertentu sekaligus menciptakan pekerjaan baru. Tidak semua pekerja memiliki kemampuan untuk berpindah dengan cepat. Hukum perlu menyediakan mekanisme perlindungan sosial, pelatihan, dan jaminan agar biaya perubahan tidak sepenuhnya dibebankan kepada kelompok yang memiliki daya tawar rendah. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola transisi sosial secara lebih adil.

Dimensi keberlanjutan memperluas konsep keadilan dari hubungan antarmanusia saat ini menuju hubungan antargenerasi. Keputusan hukum mengenai lingkungan, sumber daya alam, teknologi, dan pembangunan dapat memberikan dampak yang berlangsung dalam jangka panjang. Generasi mendatang tidak dapat ikut dalam proses pengambilan keputusan saat ini, tetapi kepentingannya tetap perlu diperhitungkan. Karena itu, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari keadilan.

Keadilan berkelanjutan juga menuntut hukum untuk tidak hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi. Hukum perlu berfungsi preventif dengan mengidentifikasi risiko dan membangun mekanisme pencegahan. Pendekatan preventif menjadi semakin penting dalam persoalan teknologi karena dampak suatu inovasi dapat berkembang dalam skala besar sebelum mekanisme pemulihan tersedia. Regulasi yang berbasis risiko, pengawasan awal, dan evaluasi berkelanjutan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut (Fattah dkk., 2026; Ishaq, 2025).

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun keadilan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupannya. Partisipasi juga membantu pemerintah memahami dampak yang mungkin tidak terlihat dari perspektif

birokrasi. Kelompok yang terdampak langsung perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kepentingannya. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi juga sumber pengetahuan bagi pembentukan hukum.

Keadilan substantif pada akhirnya membutuhkan institusi yang mampu menerjemahkan nilai ke dalam tindakan. Prinsip keadilan tidak akan berarti apabila lembaga hukum tidak memiliki kapasitas untuk menjalankannya. Reformasi regulasi, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia harus berjalan bersama. Institusi juga perlu memiliki mekanisme evaluasi agar dapat mengetahui apakah kebijakan yang dibuat benar-benar mengurangi ketimpangan atau justru menciptakan bentuk ketidakadilan baru (Mustafa dkk., 2025; Suryawati dkk., 2026).

Dengan demikian, rekonstruksi hukum menuju keadilan adaptif bukanlah proyek yang memiliki titik akhir. Masyarakat akan terus berubah, teknologi akan terus berkembang, dan struktur ekonomi serta sosial akan terus mengalami transformasi. Sistem hukum harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kepastian hukum memberikan stabilitas, hukum adaptif memberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri, sedangkan keadilan substantif memberikan arah mengenai tujuan yang hendak dicapai.

BAB X

SOSIOLOGI HUKUM DAN REKAYASA SOSIAL MASA DEPAN

Masyarakat tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya tetap. Perubahan struktur sosial, perkembangan ekonomi, pergeseran nilai, perubahan politik, dan kemajuan teknologi terus membentuk cara manusia berhubungan satu sama lain. Hukum berada di tengah perubahan tersebut. Di satu sisi, hukum dibentuk oleh kebutuhan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku, membangun keteraturan, melindungi kepentingan tertentu, dan mendorong perubahan sosial. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi salah satu dasar penting dalam kajian sosiologi hukum (Mustafa dkk., 2025; Pratiwi dkk., 2026; Watif dkk., 2024).

Perubahan tersebut semakin kompleks ketika teknologi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehadiran *artificial intelligence*, media sosial, *big data*, platform digital, algoritma, dan sistem informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, bekerja, bertransaksi, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan. Perubahan teknologi pada akhirnya tidak hanya menghasilkan persoalan teknis, tetapi juga mengubah hubungan kekuasaan, perilaku sosial, dan cara hukum bekerja. Dalam keadaan seperti

itu, hukum dituntut untuk tidak sekadar mengikuti perubahan setelah perubahan terjadi, tetapi juga mampu memahami arah perubahan dan memperkirakan dampaknya terhadap masyarakat.

Bab ini menempatkan sosiologi hukum sebagai landasan untuk membaca hubungan tersebut. Pembahasan dimulai dengan kedudukan sosiologi hukum dalam memahami perubahan masyarakat, kemudian bergerak pada fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Perhatian selanjutnya diarahkan pada perubahan rekayasa sosial ketika teknologi mulai memainkan peran dalam membentuk perilaku masyarakat. Pembahasan kemudian mengarah pada pentingnya partisipasi masyarakat agar perubahan melalui hukum tidak berlangsung secara sepihak. Bagian akhir membahas masa depan sosiologi hukum dan rekayasa sosial yang menempatkan keadilan, hak asasi manusia, partisipasi, serta tanggung jawab teknologi sebagai orientasi utama.

1. Sosiologi Hukum sebagai Landasan Memahami Perubahan Masyarakat

Hukum pada dasarnya hidup di tengah masyarakat. Sebuah aturan tidak memperoleh maknanya hanya karena telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan karena aturan tersebut diterima, dipahami, digunakan, dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang menaati aturan lalu lintas, menyelesaikan sengketa melalui lembaga hukum, memenuhi kewajiban kontraktual, atau menggunakan haknya untuk memperoleh pelayanan publik, hukum sedang

bekerja sebagai bagian dari kehidupan sosial. Karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut berlaku (Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024).

Cara pandang tersebut membedakan sosiologi hukum dari pendekatan yang hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma. Sosiologi hukum berusaha memahami mengapa suatu aturan ditaati, mengapa aturan tertentu ditolak, mengapa masyarakat memilih lembaga formal atau mekanisme sosial dalam menyelesaikan persoalan, serta mengapa aturan yang sama dapat menghasilkan akibat yang berbeda dalam kelompok masyarakat yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kajian hukum ke dalam wilayah kehidupan sosial. Hukum kemudian dipahami sebagai institusi yang berhubungan dengan budaya, struktur sosial, ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi (Anisa dkk., 2024; Pratiwi dkk., 2026).

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dua arah. Masyarakat dapat memengaruhi hukum melalui perubahan kebutuhan, nilai, kebiasaan, tuntutan kelompok sosial, serta perubahan struktur kehidupan. Ketika pola pekerjaan berubah, misalnya, muncul kebutuhan untuk mengatur bentuk hubungan kerja yang sebelumnya belum dikenal. Ketika transaksi berpindah ke ruang digital, muncul kebutuhan terhadap perlindungan konsumen, keamanan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa baru. Dalam arah sebaliknya, hukum dapat memengaruhi

masyarakat melalui larangan, kewajiban, hak, sanksi, maupun kelembagaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu (Anisa dkk., 2024; Ren, 2024).

Hubungan tersebut dapat dilihat melalui perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* menggambarkan hukum sebagaimana dirumuskan dalam teks formal. Sementara itu, *law in action* memperlihatkan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan. Perbedaan keduanya menjadi penting karena aturan yang secara normatif memberikan hak belum tentu menghasilkan perlindungan yang sama dalam praktik. Hambatan administratif, keterbatasan akses, rendahnya pengetahuan hukum, budaya kelembagaan, atau kondisi ekonomi masyarakat dapat membuat hak yang secara formal tersedia menjadi sulit digunakan (Anisa dkk., 2024; Kaharuddin, 2023).

Dalam konteks tersebut, keberlakuan hukum tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan aturan. Hukum membutuhkan legitimasi sosial agar masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang layak ditaati. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi memiliki karakter berbeda dengan kepatuhan yang muncul karena masyarakat memahami tujuan dan menganggap aturan tersebut adil. Legitimasi menjadi penting karena hukum berhadapan dengan manusia yang memiliki pengalaman, kepentingan, dan penilaian terhadap institusi. Ketika hukum dianggap tidak adil

atau tidak mampu memberikan perlindungan, kepercayaan terhadap institusi hukum dapat melemah (Kandia & Wiryawan, 2025; Mustafa dkk., 2025; Watif dkk., 2024).

Kondisi masyarakat juga menentukan bagaimana hukum dipahami. Masyarakat perkotaan dengan akses teknologi tinggi dapat memiliki pengalaman hukum yang berbeda dengan masyarakat di wilayah terpencil. Demikian pula kelompok yang memiliki pendidikan dan sumber daya ekonomi lebih besar dapat memiliki kemampuan yang berbeda dalam menggunakan mekanisme hukum dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum selalu menghasilkan kesetaraan substantif. Sosiologi hukum membantu memperlihatkan kondisi tersebut dengan menempatkan pengalaman sosial sebagai bagian dari analisis hukum.

Perkembangan teknologi membuat kebutuhan terhadap pendekatan tersebut semakin besar. Masyarakat digital menghasilkan hubungan yang tidak selalu berlangsung dalam batas geografis atau kelembagaan yang jelas. Seseorang dapat bekerja untuk perusahaan di negara lain, melakukan transaksi melalui platform global, menyampaikan pendapat kepada masyarakat luas melalui media sosial, atau menggunakan layanan yang keputusannya ditentukan oleh algoritma. Perubahan ini memperluas objek kajian hukum sekaligus memperumit hubungan antara individu, negara,

perusahaan, dan masyarakat. Teknologi pada akhirnya menjadi salah satu faktor sosial yang perlu diperhitungkan dalam memahami keberlakuan hukum (Firdaus dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 2025).

Sosiologi hukum juga membantu melihat bahwa perubahan hukum tidak selalu dimulai dari negara. Perubahan dapat muncul dari masyarakat melalui kebiasaan baru, gerakan sosial, perubahan pola ekonomi, atau perkembangan teknologi. Ketika praktik sosial baru semakin meluas, hukum pada akhirnya menghadapi kebutuhan untuk memberikan respons. Dalam konteks tersebut, hukum dapat menjadi hasil dari perubahan sosial. Namun, hukum juga dapat menjadi penyebab perubahan ketika aturan digunakan untuk membentuk kebiasaan dan hubungan sosial baru. Hubungan dua arah tersebut menjadikan hukum sebagai bagian aktif dari dinamika masyarakat (Mustafa dkk., 2025; Ren, 2024).

Pendekatan sosiologi hukum dengan demikian memberikan dasar bagi pembentukan hukum yang lebih kontekstual. Pembentuk hukum perlu mengetahui bagaimana masyarakat menjalankan kehidupan, masalah apa yang mereka hadapi, dan bagaimana aturan yang dirancang akan berinteraksi dengan kondisi sosial yang telah ada. Aturan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial berisiko menciptakan kesenjangan antara tujuan hukum dan praktiknya. Sebaliknya, hukum yang dibentuk berdasarkan pemahaman terhadap

masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh penerimaan dan menghasilkan perubahan yang diharapkan (Mujiono & Ticualu, 2025; Pratiwi dkk., 2026).

Pada akhirnya, sosiologi hukum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah hukum diterapkan. Pendekatan ini juga dapat digunakan sebelum suatu kebijakan dibentuk. Pemahaman mengenai struktur sosial, nilai, kepentingan, budaya, dan perilaku masyarakat memungkinkan pembentuk kebijakan memperkirakan konsekuensi sosial dari suatu aturan. Hukum dengan demikian tidak lagi dipandang sebagai produk yang selesai setelah diundangkan, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang terus berkembang.

2. Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dan Transformasi Masyarakat

Hukum memiliki kemampuan untuk mengarahkan perubahan. Ketika negara menetapkan larangan terhadap tindakan tertentu, memberikan hak baru kepada kelompok masyarakat, mengatur hubungan kerja, menetapkan standar perlindungan lingkungan, atau membangun mekanisme perlindungan konsumen, hukum sedang berusaha membentuk perilaku dan hubungan sosial. Hukum tidak hanya menjaga keadaan yang telah ada, tetapi dapat digunakan untuk menciptakan keadaan yang dianggap lebih baik. Gagasan tersebut dikenal melalui konsep *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum sebagai sarana untuk mengarahkan

perubahan sosial (Kaharuddin, 2023; Kandia & Wiryawan, 2025).

Rekayasa sosial melalui hukum dapat berlangsung dalam berbagai bentuk. Hukum dapat mengubah kebiasaan melalui kewajiban tertentu, mengurangi konflik melalui mekanisme penyelesaian sengketa, melindungi kelompok yang berada pada posisi lemah, dan menciptakan standar baru dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Perubahan tersebut tidak selalu dilakukan melalui sanksi. Hukum juga dapat menggunakan insentif, pelayanan publik, pendidikan hukum, kelembagaan, dan pemberian hak sebagai instrumen untuk membentuk perilaku masyarakat (Mujiono & Ticualu, 2025; Wahyu dkk., 2025).

Misalnya, ketika hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar kepada konsumen, tujuan pengaturan tidak berhenti pada kewajiban administratif. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha diharapkan menjadi lebih seimbang. Demikian pula ketika hukum memberikan perlindungan terhadap pekerja, tujuan akhirnya bukan sekadar menetapkan norma mengenai hubungan kerja, tetapi menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil. Dalam contoh tersebut terlihat bahwa perubahan norma diarahkan pada perubahan hubungan sosial.

Akan tetapi, hukum tidak memiliki kekuatan tanpa batas. Masyarakat bukan objek pasif yang dapat diubah hanya dengan menerbitkan peraturan. Setiap individu dan kelompok memiliki nilai,

kepentingan, kebiasaan, serta pengalaman yang memengaruhi cara mereka menerima hukum. Aturan yang bertentangan dengan kondisi sosial dapat mengalami penolakan, diabaikan, atau dijalankan hanya secara formal. Karena itu, rekayasa sosial tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap masyarakat yang hendak diubah (Mustafa dkk., 2025; Ren, 2024).

Keberhasilan rekayasa sosial juga bergantung pada kemampuan institusi hukum. Perubahan norma tidak akan menghasilkan perubahan perilaku apabila aparat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkannya. Demikian pula, aturan yang baik dapat kehilangan daya transformasinya ketika pengawasan lemah atau masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai. Rekayasa sosial karena itu bukan hanya persoalan legislasi. Di dalamnya terdapat hubungan antara norma, institusi, aparat, budaya hukum, masyarakat, dan kondisi ekonomi (Kandia & Wiryawan, 2025).

Budaya hukum memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Masyarakat memiliki kebiasaan tertentu dalam memandang hukum dan lembaga hukum. Ada masyarakat yang terbiasa menyelesaikan persoalan melalui lembaga formal, sementara masyarakat lain lebih memilih musyawarah atau mekanisme komunitas. Ketika hukum negara berusaha memperkenalkan mekanisme baru, kebiasaan tersebut perlu diperhitungkan. Rekayasa sosial yang mengabaikan

budaya hukum dapat menghasilkan perubahan yang tidak mendalam karena aturan hanya dipatuhi secara formal tanpa menjadi bagian dari kesadaran masyarakat.

Rekayasa sosial juga harus dibatasi oleh hak asasi manusia. Kemampuan hukum untuk mengarahkan perilaku tidak boleh berubah menjadi legitimasi bagi pengendalian masyarakat tanpa batas. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan berdasarkan tujuan yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang digunakan untuk membentuk masyarakat tetap harus memberikan ruang bagi kebebasan, perbedaan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan (Anisa dkk., 2024; Wahyu dkk., 2025).

Karena itu, rekayasa sosial yang baik bukanlah rekayasa yang menghasilkan kepatuhan terbesar, melainkan rekayasa yang mampu menghasilkan perubahan yang memiliki legitimasi. Masyarakat perlu memahami alasan perubahan, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan, dan merasakan manfaat dari perubahan tersebut. Dengan demikian, perubahan sosial tidak semata-mata terjadi karena adanya ancaman sanksi, tetapi karena masyarakat menginternalisasi nilai yang hendak dibangun melalui hukum.

Dalam konteks pembangunan, hukum dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan sosial. Hukum dapat memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi,

memperkuat perlindungan sosial, mengatur pemanfaatan sumber daya, serta mendorong perlindungan lingkungan. Namun, tujuan pembangunan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka keadilan. Pembangunan yang hanya meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan distribusi manfaat dapat memperbesar ketimpangan. Karena itu, rekayasa sosial melalui hukum perlu mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban dari suatu perubahan.

Pada akhirnya, hukum sebagai instrumen rekayasa sosial harus dipahami sebagai proses, bukan tindakan satu kali. Peraturan yang dibentuk perlu diterapkan, diamati, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan pengalaman masyarakat. Cara tersebut membuat hukum mampu belajar dari dampaknya sendiri. Rekayasa sosial menjadi lebih adaptif ketika pembentuk hukum tidak menganggap aturan sebagai produk yang sempurna, tetapi sebagai instrumen yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Kandia & Wiryawan, 2025; Mustafa dkk., 2025).

3. Rekayasa Sosial, Teknologi, dan Transformasi Perilaku Masyarakat

Teknologi telah mengubah cara rekayasa sosial berlangsung. Pada masa ketika kehidupan sosial terutama berlangsung melalui institusi fisik, hukum negara menjadi salah satu instrumen utama dalam mengarahkan perilaku. Saat ini, perilaku masyarakat juga dibentuk oleh sistem digital.

Platform, algoritma, aplikasi, media sosial, dan sistem informasi dapat menentukan informasi yang dilihat seseorang, layanan yang dapat diakses, rekomendasi yang diterima, bahkan peluang tertentu yang tersedia. Rekayasa sosial dengan demikian tidak lagi hanya berlangsung melalui peraturan formal, tetapi juga melalui arsitektur teknologi (Firdaus dkk., 2025; Mukabbir, 2025).

Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara algoritma bekerja. Algoritma melakukan penyaringan dan pengurutan informasi berdasarkan data tertentu. Dalam media sosial, misalnya, pengguna tidak menerima seluruh informasi yang tersedia secara acak. Sistem memilih dan menyusun informasi berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan meningkatkan relevansi atau keterlibatan pengguna. Proses tersebut dapat memengaruhi perhatian, pilihan, dan kebiasaan masyarakat. Algoritma pada akhirnya memiliki fungsi sosial karena ikut menentukan lingkungan informasi tempat seseorang membuat keputusan (Metzler & García, 2023; Morales-Muñoz dkk., 2026).

Pengaruh teknologi juga terlihat dalam aktivitas ekonomi. Platform digital dapat mempertemukan pekerja dan konsumen, menentukan reputasi melalui sistem penilaian, serta menggunakan data untuk menentukan rekomendasi dan prioritas layanan. Sistem *scoring* dan *ranking* dapat membuka peluang bagi sebagian orang, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan hambatan bagi orang lain. Ketika keputusan tersebut dilakukan

secara otomatis, masyarakat sering kali tidak mengetahui bagaimana penilaian dibuat. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa desain teknologi dapat menghasilkan konsekuensi yang serupa dengan pengaturan hukum (Mukabbir, 2025).

Teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas pengawasan. Data mengenai aktivitas masyarakat dapat dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memprediksi pola perilaku. Dari sisi tertentu, kemampuan tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan. Namun, semakin besar kemampuan pengawasan, semakin besar pula kebutuhan untuk membatasi penggunaannya. Pengawasan tanpa dasar hukum dan mekanisme kontrol dapat mengganggu privasi dan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pihak yang menguasai data dan pihak yang datanya dikumpulkan (Mukabbir, 2025).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika *artificial intelligence* digunakan untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi. AI dapat bekerja dengan data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang sulit dikenali secara manual. Kemampuan tersebut memberikan manfaat bagi berbagai sektor, termasuk administrasi, ekonomi, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Namun, sistem AI juga dapat membawa bias dari data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data masa lalu mengandung ketimpangan, sistem dapat menghasilkan keputusan yang mempertahankan

ketimpangan tersebut dalam bentuk baru (Morales-Muñoz dkk., 2026; Mukabbir, 2025).

Karena itu, teknologi tidak dapat dianggap sebagai instrumen yang sepenuhnya netral. Teknologi selalu dirancang untuk tujuan tertentu dan bekerja berdasarkan pilihan manusia. Ketika suatu platform memilih sistem rekomendasi tertentu, terdapat keputusan mengenai apa yang dianggap relevan. Ketika suatu institusi menggunakan sistem prediksi, terdapat keputusan mengenai data apa yang digunakan dan risiko apa yang dianggap penting. Pilihan tersebut memiliki konsekuensi sosial dan karenanya perlu dapat dipertanggungjawabkan.

Konsentrasi teknologi juga membawa persoalan kekuasaan. Pihak yang menguasai data, infrastruktur, platform, dan algoritma memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan bagaimana informasi bergerak dan bagaimana pengguna berinteraksi. Kekuasaan tersebut berbeda dengan kekuasaan negara yang biasanya memiliki dasar kewenangan formal. Kekuasaan teknologi dapat bekerja melalui desain dan ketergantungan masyarakat terhadap sistem tertentu. Karena itu, sosiologi hukum perlu memperluas perhatian dari kekuasaan negara menuju kekuasaan yang muncul dari penguasaan teknologi (Mujiono & Ticualu, 2025; Mukabbir, 2025).

Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola yang menempatkan teknologi dalam kerangka hukum dan etika. Sistem yang digunakan untuk memengaruhi keputusan masyarakat harus dapat

diperiksa. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengetahui alasan keputusan yang berdampak terhadap dirinya dan memperoleh mekanisme keberatan ketika terjadi kesalahan. Transparansi, perlindungan data, pengujian bias, dan pengawasan manusia menjadi bagian penting dari rekayasa sosial berbasis teknologi.

Transformasi digital juga tidak boleh dilihat hanya dari sisi efisiensi. Sistem yang cepat belum tentu sistem yang adil. Personalisasi informasi dapat meningkatkan *engagement*, tetapi juga dapat memperkuat pola informasi yang sudah ada. Sistem penilaian dapat mempermudah pengambilan keputusan, tetapi dapat memberikan dampak lebih berat kepada kelompok tertentu. Karena itu, penggunaan teknologi harus selalu diikuti pertanyaan mengenai dampaknya terhadap masyarakat (Metzler & García, 2023; Morales-Muñoz dkk., 2026).

Masa depan rekayasa sosial akan semakin bergantung pada kemampuan menggabungkan hukum dan teknologi secara bertanggung jawab. Teknologi dapat membantu hukum memahami perubahan, sedangkan hukum dapat memberikan batas terhadap penggunaan teknologi. Hubungan tersebut tidak seharusnya menghasilkan dominasi salah satu pihak. Teknologi perlu diarahkan oleh prinsip hukum, sementara hukum perlu memahami karakter teknologi agar regulasi yang dibentuk tidak tertinggal dari perubahan yang hendak diaturnya (Firdaus dkk., 2025).

4. Partisipasi Masyarakat dan Rekayasa Sosial yang Demokratis

Perubahan sosial melalui hukum tidak seharusnya berlangsung hanya dari atas ke bawah. Masyarakat yang menjadi sasaran perubahan memiliki pengetahuan mengenai persoalan yang mereka hadapi dan pengalaman mengenai dampak suatu kebijakan. Karena itu, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembentukan hukum. Rekayasa sosial yang demokratis dimulai dari pengakuan bahwa perubahan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pihak yang mengalami perubahan tersebut.

Partisipasi dapat dimulai dari tahap identifikasi masalah. Sebelum suatu aturan dibentuk, pembentuk kebijakan perlu mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Data administratif memang penting, tetapi pengalaman masyarakat dapat memperlihatkan persoalan yang tidak selalu terlihat dalam statistik. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, hukum memiliki peluang lebih besar untuk menjawab persoalan yang nyata.

Partisipasi juga penting dalam pembentukan peraturan. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, mengusulkan perubahan, dan mengawasi proses legislasi. Keterlibatan tersebut memperkuat legitimasi karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima aturan,

tetapi turut menjadi bagian dari proses pembentukannya. Namun, partisipasi harus berlangsung secara bermakna. Kehadiran masyarakat dalam suatu forum tidak cukup apabila pandangan yang disampaikan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (Beni & Malik, 2026; Sánchez-Soriano dkk., 2024).

Teknologi digital membuka kemungkinan baru bagi partisipasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa harus selalu hadir secara fisik dalam suatu lembaga. Platform digital memungkinkan konsultasi publik, penyebaran dokumen, diskusi, pengumpulan masukan, dan penyampaian pengaduan berlangsung lebih cepat. Konsep *civic engagement 4.0* menunjukkan bagaimana kanal digital dapat digunakan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembentukan kebijakan (Manurung dkk., 2025).

Namun, partisipasi digital juga memiliki keterbatasan. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat, atau kemampuan untuk memahami informasi kebijakan. Kelompok yang paling rentan justru dapat menjadi kelompok yang paling sulit berpartisipasi. Karena itu, digitalisasi partisipasi tidak boleh dianggap sebagai pengganti seluruh mekanisme partisipasi konvensional. Saluran tatap muka, konsultasi komunitas, pendidikan kewargaan, dan mekanisme representasi tetap diperlukan agar partisipasi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki

kemampuan digital tinggi (Beni & Malik, 2026; Ter-Minassian, 2025).

Partisipasi juga harus disertai keterbukaan informasi. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna apabila informasi yang diperlukan tidak tersedia atau sulit dipahami. Transparansi bukan hanya persoalan membuka dokumen, tetapi juga membuat informasi dapat dimengerti oleh masyarakat. Pendidikan kewargaan dan literasi hukum menjadi penting agar masyarakat dapat memahami konsekuensi kebijakan dan menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang memadai (Manurung dkk., 2025; Sánchez-Soriano dkk., 2024).

Kelompok rentan memerlukan perhatian khusus. Partisipasi yang tidak memperhitungkan ketimpangan sosial dapat menghasilkan kebijakan yang lebih banyak mencerminkan kepentingan kelompok yang kuat. Kelompok miskin, masyarakat terencil, penyandang disabilitas, pekerja informal, kelompok lanjut usia, dan masyarakat dengan literasi digital rendah perlu memperoleh ruang partisipasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Prinsip inklusivitas mengharuskan proses perubahan sosial tidak meninggalkan pihak yang paling mudah terdampak oleh perubahan (Sánchez-Soriano dkk., 2024).

Dalam kerangka tersebut, konsep *legal empowerment* menjadi penting. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami haknya, mengenali persoalan hukum, menggunakan

mekanisme penyelesaian masalah, dan berinteraksi dengan institusi hukum. Pemberdayaan hukum membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya. Hukum yang demokratis dengan demikian tidak hanya memberikan hak secara formal, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak tersebut.

Partisipasi juga dapat dikembangkan melalui *co-production of justice*. Keadilan tidak selalu dihasilkan oleh lembaga negara secara sendirian. Masyarakat, organisasi sosial, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan kelompok kepentingan dapat berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung keadilan. Hubungan tersebut membuat proses hukum lebih dekat dengan pengalaman masyarakat dan memungkinkan munculnya solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Pada akhirnya, rekayasa sosial yang demokratis membutuhkan keseimbangan antara kewenangan negara dan kemampuan masyarakat. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk membentuk aturan dan melindungi kepentingan umum. Namun, masyarakat harus memiliki ruang untuk memengaruhi arah perubahan, mengawasi pelaksanaan, dan memberikan evaluasi. Dengan cara tersebut, hukum tidak hanya memperoleh legitimasi dari prosedur formal, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat yang merasakan langsung akibatnya (Mustafa dkk., 2025).

5. Masa Depan Sosiologi Hukum dan Rekayasa Sosial yang Berkeadilan

Masyarakat masa depan akan ditandai oleh perubahan yang semakin cepat. Teknologi baru dapat muncul sebelum hukum memiliki kesempatan untuk memahami seluruh konsekuensinya. Pola kerja dapat berubah, hubungan ekonomi dapat berpindah ke platform digital, dan interaksi sosial dapat berlangsung melalui sistem yang dikendalikan algoritma. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak dapat terus-menerus menunggu persoalan muncul sebelum melakukan perubahan. Diperlukan kemampuan untuk membaca kecenderungan sosial dan memperkirakan risiko yang mungkin muncul (Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025).

Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam proses tersebut karena perubahan hukum harus dimulai dari pemahaman mengenai perubahan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum melihat hubungan antara teknologi, struktur sosial, perilaku, kekuasaan, dan institusi. Hukum tidak hanya bertanya apakah suatu tindakan sesuai dengan aturan, tetapi juga mempertanyakan mengapa tindakan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, dan bagaimana aturan dapat menghasilkan konsekuensi sosial tertentu. Dengan pendekatan demikian, hukum dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan.

Masa depan hukum juga membutuhkan *anticipatory governance*. Pemerintah dan lembaga hukum perlu membangun mekanisme untuk mengidentifikasi risiko sebelum berkembang

menjadi persoalan besar. Evaluasi teknologi, pengujian kebijakan, konsultasi publik, dan pemantauan dampak regulasi dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Hukum kemudian menjadi sistem yang belajar dari pengalaman, bukan sistem yang hanya bergerak setelah krisis terjadi (Firdaus dkk., 2025).

Kemampuan adaptif tersebut tidak berarti bahwa setiap aturan harus mudah berubah. Hukum tetap membutuhkan stabilitas agar masyarakat memperoleh kepastian. Adaptivitas berarti memiliki kemampuan melakukan penyesuaian ketika terdapat alasan yang kuat berdasarkan perubahan sosial dan pengalaman penerapan. Keseimbangan antara stabilitas dan perubahan menjadi penting agar hukum tidak tertinggal, tetapi juga tidak menciptakan ketidakpastian akibat perubahan yang terlalu cepat.

Evaluasi dampak hukum menjadi bagian penting dari proses tersebut. Suatu aturan perlu dilihat berdasarkan hasil yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah aturan tersebut benar-benar mencapai tujuan? Apakah terdapat kelompok yang menerima beban lebih besar? Apakah terdapat dampak yang tidak diperkirakan? Apakah teknologi yang digunakan menghasilkan diskriminasi? Pertanyaan tersebut membuat proses pembentukan hukum tidak berhenti pada tahap legislasi, tetapi berlanjut hingga tahap evaluasi.

Pendekatan lintas disiplin juga akan semakin diperlukan. Persoalan mengenai AI, misalnya,

membutuhkan pengetahuan hukum sekaligus pemahaman mengenai teknologi, ekonomi, sosiologi, etika, dan kebijakan publik. Persoalan ketimpangan digital juga tidak dapat diselesaikan melalui hukum saja karena berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, pendapatan, dan budaya. Hukum masa depan karena itu perlu terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai bidang agar mampu memahami persoalan secara utuh.

Keadilan substantif harus menjadi orientasi dalam proses tersebut. Efisiensi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan hukum. Sistem digital yang mempercepat pelayanan tetapi tidak dapat digunakan kelompok tertentu belum dapat disebut adil. Algoritma yang menghasilkan keputusan secara cepat tetapi tidak memberikan kesempatan untuk memperoleh penjelasan juga memiliki persoalan keadilan. Karena itu, teknologi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap hak dan posisi sosial masyarakat (Christiani dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 2025).

Perlindungan hak asasi manusia menjadi batas penting bagi rekayasa sosial. Negara dan perusahaan teknologi memiliki kemampuan yang semakin besar untuk mengumpulkan informasi dan memengaruhi perilaku. Kemampuan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Masyarakat perlu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data digunakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana keberatan dapat diajukan ketika terjadi kesalahan.

Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika keputusan yang dihasilkan teknologi berdampak terhadap pekerjaan, pelayanan publik, akses ekonomi, atau kebebasan seseorang.

Masa depan sosiologi hukum juga membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpartisipasi. Hukum yang adaptif tidak akan berjalan apabila masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan. Partisipasi publik, *legal empowerment*, pendidikan hukum, dan literasi digital menjadi bagian dari infrastruktur sosial bagi hukum masa depan. Dengan masyarakat yang lebih berdaya, perubahan hukum dapat berlangsung melalui proses dialog, bukan hanya melalui perintah.

Rekayasa sosial masa depan dengan demikian harus meninggalkan pandangan bahwa perubahan dapat dicapai hanya melalui peningkatan kontrol. Kontrol tetap menjadi salah satu fungsi hukum, tetapi tidak dapat menjadi tujuan tunggal. Masyarakat yang tertib bukan hanya masyarakat yang takut melanggar aturan, melainkan masyarakat yang memahami alasan suatu aturan, percaya terhadap institusi, dan melihat hukum sebagai instrumen yang melindungi kepentingannya.

Dalam konteks tersebut, teknologi harus ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan. AI, *big data*, algoritma, dan platform digital dapat memperkuat kemampuan lembaga hukum, tetapi keputusan yang menyangkut manusia tetap memerlukan pertimbangan mengenai konteks, nilai, dan keadilan.

Teknologi dapat membantu menemukan pola, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan apa yang adil. Keputusan hukum tetap membutuhkan tanggung jawab manusia dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas (Mustafa dkk., 2025; Ter-Minassian, 2025).

Sosiologi hukum pada masa depan juga perlu semakin memperhatikan hubungan antara hukum formal dan kekuatan sosial nonnegara. Perusahaan teknologi, komunitas digital, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku dan membentuk norma. Ruang hukum menjadi semakin kompleks karena aturan negara berinteraksi dengan aturan platform, kebiasaan komunitas, standar profesional, dan mekanisme digital. Pemahaman terhadap pluralitas tersebut penting agar hukum tidak hanya melihat sumber kewenangan formal, tetapi juga memahami sumber pengaruh sosial yang bekerja dalam masyarakat.

Pada akhirnya, rekayasa sosial yang berkeadilan harus berorientasi pada manusia. Perubahan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi efisiensi bukan tujuan akhir hukum. Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi manfaatnya harus didistribusikan secara adil. Digitalisasi dapat memperluas akses, tetapi tidak boleh menciptakan bentuk eksklusi baru. Setiap perubahan yang diarahkan melalui hukum harus mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menghadapi risiko, dan bagaimana kelompok yang

berada dalam posisi lemah memperoleh perlindungan.

Dengan demikian, masa depan sosiologi hukum bukan sekadar persoalan bagaimana hukum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana hukum dapat mengarahkan perubahan tanpa kehilangan keadilan. Hukum perlu memiliki kemampuan membaca perubahan sosial, memahami teknologi, mengevaluasi dampak, membuka ruang partisipasi, dan melindungi hak. Rekayasa sosial harus ditempatkan dalam kerangka demokratis sehingga masyarakat menjadi bagian dari proses perubahan, bukan sekadar objek yang diubah.

Bab ini pada akhirnya menegaskan bahwa sosiologi hukum dan rekayasa sosial merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Sosiologi hukum membantu memahami masyarakat sebagaimana adanya, sedangkan rekayasa sosial membantu memikirkan masyarakat sebagaimana yang ingin dibangun melalui hukum. Keduanya membutuhkan teknologi yang bertanggung jawab, kelembagaan yang kuat, partisipasi yang bermakna, serta orientasi pada keadilan substantif. Masa depan hukum bukanlah hukum yang paling cepat atau paling kuat mengendalikan masyarakat, melainkan hukum yang mampu belajar dari masyarakat, beradaptasi terhadap perubahan, melindungi manusia, dan mengarahkan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil dan bermartabat

(Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025; Ter-Minassian, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alawiyah, T. (2025). ANALYSIS OF LEGAL SOCIOLOGY THEORY FROM THE PERSPECTIVE OF MEDICAL LAW. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*.
<https://doi.org/10.32509/mirshus.v5i2.142>
- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability*.
<https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Adu, I. (2026). Personal data protection in e-commerce platforms: Legal challenges, regulatory frameworks, and the path toward digital consumer trust. *Priviet Social Sciences Journal*.
<https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1815>
- Ahmad, T., Saeed, D., & Rana. (2025). Digital Innovation, Legal Reform, and Social Justice: Interdisciplinary Approaches to Law, Technology, and Human Rights. *International Journal of Law and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.5>
- Ahmar, D., & Azzajjad, M. F. (2025). Empowering local wisdom for enhancing students' social skills in the global era. *Journal of Education, Social & Communication Studies*.
<https://doi.org/10.71028/jescs.v2i2.120>
- Akpuokwe, C. U., Adeniyi, A. O., Bakare, S. S., & Eneh, N. E. (2024). LEGAL CHALLENGES OF ARTIFICIAL

- INTELLIGENCE AND ROBOTICS: A COMPREHENSIVE REVIEW. *Computer Science & IT Research Journal*. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.860>
- Al-Farjani, S. H., & Alazhari, W. (2026). Bridging Law, Technology, and Justice in the Digital Ag. *INDONESIAN JOURNAL OF SUSTAINABILITY*. <https://doi.org/10.30659/ijsunissula.5.1.37-49>
- Aleksin, G. (2025). INSTITUTIONALIZING UKRAINE'S POST-WAR RECONSTRUCTION. *Three Seas Economic Journal*. <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2025-2-2>
- Allahrakha, N., Mavluda, A., Kumrinisa, A., Elbek, M., & Nurbolat, U. (2026). Data Protection Conflicts and Procedural Fairness in Cross-Border Digital Dispute Resolution. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v4i1.162>
- Amelya, S. (2026). Reconstructing the Sentencing Framework for Minor Offenses through Restorative Justice: Toward Substantive Justice. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4.3194>
- Anggraeni, H. Y., Listiawati, E., Dewi, A. A., Ragylia, R., & Utami, F. W. (2025). Decomposition of Legal Constructions in Cross-Border E-Commerce Dispute Resolution from an International Civil Law Perspective. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12792>
- Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG

- MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*. <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v8i1.1715>
- Anisa, N., Budiana, N., Gede, I., & Kurniawan, A. (2024). Law and Society in Transition. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.7429>
- Anjani, D. R., Hasibuan, I., Nahfani, A., & Subroto, A. (2026). CUSTOMARY LAND CONFLICTS BETWEEN DAYAK INDIGENOUS LAW AND STATE LAW IN INDONESIA. *Awang Long Law Review*. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i2.2045>
- Ashok, M., Madan, R., Joha, A., & Sivarajah, U. (2022). Ethical framework for Artificial Intelligence and Digital technologies. *Int. J. Inf. Manag.*, 62, 102433. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102433>
- Aufa, M. (2025). Law and Social Symptoms in Enforcement of Community. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v2i1.329>
- Bakri, M. (2024). Customary Law and Indigenous Peoples' Rights: Challenges in the Age of Globalisation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i2.165>
- Battista, D., Giordano, D., & Mangone, E. (2026). Governing the Digital Audience: Donald Trump's Political Communication Across Platforms and Influence Networks. *Journalism and Media*.

- <https://doi.org/10.3390/journalmedia7010015>
- Beni, R., & Malik, A. (2026). THE PUBLIC'S RIGHT TO PARTICIPATE IN REGIONAL LAWMAKING: LESSONS FROM INDONESIA'S DECENTRALIZED GOVERNANCE. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*.
<https://doi.org/10.55292/q7wdrw38>
- Bhimavarapu, M. (2025). Navigating the Complex Landscape of AI Ethics and Privacy. *World Journal of Advanced Research and Reviews*.
<https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.1.1085>
- Christiani, T., Sundari, E., Wisnubroto, A., Widiartana, G., & Cruz, M. Dela. (2026). Indonesia's Palm Oil Plantation Regulations for Promoting Community Protection and Justice. *Contrarius*.
<https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i3.296>
- Cruz, S. A., & Soeiro, J. (2025). Editorial: Digital transformations and the changing nature of work. *Frontiers in Sociology*, 10.
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1741944>
- Damanhuri, D., Hasani, A., & Jamaludin, U. (2025). Local Wisdom of Baduy Community: Systematic Literature Review on Social, Cultural, and Environmental Ethics. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.12010>
- De Araujo Filho, J. G., Lunardi, F. C., De Oliveira Gomes, A., & Correia, P. (2024). Access to Justice and Digital Inclusion in the Amazon: Geographic Vulnerability and Riverside Communities. *Virtual Economics*.

- [https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.02\(2\)](https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.02(2))
- De Brito Siga Nono, J., Janggur, S. K., & Thene, R. (2026). Legal Consciousness in the Digital Era: Challenges of Disinformation and Cybercrime. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.35912/jihham.v6i1.6611>
- De Carvalho Dos Reis, R. (2023). DIGITAL LEGAL EDUCATION FOR LOW-INCOME POPULATIONS: STRATEGIES BASED ON SIMPLIFIED MULTIMEDIA CONTENT. *Revista Sistemática*. <https://doi.org/10.56238/rcsv9n1-004>
- De Moraes, B. F., Lunardi, F. C., & Correia, P. (2024). Digital Access to Judicial Services in the Brazilian Amazon: Barriers and Potential. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci13020113>
- Deckker, D., & Sumanasekara, S. (2025). A Systematic Review of the Impact of Artificial Intelligence, Digital Technology, and Social Media on Cognitive Functions. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.90300011>
- Demidov, A. (2022). Genealogy Of Social Order: Law – Regularity – Law (Institute). *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.27>
- Deny, D., Nurhamidin, W. J., Djou, A. M. G., Rahman, Y. S., & Rasiwan, I. (2026). Restorative Justice as a Legal Policy on Criminal Punishment: An Integrative Study of Legal Certainty and Substantive Justice. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3159>

- Diab, A., Pabbajah, M., Widyanti, R. N., Muthalib, L. M., & Widyatmoko, W. F. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Dixit, S., Tripathi, T., & Singh, R. (2025). Incorporating Artificial Intelligence into India's Judicial and Law Enforcement Systems. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41822>
- Dubniak, M. (2025). Functions of law in the artificial intelligence era. *INFORMATION AND LAW*. [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2025.2\(53\).334044](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2025.2(53).334044)
- Dwivedi, Y., Sharma, A., Rana, N., Giannakis, M., Goel, P., & Dutot, V. (2023). Evolution of artificial intelligence research in Technological Forecasting and Social Change: Research topics, trends, and future directions. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122579>
- Eckardt, M. (2024). EU digital law and the digital platform economy—an inquiry into the co-evolution of law and technology. *Review of Evolutionary Political Economy*, 6, 183–213. <https://doi.org/10.1007/s43253-024-00135-z>
- Fadzilah, Z. N., Rahman, I. A., & Nafiah, S. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Konsumen Dalam Era Digital Economy: Perspektif Hukum Nasional. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*.

- <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i4.1467>
- Farber, S. (2025). AI as a decision support tool in forensic image analysis: A pilot study on integrating large language models into crime scene investigation workflows. *Journal of Forensic Sciences*, 70, 932–943. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.70035>
- Fathaigh, R., Möller, J., & Bellanova, R. (2021). DIGITAL PLATFORMS AND THE DIGITISATION OF GOVERNMENT SURVEILLANCE. *AoIR Selected Papers of Internet Research*. <https://doi.org/10.5210/spir.v2021i0.12220>
- Fattah, S., Hasan, H., Talli, A. H., Akmal, A. M., Ridwan, M. S., Fatmawati, & Haddade, A. W. (2026). RECONSTRUCTING PREVENTIVE LEGAL PARADIGMS: SADDU AL-ZARI'AH AND THE LIMITS OF STATUTORY REFORM IN CHILD MARRIAGE REGULATION. *Veredas do Direito*. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.6132>
- Ferrara, E. (2023). Fairness And Bias in Artificial Intelligence: A Brief Survey of Sources, Impacts, And Mitigation Strategies. *ArXiv, abs/2304.07683*. <https://doi.org/10.3390/sci6010003>
- Ferrari, F., & Graham, M. (2021). Fissures in algorithmic power: platforms, code, and contestation. *Cultural Studies*, 35, 814–832. <https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1895250>
- Firdaus, A., Lubis, M. A., Frensh, W., & Harahap, M. (2025). Legal Transformation in the Digital Era: Building Adaptive Regulations to the Dynamics of Technological Development. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*.

- <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i9.381>
- Flora, H., Hartawati, A., Akhyar, C. F., Abrori, A., & Dewi, P. M. (2025). Civil Legal Assistance for Vulnerable Communities: Protecting Civil Rights in the Community. *Abdimas Indonesian Journal*. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i1.605>
- Gavrilova, Y., & Bokov, Y. A. (2025). Mechanism of legal culture formation among digital citizens. *RUDN Journal of Law*. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-4-962-980>
- Gumilar, A., Latif, A., & Akkapin, S. (2026). Digital Constitutionalism and Human Rights: A Comparative Constitutional Response to Global Technological Challenges. *PENA LAW: International Journal of Law*. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v4i1.304>
- Gupta Mr. Yogesh Chandra, N. A., & Chhabaria Pallavi, C. K. (2025). Digital Justice: The Future Of Cyber Law And Human Rights. *Journal of Informatics Education and Research*. <https://doi.org/10.52783/jier.v5i3.3496>
- Gutwirth, S., & De Hert, P. (2022). Privacy, Data Protection and Law Enforcement. Opacity of the Individual and Transparency of Power. *Direito Público*. <https://doi.org/10.11117/rdp.v18i100.6200>
- Hakim, M. A., Giyosi, G., Fitriani, D., Dikrurahman, D., & Permana, D. (2024). Analysis of Social Change in Legal Development in Indonesia. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i4.2003>
- Haley, P., & Burrell, D. (2025). Using Artificial Intelligence

- in Law Enforcement and Policing to Improve Public Health and Safety. *Law, Economics and Society*. <https://doi.org/10.30560/les.v1n1p46>
- Horváth, M., Hlásny, M., & Krásna, S. (2025). Strengthening the Rule of Law for the Future of Democracy - Anticipated Trends in Law in the Digital Era. *Acta Educationis Generalis*, 15, 106–120. <https://doi.org/10.2478/atd-2025-0017>
- Ikhsan, I., Rahayu, R., & Sularto, R. (2025). BRIDGING LAW AND SOCIETY: REORIENTING SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FOR PROGRESSIVE LEGAL REFORM IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350>
- Irwani, Saleh, M., & Bahrianoor. (2024). Digital Exclusion and Social Inequity: A Global Narrative Review of Access to Education, Healthcare, and the Digital Economy. *Sinergi International Journal of Communication Sciences*. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v2i4.680>
- Ishaq, B. (2025). From Regulatory Lag to Regulatory Foresight: Reforming Legal Systems for Technological Disruption. *ACADEMIA International Journal for Social Sciences*. [https://doi.org/10.63056/academia.4.4\(b\).2025.1572](https://doi.org/10.63056/academia.4.4(b).2025.1572)
- Ismail, A. R., Demmalino, E., Gani, L. A., & Jompa, J. (2025). Critical Legal Advocacy and Social Transformation: Toward an Integrated Framework for Developing Contexts. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.2143>

- Ismail, D., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Jhaver, S., Frey, S., & Zhang, A. (2021). Decentralizing Platform Power: A Design Space of Multi-Level Governance in Online Social Platforms. *Social Media + Society*, 9. <https://doi.org/10.1177/20563051231207857>
- Johar, S. S., Husaini, N. A., Kamil, N. A. M., Heng, F. L., Zaidi, N. D. I. M., Hoong, L. P., Li, L. W., Jian, L., & Luo, L. Z. (2025). Ethical and Civilizational Perspectives on Digital Technology and Social Value: A Conceptual Review. *Indonesian Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v4i2.2256>
- Judijanto, L. (2026). The Complexity of Contemporary Criminal Law: Adapting the Criminal Justice System to the Dynamics of Technology and Globalization. *Multitech Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.59890/mjst.v2i12.114>
- Kaharuddin, K. (2023). Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law. *Veteran Law Review*. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4955>
- Kahla, L. Z. (2024). Leveraging Artificial Intelligence for Crime Detection and Prevention. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*. <https://doi.org/10.55041/ijrem34207>
- Kandia, W., & Wiryawan, W. (2025). LAW AS AN

INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN DRIVING CONTEMPORARY SOCIETAL CHANGE. *International Journal of Education and Social Science Studies*. <https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.201>

Karina, I. (2024). Development Law in the Context of Legal Theory and Philosophy: Challenges and Opportunities Toward Social Justice. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1152>

Khan, M. N. I., & Ahmed, I. (2024). A SYSTEMATIC REVIEW OF JUDICIAL REFORMS AND LEGAL ACCESS STRATEGIES IN THE AGE OF CYBERCRIME AND DIGITAL EVIDENCE. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*. <https://doi.org/10.63125/96ex9767>

Kitov, A., & Kartsev, M. (2025). Legal Considerations for Cross-Border Digital Transactions. *International Journal of Commerce, Finance and Digital Economy*. <https://doi.org/10.67228/3071642x/ijcfde-2025pi6b3q>

Klasén, L., Fock, N., & Forchheimer, R. (2024). The invisible evidence: Digital forensics as key to solving crimes in the digital age. *Forensic science international*, 362, 112133. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112133>

Koos, S. (2022). Digital Globalization and Law. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>

Kumar, S., Menezes, A., Agrawal, G., Bajaj, N., Naren, M., &

- Jindal, S. (2025). Impact of AI in Social Media: Addressing Cyber Crimes and Gender Dynamics. *European Conference on Social Media*. <https://doi.org/10.34190/ecsm.12.1.3640>
- Kurniawan, I. (2022). Digitalization of Business Law: Urgency and Orientation of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6847>
- Lagus, W., Salma, S., & Bakhtiar, B. (2025). The Dynamics of Social Institutions in Family Law: Understanding Values, Norms, and Their Functions. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.24685>
- Lestaluhu, R., Naim, S., Puspita, C. D., Husaini, S., & Hidayat, W. A. (2026). Rethinking Dispute Resolution: Mo Customary Law within Indonesia's Legal Pluralism. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v12i2.4872>
- Lestari, A., & Fitriani, R. (2026). Transformation of Social Interaction of Generation Z in the Era of Artificial Intelligence: An Analysis of Changes in Digital Communication Patterns. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v7i2.9174>
- Lubis, A. F. (2025). LEGAL PLURALISM AND SOCIAL IDENTITY: AN ANALYSIS OF STATE AND RELIGIOUS LAW INTERACTION IN LOCAL DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA AND PAKISTAN. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/bt4pv061>
- Luqmi, F. Z., Abas, E., Istiana, I., & Karmila, K. (2025). Integrating Local Wisdom And Modern Technology

- To Address Society 5.0 Era Challenges In Culture.
Jurnal Impresi Indonesia.
<https://doi.org/10.58344/jii.v4i1.6226>
- Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M., & Shaleh, C. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.9614>
- Manrique, J., & Mukhtar, R. (2025). Regulating Intelligent Systems in Digital Governance and Legal Transformation. *Qubahan Techno Journal*.
<https://doi.org/10.48161/qtj.v4n3a64>
- Mansawan, I. S. K., Sassan, J., & Bernard, J. (2025). Legal Protection of E-Commerce Consumers' Personal Data Under Indonesian Law. *JlHK*.
<https://doi.org/10.46924/jlhk.v7i1.320>
- Manurung, M., Amri, A., Azimah, W., Agustini, S., Vera, S. S., & Zunaidi, E. (2025). OPTIMIZING PUBLIC PARTICIPATION THROUGH THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN THE LEGAL FORMATION PROCESS. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.55583/jkih.v4i2.1664>
- Marković, M. D., & Marković, D. (2025). Cybercrime and law: Managing challenges and prospects in the digital age. *Pravo - teorija i praksa*.
<https://doi.org/10.5937/ptp2502049m>
- Marwan, A., Contreras Garduño, D., & Bonfigli, F. (2022). Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia. *BESTUUR*.

- <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>
- Masiero, S., & Buddha, C. (2021). Data Justice in Digital Social Welfare: A Study of the Rythu Bharosa Scheme. *ArXiv*, *abs/2108.09732*.
<https://doi.org/10.48550/arxiv.2108.09732>
- Maswatu, I., Santosa, T., Ghoni, A., Nila, M., Dewi, K., Kadir, T., & Hartawati, A. (2025). Legal Protection of Indigenous Land Rights: A Study of Customary Law Integration in National Legal. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2223>
- McKay, C., & Macintosh, K. (2024). Digital vulnerability: People-in-prison, videoconferencing and the digital criminal justice system. *Journal of Criminology*, *57*, 313–333.
<https://doi.org/10.1177/26338076231217794>
- Meiyani, E., & Mochammad, F. (2026). Negotiating Customary Values: A Legal Anthropological Study of Social Conflict Resolution in Local Communities Amid Modernization. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*.
<https://doi.org/10.52970/grmilf.v6i2.1764>
- Metzler, H., & García, D. (2023). Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media. *Perspectives on Psychological Science*, *19*, 735–748.
<https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Mohammed, S. (2025). Navigating Algorithmic Accountability and Ethical Governance in Autonomous Data Analytics Systems: Toward Transparent, Bias-Resistant, and Human-Centric AI Frameworks for Critical Decision-Making.

- International Journal of Innovative Science and Research Technology.*
<https://doi.org/10.38124/ijisrt/25oct919>
- Morales-Muñoz, A., Iniesta-Bonillo, M., Estrella-Ramón, A., & Herrada-Lores, S. (2026). Artificial Intelligence and Consumer Behaviour in Social Media: Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *International Journal of Consumer Studies*.
<https://doi.org/10.1111/ijcs.70173>
- Mubarok, A., Absori, Harun, & Jayabalan, S. (2023). The Relationship Of State Law And Customary Law: *Jurnal Jurisprudence*.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Mujiono, & Ticalu, C. (2025). Emerging Trends in Law and Social Sciences: Global Perspectives on Policy, Ethics, Justice, and Institutional Reform. *International Journal of Law and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.6>
- Mukabbir, M. N. (2025). Predictive Algorithms and Social Inequality: A Sociological Analysis of Bias, Governance, and Digital Surveillance. *British Journal of Multidisciplinary Studies*.
<https://doi.org/10.32996/bjmss.2025.4.1.4>
- Mustafa, A., Azhari, S., & Yaqooq, D. M. I. (2025). Global Transformations in Law, Justice, and Society: Comparative Perspectives on Governance, Rights, and Legal Reform. *International Journal of Law and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.7>
- Narwadan, T. N. A. (2025). The Existence of Customary

- Law as a Living Law within Indonesia's Legal System: A Legal Pluralism Analysis. *Journal of Adat Recht*. <https://doi.org/10.62872/2rw71057>
- Nggilu, N., Yassine, C., & Khater, M. (2025). Constructing Humanitarian-Based Law: A Philosophical Analysis of the Philanthropic Legal Paradigm. *Yustisia Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.98924>
- Noor, M. (2025). Cybercrime and Data Protection Emerging Legal Challenges. *International Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.59022/ijlp.369>
- Nowack, V., Alrajeh, D., Gutierrez Munoz, C., Thomas, K., Hobson, W., Benjamin, P., Hamilton-Giachritsis, C., Grant, T., Kloess, J., & Woodhams, J. (2025). Towards User-Centred Design of AI-Assisted Decision-Making in Law Enforcement. In *Proceedings of the 29th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*.
<https://doi.org/10.1145/3756681.3756990>
- Nugroho, A., Setiawan, A., Adriyanto, A., & Mutaqin, A. (2025). Aspects of Legal Change and Social Change. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*.
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i1.13254>
- Nuredin, A. (2024). ALGORITHMIC BIAS IN LAW: THE DISCRIMINATORY POTENTIAL AND LEGAL LIABILITY OF AI-BASED DECISION SUPPORT SYSTEMS. *Congress Proceedings*.
<https://doi.org/10.55843/isc2024conf105n>
- Orekhov, A., & Chubarov, N. (2024). Digital Inequality and Digital Justice: Social-philosophical Aspects of the Problem. *RUDN Journal of Philosophy*.

<https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-1-260-272>

- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10, 15-27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Panjaitan, H., Girsang, J., Djanegara, M., & Fahim, M. (2025). Strengthening Consumer Protection in Digital Transactions: A Legal Perspective on Click-Wrap Agreements Under the Consumer Protection Law. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i3.47262>
- Park, H. J., & Han, J.-W. (2025). Analysis of the Digital Transformation of Legal Services and the Role of Policy Brokers in KOREA through the Advocacy Coalition Framework. *Policy & Governance Review*. <https://doi.org/10.30589/pgr.v9i1.1171>
- Pashentsev, D. (2024). The Effectiveness of Legal Norms in Postmodern Society. *Journal of Russian Law*. <https://doi.org/10.12737/jrp.2023.064>
- Pattanayak, M., Shankar, D., Sahay, D., Kamalaveni, M. S., & Jayapriya, K. (2025). CONSUMER PROTECTION LAWS IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGES & FUTURE TRENDS. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/801722>
- Pendiura, M., & Vadimov, A. (2025). Peculiarities of manifestation of social effectiveness of legislation in lawmaking, law implementation and interpretation of legal norms. *Al'manah prava*. <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2025-16->

275-280

- Petkovic, A. (2025). THE RIGHT TO INTERNET ACCESS AS A UNIVERSAL HUMAN RIGHT. *SCIENCE International Journal*.
<https://doi.org/10.35120/sciencej0404119p>
- Petryk, V. (2025). The use of electronic evidence in criminal proceedings: issues of collection, verification, and evaluation. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.17>
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2025). Restorative Justice in Constitutional Perspective: Actualizing Constitutional Values of Justice in Indonesia. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>
- Pratiwi, N. D. D., Soraya, D., Mabilla, A., Septiani, R. M., Pratiwi, R. S., Anggraini, N. H., Susilo, S., & Saputri, R. Y. (2026). Analisis Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9684>
- Prayatno, C., Tohari, M., & Susilowati, T. (2024). The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization. *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*.
<https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i8.127>
- Purnomo, H., Handoko, W., & Altwaiqat, M. (2026). Reframing Medical Malpractice Resolution: Restorative Justice between Indonesian Criminal

- Law and Iṣlāḥ in Contemporary Islamic Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13100>
- Putri, A. R., Aqilah, A., Hardiani, N. F., Adhiyasa, C., & Salsabila, S. (2026). The Impact of Modernization on Local Wisdom among the Baduy Luar Community in Lebak Regency, Banten, Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*.
<https://doi.org/10.29303/jppipa.v12i5.14388>
- Radanliev, P. (2025). AI Ethics: Integrating Transparency, Fairness, and Privacy in AI Development. *Applied Artificial Intelligence*, 39.
<https://doi.org/10.1080/08839514.2025.2463722>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., Hutagalung, M., Lubis, M., Nor, M., & Vinandita, A. (2023). Local Wisdom Recognition in Inter-Ethnic Religious Conflict Resolution in Indonesia from Islah Perspective. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8432>
- Reis, O., Eneh, N. E., Ehimuan, B., Anyanwu, A., Olorunsogo, T., & Abrahams, T. O. (2024). PRIVACY LAW CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE: A GLOBAL REVIEW OF LEGISLATION AND ENFORCEMENT. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733>
- Ren, J. (2024). The Role of Law Under the Social Structure. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.54097/a5535h97>
- Rizki, M., Anshori, I., & Mufida, A. (2025). Trends in Contemporary Legal Development: A Narrative

- Review. *International Journal of Sustainable Law*.
<https://doi.org/10.71131/g4mw046>
- Rohid, N., Sugihartati, R., Suyanto, B., Gotin, O., Rohid, N., & Sukisno. (2026). Reconstructing the Legal Enforcement Framework for Digital Activism in an Era of Technological Disruption. *Nusantara: Journal of Law Studies*.
<https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.236>
- Rydzewski, P. (2025). Digital Inequality and Sustainable Development. *Problemy Ekorozwoju*.
<https://doi.org/10.35784/preko.6691>
- Sánchez-Soriano, M., Arango-Ramírez, P. M., Pérez-López, E., & García-Montalvo, I. (2024). Inclusive governance: empowering communities and promoting social justice. *Frontiers in Political Science*.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1478126>
- Sanders, C., & Scanlon, E. (2021). The Digital Divide Is a Human Rights Issue: Advancing Social Inclusion Through Social Work Advocacy. *Journal of Human Rights and Social Work*, 6, 130–143.
<https://doi.org/10.1007/s41134-020-00147-9>
- Sandiya, I., Hanief, A., Ghafur, S., & Yuliatiningtyas, S. (2025). Transforming Democratic Policing in the Digital Era for Law Enforcement Accountability in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*.
<https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.30554>
- Saputra, C. R., Setiono, J., & Indarto, I. (2025). The Urgency of Reformulating Digital Policing Regulations Within the Framework of E-Polmas and Police 5.0 to Address the Legal Vacuum Regarding the Use of

- Artificial Intelligence in the Field of Public Order and Security. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.488>
- Sari, E. P. B., Kurmaliasari, A., & Prastyanti*, R. (2026). Challenges to Contract Certainty and Dispute Resolution in the Digital Economy. *ICoBITS*.
<https://doi.org/10.32664/icobits.v1.92>
- Sari, H. B., Ningsih, N. M. A. P., Kristina, N., Rismayanti, N. P. I., Thalib, E. F., Meinarni, N. P. S., & Julianti, L. (2024). DIGITAL ETHICS AND CITIZENSHIP CHALLENGES IN CYBERSPACE: AN OVERVIEW FROM PERSPECTIVE MORALS AND LAWS. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*.
<https://doi.org/10.22225/jn.9.1.2024.33-39>
- Satory, A., Wulandari, B. T., Bawembang, N., Wardana, S. K., & Nugroho, T. (2024). The Legal Challenges of Data Privacy Laws, Cybersecurity Regulations, and AI Accountability in the Digital Era. *Join: Journal of Social Science*.
<https://doi.org/10.59613/zgvdw520>
- Schrödter, A., & Weißenberger, B. (2024). The institutionalization of digital compliance. *Management Decision*.
<https://doi.org/10.1108/md-03-2024-0498>
- Schumann, M. (2025). Legalizing control: the rise of restrictive internet regulation in sub-Saharan Africa. *Democratization*, 33, 137–162.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2503370>
- Shepherd, N. (2025). Gig Economy Workers' Rights: Legal Classification and Social Protection in Digital

- Labour Markets. *International Journal of Law and Societal Studies*.
<https://doi.org/10.61424/ijlss.v2i1.379>
- Sholahudin, T., Yulianto, A., & Hartanto. (2026). TRANSFORMATION OF CRIME COMBAT IN THE DIGITAL ERA: FROM CONVENTIONAL CRIMINAL LAW TO DATA-BASED PREDICTIVE SYSTEMS. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*.
<https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i3.708>
- Sholehudin, D. S. (2025). Digital legal culture: Developing the concept of legal culture in the era of social media from a sociological law perspective. *Education of Law Journal*.
<https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.1577>
- Sinha, H., Gallien, M., & Van Den Boogaard, V. (2026). Narrow formalisation: Informal workers, social protection and digital registration in India. *Global Social Policy*, 26, 234–263.
<https://doi.org/10.1177/14680181261416392>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Situmeang, S. M. T., Mahdi, U., Zulkarnain, P. D., Aziz, H. A., & Nugroho, T. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Criminal Justice. *Global International Journal of Innovative Research*.
<https://doi.org/10.59613/global.v2i8.296>
- Smakotina, N. (2022). Global social transformations in the context of demographic change and urbanization. *Acta Biomedica Scientifica*.
<https://doi.org/10.29413/abs.2022-7.3.6>

- Stoykova, R. (2021). Digital evidence: Unaddressed threats to fairness and the presumption of innocence. *Comput. Law Secur. Rev.*, 42, 105575. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105575>
- Sudi, M., Suhada, K., Baharudin, M. Y. S., Irwan, I., & Sudianto, S. (2024). Ethical Challenges in Digital Communications: Online Privacy, Security, and Responsibility. *Journal International Dakwah and Communication*. <https://doi.org/10.55849/jidc.v4i1.665>
- Sujatmiko, B., & Soesatyo, B. (2025). The Urgency of Using Electronic Evidence in Trials as an Effort to Answer the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era and Social Media Dynamics. *Asian Journal of Social and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.567>
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D., Atok, A., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: how Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Sun, J., Gu, S., & Su, R. (2025). AI-Empowered Responsive Regulation for Preventing Future Crimes: An Empirical Inquiry into the Regulatory Pyramid to Combat Future Crimes in China and Southeast Asia. *Asian Journal of Criminology*, 21. <https://doi.org/10.1007/s11417-025-09477-x>
- Suratno, U. (2025). Constitutional Law and Social Change: A Global Perspective. *Journal of Law and Social Politic*. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.61>

- Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Sciences & Humanities* Open. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606>
- Talukder, K. A., & Shompa, T. F. (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CRIMINAL JUSTICE MANAGEMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Non human journal*. <https://doi.org/10.70008/jmldeds.v1i01.42>
- Tan, Y. N., Alhakim, A., & Nurlaily, N. (2026). Human Rights Protection in the Digital Sphere: The Problematics of Legal Certainty and Its Relevance to the SDGs. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v8i1.652>
- Taufiq, M., Sukma, A. M. T., Suparno, A. S., & Yulianingrum, A. V. (2025). Modernization and Tradition: Kutai Kartanegara Government's Legal Policy in Maintaining the Existence of Erau Culture in the Era of Revolution 4.0. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.6219>
- Tella, A., Jatto, E., & Ajani, Y. (2025). Preserving indigenous knowledge: Leveraging digital technology and artificial intelligence. *IFLA Journal*, 51, 703–721. <https://doi.org/10.1177/03400352251342505>
- Ter-Minassian, L. (2025). Democratizing AI Governance: Balancing Expertise and Public Participation. *ArXiv*,

- abs/2502.08651*.
<https://doi.org/10.48550/arxiv.2502.08651>
- Tertibi, Y. (2025). The Urgency of Artificial Intelligence Regulation in Indonesia's Criminal Justice. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*.
<https://doi.org/10.37329/metta.v5i3.4501>
- Thontowi, J., Ady, W. S., Rahmawati, N. D., & Ali, M. (2023). Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*.
<https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>
- Törnberg, P. (2023). How platforms govern: Social regulation in digital capitalism. *Big Data & Society*, 10. <https://doi.org/10.1177/20539517231153808>
- Trenerry, B., Chng, S., Wang, Y., Suhaila, Z. S., Lim, S., Lu, H., & Oh, P. H. (2021). Preparing Workplaces for Digital Transformation: An Integrative Review and Framework of Multi-Level Factors. *Frontiers in Psychology*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620766>
- Triadi, I., Hendrawan, I., Junaidi, A. H., & Yanuarsyah, D. (2024). Strategy For Improving Awareness And Legal Compliance In National Legal Guidance. *International Journal of Law, Crime and Justice*.
<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.308>
- Ufie, A., Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Maintaining Social Harmony Through Historical Learning Based

- on Local Wisdom of Indigenous Peoples in Maluku.
Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah.
<https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.39974>
- Uścińska, G. (2025). The Future of Europe – global trends, economic, social and legal areas. „*Law • Education • Security*”. <https://doi.org/10.52694/les.i/2025.13>
- Utama, A. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>
- Van Veldhoven, Z., & Vanthienen, J. (2021). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. *Electronic Markets*, 32, 629–644. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00464-5>
- Vanie, A. (2025). Social Media as a Space for Democracy: A Narrative Review of Digital Activism in Southeast Asia. *Sinergi International Journal of Communication Sciences*. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v3i3.865>
- Wahyu, A., Sriwidodo, J., & Sinaulan, R. (2025). Rekayasa Sosial dan Tanggung Jawab Hukum Negara dalam Program Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana. *JURNAL HUKUM PELITA*. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6179>
- Wang, S., Li, Y., & Khaskheli, M. (2024). Innovation Helps with Sustainable Business, Law, and Digital Technologies: Economic Development and Dispute Resolution. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16103910>
- Watif, M., Atira, F., Irwana, D. K., Jusnianti, & Sulistiawati. (2024). Understanding Law and Society in Legal

- Sociology Studies. *Agency Journal of Management and Business*.
<https://doi.org/10.54065/agency.4.1.2024.209>
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*.
<https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>
- Yu, L. (2025). Path of International Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Digital Economy Era. *Proceedings of the 1st International Conference on Politics, Law, and Social Science*.
<https://doi.org/10.5220/0014385200004859>
- Yusdani, R. F. D., & Yuda, I. (2025). Justice Social in the Age of Gig Economy: Reconstructing Legal Positivism to Draft Regulations Digital Jobs. *Journal Equity of Law and Governance*.
<https://doi.org/10.22225/elg.7.1.11942.51-65>
- Yusuf, M., Khozin, & Malang, U. M. (2025). Efforts to Preserve Local Wisdom Amid Globalization and Technological Advancement in the Baubau City Community. *International Journal of Integrated Science and Technology*.
<https://doi.org/10.59890/ijist.v3i11.194>